



**P U T U S A N**  
**Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : KHOMSYAH ALIEF BIN SUWANDI (ALM);**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dupak Rukun 1/12 Rt.10 Rw.02 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda TB.Medelin Spirit;
- II Nama lengkap : MARLION BIN MARJONO;**  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.03 Rw.02 Desa Sumber Dawe Kec. Maron Kab. Probolinggo Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nakhoda TB.Paris 22;

Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa II Marlion bin Marjono ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa II Marlion bin Marjono ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri;

Terdakwa II Marlion bin Marjono didampingi oleh Penasihat Hukum Zeldi Dwitama, S.H., Wahyu Nuari Alaska, S.H., Willian Brahmana Putra, S.H., beralamat di Jalan May. Batubara No. 2302D Kelurahan 20 Ilir Kecamatan IT 1 Kota Palembang (Lantai 2 Ruko Konveksi Vicitra Jaya) (20253) Sumatera Selatan/email: [dtzeldi22@gmail.com](mailto:dtzeldi22@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 167/SK/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) dan Terdakwa MARLION bin MARJONO " bersalah melakukan Tindak pidana **"Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak layak laut, yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) dan Terdakwa MARLION bin MARJONO" berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** Dan denda sebesar Rp.470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT DENGAN SPESIFIKASI:
    - 1) CALL SIGN YD2096,
    - 2) GROSS TONNAGE 190 (seratus sembilan puluh),
    - 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
    - 4) TYPE TWIN SCREW TUG BOAT,
    - 5) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
    - 6) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
    - 7) MAIN ENGINES MITSHUBITSHI S6R2-MPTK2 2060 (dua ribu enam puluh) HOURS POWER,
    - 8) AUX ENGINE YANMAR 4TNE98T 35 (tiga puluh lima) KVA / 28 (dua puluh delapan) KW / 0.8 (nol koma delapan) F / 3 (tiga) PHASE / 415 (empat ratus lima belas) V / 50 (lima puluh) HZ / 1500 (seribu lima ratus) RPM (2 SETS),
    - 9) LENGTH 24.24 (dua puluh empat koma dua puluh empat) METER,

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,

11) DEPTH MOULDED 3.65 (tiga koma enam puluh lima) METER;

• 1 (SATU) UNIT TONGKANG SENTANA JAYA DENGAN SPESIFIKASI:

1. GROSS TONNAGE 3202 (tiga ribu dua ratus dua),
2. NET TONNAGE 961 (sembilan ratus enam puluh satu),
3. TYPE CARGO BARGE,
4. YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
5. BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
6. LENGTH 87.84 (delapan puluh tujuh koma delapan empat) METER,
7. BREADTH MOULDED 24.40 (dua puluh empat koma empat puluh) METER,
8. DEPTH MOULDED 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) METER,
9. MAXIMUM DRAFT 4.28 (empat koma dua puluh delapan) METER,
10. DEAD FRIGHT 7.500 (tujuh ribu lima ratus) TON;

• MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG SENTANA JAYA SEJUMLAH ± 7464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) METRIK TON;

**Dikembalikan kepada PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (PT. AMT)**

• 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. PARIS 22 DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) CALL SIGN YDC6319,
- 2) GROSS TONNAGE 211 (dua ratus sebelas),
- 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
- 4) TYPE TUG BOAT,
- 5) YEAR BUILT 2022 (dua ribu dua puluh dua),
- 6) REGISTERED SAMARINDA,
- 7) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 8) MAIN ENGINES WECHAI 1000 (seribu) HOURS POWER X 2 TYPE 8170Z 1000 GEAR BOX ADVANCE HCD600,
- 9) GENERATOR MIT TIPE 31.5 (tiga puluh satu koma lima) KVA,
- 10) LENGTH 27.50 (dua puluh tujuh koma lima puluh) METER,
- 11) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
- 12) DEPTH MOULDED 4 (empat) METER.;

**Dikembalikan kepada PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA)**

• 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KAPAL MEDELIN SPIRIT:

- 1) Surat Laut Nomor: PK.205/270/SL-PM/DK-18, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



- Menteri Perhubungan, Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1275/PPa, yang di keluarkan di Belawan pada tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL a.n. Capt Benyamin Kwano;
  - 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/2/16/ KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2024 di Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 17 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502 / 1 / 11 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E.,M.M;
  - 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601 / 691 / 4 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Stephanus Risdiyanto;
  - 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 13 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
  - 8) Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum Nomor: AL.504 / 137 / 9 / DK / 2024, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus Jackline Kapistrano, S.Sit.,  
M.Si;

- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.601 / 1289 / 1 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601 / 1289 / 8 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 11) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Mesin Nomor: 031885, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 12) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032395, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 13) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Lambung Nomor: 048619, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 14) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor Klien: 00113815, Nomor Aplikasi: 0167553, Nomor Izin: 3368 / L / SDPPI / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 15) Certificate Of Re-Inspection Inflatable Liferaft Nomor: 289 / ILR / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto, S.Sos., M.Si;

16) Certificate Of Re-Inspection Portable Fire Extinguishers Nomor: 110 / FFE / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Satria Bayu dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto, S.Sos., M.Si;

17) Certificate Hydrostatic Release Unit (HRU) Nomor: 044 / HRU / MSS-SRG / VI / 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto;

18) 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal TB. MEDELIN SPIRIT Nomor: 8652639, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

19) 1 (satu) buah buku Sijil a.n. TB. MEDELIN SPIRIT milik PT. Asia Transpasifik yang diterbitkan di Belawan pada tanggal 20 Agustus 2015;

20) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003017 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

21) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003768 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

• 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN NAKHODA KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT:

1) Sertifikat Keterampilan Nomor Seri: CP4082891, Nomor Sertifikat: 6201022833010520 dengan identitas Nama: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 26 Mei 1982 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 02 Desember 2020 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua Direktur a.n. Capt Wahdiana, M.M;

2) Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemennya, Sertifikat Keahlian Nomor: 6201022833M40317, yang diterbitkan kepada: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 16 Mei 1982, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Rajuman Sibarani, M.M;

3) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor: 6201022833M40317 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ketua/Direktur/Kepala PIP Semarang a.n Capt. Marihot Simanjuntak, M.M;

4) 1 (satu) buah buku Pelaut Nomor Pendaftaran: R202102105505, Kode Pelaut: 6200108252 yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perkapalan dan Kepelautan a.n. Capt. Renaldo Sukri, M.M., M.Mar;

## • 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TONGKANG SENTANA JAYA:

1) Surat Laut Nomor: PK.205 / 272 / SL-PM / DK-18, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Plh. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n. Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;

2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1273/PPa, yang dikeluarkan di Belawan pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal a.n. Capt. Benyamin Kwano;

3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 18 / KSOP.PS-2024, yang diterbitkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;

4) Surat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 14 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
- 6) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602 / 640 / 16 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 7) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032396 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 8) Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 048618, Nomor Register: 13163, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 9) 1 (satu) buah buku Kesehatan TK. SENTANA JAYA Nomor: -, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

## Dikembalikan kepada PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (PT. AMT)

### • 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal TB. PARIS 22:

- 1) Surat Laut Nomor AL.520 / 1207 / 1023 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA SUB DIREKTUR PENGUKURAN. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL a.n ALWAN RASYID. S.T.,M.T.;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 7229/IIk, yang di keluarkan di Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Kapal Dan Sertifikasi Kapal a.n. Baslan Damang,S.H.,M.A.P.;

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 18 / KSOP.TG.BTN / 2024, yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n. Capt. Embing Sukkarriya, M.Si., M.Mar;
- 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 19 / KSOP.TG.BTN / 2024. yang dikeluarkan di Sei Pakning yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal, a.n. Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar.;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/4/20/KSOP.TG.BTN/2024 yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar;
- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor AL.601 / 1131 / 6 / DK / 2023. yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.. M.Mar;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor AL.601 / 1129 / 12 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi, M.M.. M.Mar;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504 / 174 / 4 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan 19 Oktober 2023 Kepala Sub Direktorat dan Kepelautan a.n Maltus Jackline K. S.Sit.. M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601 / 1136 / 18 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi,M.M.,M.Mar;

- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor AL.601 / 1136 / 19 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dana Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.,M.Mar;
- 11) Biro Klarifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Sementara Nomor 02783-BP / A1.S / 2023 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia, Kepala Cabang Utama Kelas Samarinda a.n Dr. Arief Nurtjahjo,S.T.,M.H.,M.M.;
- 12) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor 02783-BP / D1.S-LL / 2023-Perp.III yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Biro Klarifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi. Kepala Cabang Utama Klas Samarinda a.n. Benni Hermawan,S.T.;
- 13) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor 36979/L/SDPPI/2023 a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Prangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 14) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 15) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 16) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 17) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor

Halaman 11 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso, S.T., M.M.;

18) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable Nomor 21278/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;

19) Fire Extinguisher Service Report Nomor 102/CS-FX/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso, S.T., M.M.;

20) Certificate Hydrostatic Release Unit Nomor 154 / CS / HRU / VIII / 2024 merk HAMMAR / H2O R dengan Serial Number HRU 87830 2301 811. yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo.;

21) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22;

22) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22 PT. Lima Utama Jaya Samudera yang dikeluarkan di Samardinda Pada tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ahmad Musyafa', S.K.M., M.P.H.;

23) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003019 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

24) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003025 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

• 1 (satu) Bundel Dokumen Nakhoda Kapal TB. PARIS 22:

1) Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Kovensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, sertifikat dan tugas jaga bagi Pelaut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Nomor 6200108252M40524 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor 6200108252M40524 a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n Capt. Maltus J Kapistrano,S.Sit.,M.Si;
- 3) Sertifikat Keterampilan Nomor seri CP4201729, Nomor Sertifikat 6200108252010521 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala a.n. Capt. Dian Wahdiana. M.M.;
- 4) Buku Pelaut. Kode Pelaut 6200108252. Nomor R20180107150. yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan IV Pangkalan Susu pada tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Sijil a.n. Bonny Anwar,S.Tr.,M.Mar.E.

## Dikembalikan kepada PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA)

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa I belum pernah dihukum,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa II belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa MARLION bin MARJONO, pada hari Senin tanggal 12

Halaman 13 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) sebagai Nakhoda Tugboat MEDELIN SPIRIT yang telah menarik Tongkang SENTANA JAYA bersama dengan Terdakwa MARLION bin MARJONO sebagai nakhoda Tugboat PARIS 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang SENTANA JAYA yang bermuatan Batubara sejumlah  $\pm 7.464.306$  (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) Metrik Ton dengan tujuan untuk berangkat ke PLTU Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa jumlah ABK kapal Tugboat Medelin Spirit berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu;
  1. Khomsyah Alief selaku Nakhoda (Terdakwa).
  2. Yasir Arafat selaku Chief Officer / Mualim I.
  3. Cahyo Abdul Goffur selaku Mualim II.
  4. Ari Candra S selaku chief Engine/ Kepala Kamar Mesin.
  5. Ade Tomi Subagja selaku second engine/ Masinis II.
  6. Herman selaku Masinis II.
  7. Didin Komarudin selaku Juru Mudi
  8. Rizki Akbar selaku Juru Mudi
  9. M.Aris Sandi sebagai AB/Juru Mudi II.
  10. Hanafi Kurniawan selaku Juru Minyak.
  11. Muhammad Arif Mubarak selaku Cook/Juru Masa.Dan 1 (satu) orang Pandu Alam yaitu Saksi AMBO AKOK bin TABI yang mengatur jadwal untuk pengolongan kapal.
- Bahwa jumlah ABK kapal Tugboat Paris 22 berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu;
  1. Marlion selaku Nakhoda (Terdakwa).

Halaman 14 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didik Sudarsono bin Sawianto selaku Mualim I.
3. Silas Ente sebagai Mualim II.
4. Muhammad Azhar sebagai Masinis II.
5. Muhammad Asrul sebagai Masinis III.
6. Riki Chandara sebagai juru Mudi.
7. Aksan Jaya sebagai juru Mudi.
8. Parit sebagai juru Mudi.
9. Amran sebagai juru Mudi.

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT menggandeng kapal Tongkang Sentana Jaya dengan muatan Batubara sebanyak  $\pm$  7.464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) Metrik Ton bertolak dari Dermaga PT.Srirwijaya Bara Logistic (SBL) Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT menuju tambatan Rakyat Pondok Cinta untuk melakukan pengisian air tawar kapal lalu tiba ditambatan dan melakukan pengisian air tawar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT dan menggandeng kapal Tongkang SENTANA JAYA bertolak menuju tambatan area jembatan gudang pupuk di Desa Suka Jadi P6.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI selaku kapal TB.MEDELIN SPIRIT dan menggandeng kapal TK.SENTANA JAYA tambat diarea gudang pupuk di perairan Sungai Lalan sebelum melakukan pengolongan dari jembatan P6 lalu sekira pukul 20.10 Wib Saksi RIZKY AKBAR diperintah Chief Officier yaitu Saksi YASIR ARAFAT untuk membantu mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat proses pengolongan jembatan.
- Selanjutnya Terdakwa MARLION bin MARJONO selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 menjemput Saksi RIZKY AKBAR dan Saksi YASIR ARAFAT untuk bertugas memantau pergerakan kapal Tongkang SENTANA JAYA dibagian depan haluan kanan dan kiri dan 2 (dua)

Halaman 15 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lagi dari kapal Tugboat Paris 22 yaitu Saksi DIDIK SUDARSONO bin SAWIANTO dan Saksi SILAS INTE bin SADRAK KALANIK yang bertugas diburitan kapal Tongkang SANTANA JAYA dibagian belakang haluan kanan dan kiri.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT mulai melakukan pengolongan dan kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT berhasil melewati bawa jembatan dan saat itu pergerakan kapal Tongkang SENTANA JAYA bergerak ke arah kanan mendekati tiang jembatan dan Saksi YASIR ARAFAT melalui Radio HT segera menghubungi Terdakwa KHOMSYAH "Haluan Kanan Tongkang Semakin Mendekat", saat itu jarak tongkang dan tiang jembatan sekira 3 (tiga) meter dan tidak ada respon dari Terdakwa KHOMSYAH selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa selanjutnya Saksi YASIR ARAFAT menghubungi Terdakwa MARLION selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 untuk menarik mundur kapal Tongkang Sentana Jaya melalui HT "Haluan Kanan Semakin Dekat Tolong Tarik Mundur", tetapi tidak ada respon juga dari Terdakwa MARLION selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22. Lalu dalam hitungan detik sekira pukul 20.50 Wib haluan kanan depan kapal Tongkang SENTANA JAYA terus bergerak langsung menabrak tiang pengaman jembatan kemudian haluan kanan depan tongkang menabrak tiang jembatan P.6 dan tali second towing dilepas dari kapal Tugboat Medelin Spirit dan secara perlahan-lahan jembatan langsung roboh dan Saksi YASIR ARAFAT bersama Saksi RIZKY AKBAR berlari ke belakang menghindari runtuhnya jembatan P.6 bersamaan kapal Tongkang SENTANA JAYA ditarik mundur oleh Terdakwa MARLION bin MARJONO.
- Bahwa pada saat kapal Tongkang SENTANA JAYA menabrak jembatan P.6 Sungai Lalan tersebut tidak ada penerangan di sekitar Jembatan P.6 sangat gelap dan lampu jembatan P.6 dalam keadaan padam.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut terdapat sebanyak 12 (dua belas) orang korban yaitu mengalami 2 luka berat adalah Saksi ELPIS, Sdr.GALIH SARI, 5 luka ringan adalah Saksi LUKAS bin LEGINO, Anak Korban RAKA bin ROHMADI, Anak Korban M.RIFANSYAH bin MAT

Halaman 16 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI, Anak Korban SYAIKUL bin SUMARDI, Saksi HERI, dan 5 orang meninggal dunia adalah Sdr.MUHAMAD KUSDI, Sdr.HENDRA HALIPI, Anak Korban M.ALAMSYAH, Sdr.MISBAHUL MUNIR, Sdr.RIBU RIYADI.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KHOMSYAH dan Terdakwa MARLION bahwa melayarkan kapalnya dengan dokumen Surat Persetujuan olah gerak, Surat Tongkang Merpati, Surat Serang/ Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK), dan satu bundel dokumen kapal.
- Berdasarkan keterangan Ahli HENDRA ERMAIDA, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI menyatakan bahwa Terdakwa KHOMSYAH selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT dan Terdakwa MARLION bin MARJONO selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 bisa dikategorikan Lalai dikarenakan Nakhoda harus bisa melihat situasi dan kondisi alam pada saat hendak berlayar.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli HENDRA ERMAIDA, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI dari Dinas Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang menyatakan benar Kapal TB.MEDELIN SPIRIT berlayar dapat dibenarkan memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) karena dokumen kapal berada KSOP di Wilayah Kerja kantor Karang Agung karena dokumen kapal sewaktu masuk sungai lalan menyerahkan dokumen kapal setelah mau berangkat kembali dokumen dikembalikan ke atas kapal. Bahwa TB.PARIS 22 melakukan olah gerak dan mengassit, TB.MEDELIN SPIRIT yang mengandeng Tongkang SANTANA JAYA bermuatan batubara TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan olah gerak tidak memenuhi persyaratan minimum pengawakan kapal dan kapal TB.PARIS 22 saat melakukan olah gerak salah satu ABK sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) tidak ada diatas kapal TIDAK DIBENARKAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) bersama dengan Terdakwa MARLION bin MARJONO, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 17 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 bertempat di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec.Lalan Kab.Musi Banyuasin Prop.Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) sebagai Nakhoda Tugboat MEDELIN SPIRIT yang telah menarik Tongkang SENTANA JAYA bersama dengan Terdakwa MARLION bin MARJONO sebagai nahkoda Tugboat PARIS 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang SENTANA JAYA yang bermuatan Batubara sejumlah  $\pm 7.464.306$  (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) Metrik Ton dengan tujuan untuk berangkat ke PLTU Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa jumlah ABK kapal Tugboat Medelin Spirit berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu;
  1. Khomsyah Alief selaku Nakhoda (Terdakwa).
  2. Yasir Arafat selaku Chief Officer / Mualim I.
  3. Cahyo Abdul Goffur selaku Mualim II.
  4. Ari Candra S selaku chief Engine/ Kepala Kamar Mesin.
  5. Ade Tomi Subagja selaku second engine/ Masinis II.
  6. Herman selaku Masinis II.
  7. Didin Komarudin selaku Juru Mudi
  8. Rizki Akbar selaku Juru Mudi
  9. M.Aris Sandi sebagai AB/Juru Mudi II.
  10. Hanafi Kurniawan selaku Juru Minyak.
  11. Muhammad Arif Mubarak selaku Cook/Juru Masa.Dan 1 (satu) orang Pandu Alam yaitu Saksi AMBO AKOK bin TABI yang mengatur jadwal untuk pengolongan kapal.
- Bahwa jumlah ABK kapal Tugboat Paris 22 berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu;
  1. Marlion selaku Nakhoda (Terdakwa).
  2. Didik Sudarsono bin Sawianto selaku Mualim I.
  3. Silas Ente sebagai Mualim II.
  4. Muhammad Azhar sebagai Masinis II.

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





5. Muhammad Asrul sebagai Masinis III.
  6. Riki Chandara sebagai juru Mudi.
  7. Aksan Jaya sebagai juru Mudi.
  8. Parit sebagai juru Mudi.
  9. Amran sebagai juru Mudi.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT menggandeng kapal Tongkang Sentana Jaya dengan muatan Batubara sebanyak  $\pm$  7.464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) Metrik Ton bertolak dari Dermaga PT.Srirwijaya Bara Logistic (SBL) Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT menuju tambatan Rakyat Pondok Cinta untuk melakukan pengisian air tawar kapal lalu tiba ditambatan dan melakukan pengisian air tawar.
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT dan menggandeng kapal Tongkang SENTANA JAYA bertolak menuju tambatan area jembatan gudang pupuk di Desa Suka Jadi P6.
  - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI selaku kapal TB.MEDELIN SPIRIT dan menggandeng kapal TK.SENTANA JAYA tambat diarea gudang pupuk di perairan Sungai Lalan sebelum melakukan pengolongan dari jembatan P6 lalu sekira pukul 20.10 Wib Saksi RIZKY AKBAR diperintah Chief Officier yaitu Saksi YASIR ARAFAT untuk membantu mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat proses pengolongan jembatan.
  - Selanjutnya Terdakwa MARLION bin MARJONO selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 menjemput Saksi RIZKY AKBAR dan Saksi YASIR ARAFAT untuk bertugas memantau pergerakan kapal Tongkang SENTANA JAYA dibagian depan haluan kanan dan kiri dan 2 (dua) orang lagi dari kapal Tugboat Paris 22 yaitu Saksi DIDIK SUDARSONO bin SAWIANTO dan Saksi SILAS INTE bin SADRAK KALANIK yang



bertugas diburitan kapal Tongkang SANTANA JAYA dibagian belakang haluan kanan dan kiri.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa KHOMSYAH ALIEF selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT mulai melakukan pengolongan dan kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT berhasil melewati bawa jembatan dan saat itu pergerakan kapal Tongkang SENTANA JAYA bergerak ke arah kanan mendekati tiang jembatan dan Saksi YASIR ARAFAT melalui Radio HT segera menghubungi Terdakwa KHOMSYAH "Haluan Kanan Tongkang Semakin Mendekat", saat itu jarak tongkang dan tiang jembatan sekira 3 (tiga) meter dan tidak ada respon dari Terdakwa KHOMSYAH selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa selanjutnya Saksi YASIR ARAFAT menghubungi Terdakwa MARLION selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 untuk menarik mundur kapal Tongkang Sentana Jaya melalui HT "Haluan Kanan Semakin Dekat Tolong Tarik Mundur", tetapi tidak ada respon juga dari Terdakwa MARLION selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22. Lalu dalam hitungan detik sekira pukul 20.50 Wib haluan kanan depan kapal Tongkang SENTANA JAYA terus bergerak langsung menabrak tiang pengaman jembatan kemudian haluan kanan depan tongkang menabrak tiang jembatan P.6 dan tali second towing dilepas dari kapal Tugboat Medelin Spirit dan secara perlahan-lahan jembatan langsung roboh dan Saksi YASIR ARAFAT bersama Saksi RIZKY AKBAR berlari ke belakang menghindari runtuhnya jembatan P.6 bersamaan kapal Tongkang SENTANA JAYA ditarik mundur oleh Terdakwa MARLION bin MARJONO.
- Bahwa pada saat kapal Tongkang SENTANA JAYA menabrak jembatan P.6 Sungai Lalan tersebut tidak ada penerangan di sekitar Jembatan P.6 sangat gelap dan lampu jembatan P.6 dalam keadaan padam.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut terdapat sebanyak 12 (dua belas) orang korban yaitu mengalami 2 luka berat adalah Saksi ELPIS, Sdr.GALIH SARI, 5 luka ringan adalah Saksi LUKAS bin LEGINO, Anak Korban RAKA bin ROHMADI, Anak Korban M.RIFANSYAH bin MAT YANI, Anak Korban SYAIKUL bin SUMARDI, Saksi HERI, dan 5 orang

Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia adalah Sdr.MUHAMAD KUSDI, Sdr.HENDRA HALIPI, Anak Korban M.ALAMSYAH, Sdr.MISBAHUL MUNIR, Sdr.RIBU RIYADI.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KHOMSYAH dan Terdakwa MARLION bahwa melayarkan kapalnya dengan dokumen Surat Persetujuan olah gerak, Surat Tongkang Merpati, Surat Serang/ Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK), dan satu bundel dokumen kapal.
- Berdasarkan keterangan Ahli HENDRA ERMAIDA, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI menyatakan bahwa Terdakwa KHOMSYAH selaku Nakhoda kapal Tugboat MEDELIN SPIRIT dan Terdakwa MARLION bin MARJONO selaku Nakhoda kapal Tugboat PARIS 22 bisa dikategorikan Lalai dikarenakan Nakhoda harus bisa melihat situasi dan kondisi alam pada saat hendak berlayar.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli HENDRA ERMAIDA, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI dari Dinas Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang menyatakan benar Kapal TB.MEDELIN SPIRIT berlayar dapat dibenarkan memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) karena dokumen kapal berada KSOP di Wilayah Kerja kantor Karang Agung karena dokumen kapal sewaktu masuk sungai lalan menyerahkan dokumen kapal setelah mau berangkat kembali dokumen dikembalikan ke atas kapal. Bahwa TB.PARIS 22 melakukan olah gerak dan mengassit, TB.MEDELIN SPIRIT yang mengandung Tongkang SANTANA JAYA bermuatan batubara TIDAK DIPERBOLEHKAN melakukan olah gerak tidak memenuhi persyaratan minimum pengawakan kapal dan kapal TB.PARIS 22 saat melakukan olah gerak salah satu ABK sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) tidak ada diatas kapal TIDAK DIBENARKAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan Terdakwa I serta Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardiansyah Harimona Putra bin Junianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Kepolisian adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pos Pangkalan Sandar P. 13 Desa Purwodadi Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan Saksi Dir Polairud Polairud Polda Sumsel dengan menggunakan telepon seluler.
- Bahwa pada saat kejadian TK. SENTANA JAYA yang ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan di Assist oleh kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan pada saat itu keadaan cuaca gelap dan kondisi air Sungai Lalan slek mau pasang.
- Bahwa pada saat Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara posisi kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta TB. PARIS 22 sudah diamankan atau di tambatkan Nakhoda tidak jauh dari jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan.
- Bahwa setelah kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta kapal Assist TB. PARIS 22 diamankan atau ditambatkan oleh Nakhoda Saksi langsung mengamankan Nakhoda kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan Nakhoda kapal TB. PARIS 22 dibawa ke Pos Pangkalan Sandar P. 13 Dit Polairud Polda Sumsel dan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Nakhoda kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan Nakhoda kapal TB. PARIS 22 Saksi bawa ke Mako Dit Polairud Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi amankan untuk diambil keterangan akibat rubuhnya jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan yaitu:
  - 1) KHOMSYAH ALIF bin SUWANDI sebagai Nakhoda kapal TB. MEDELIN SPIRIT;
  - 2) M. ASHAR bin M. NAWIR sebagai mualim II kapal TB. MEDELIN SPIRIT;
  - 3) MARLION bin MARJONO sebagai Nakhoda kapal TB. PARIS 22;
  - 4) CAHYO ABDUL GOFFUR bin WAJIB sebagai Masinis II kapal TB. PARIS 22.
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat korban luka-luka 7 (tujuh) orang dan meninggal dunia 5 (lima) orang yaitu:
  - 1) LUKAS LEGINO PURTA Desa Sukajadi Rt. 003 Rw. 001 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 2) RAKA BAGUS SAJIWA alamat Desa Sukajadi Rt. 012 Rw. 004 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 3) M. RIFANSYAH Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 4) SYAIKUL alamat Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 5) HERIYANTO alamat Desa Sukajadi Rt. 001 Rw. 001 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 6) ANDRE alamat Desa Sukajadi Rt. 001 Rw. 001 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin.
- Korban luka berat:
  - 7) ELPIS bin alamat Desa Galih Sari Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin.
- Korban Meninggal Dunia:
  - 1) MUHAMMAD KUSDIO alamat Desa Sri Agung p. 5 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 2) HENDRA HALIPI alamat Desa Sri Agung p. 5 Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 3) M. ALAMSYAH Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 4) MISBAHUL MUNIR alamat Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;
  - 5) RIBUT RIADI alamat Sematang Borang Palembang.
- Bahwa selain korban luka-luka dan meninggal dunia ada kerugian materil berupa kendaraan roda dua yang sudah terdata yaitu 6 (enam) unit motor matic Honda Beat.

Halaman 23 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta kapal Assist TB. PARIS 22 sudah tidak ada lagi di TKP dan kami mendapatkan surat penitipan barang bukti dari pihak Kejaksaan.
- Bahwa dari pihak kapal tidak ada yang menjadi korban.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa Saksi berdinis di Direktorat Polairud Sumsel sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang menabrak jembatan tersebut adalah bagian haluan kanan tongkang.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Heriyanto bin Bahyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa muatan yang berada di atas TK SENTANA JAYA adalah batubara.
- Bahwa pada saat terjadinya laka air tertabrunya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba oleh TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA Saksi sedang berada diatas jembatan sedang mencari sinyal dan saat robohnya jembatan tersebut Saksi terjatuh ke sungai dan sempat menyelamatkan 2 (dua) orang lain yang terjatuh kesungai dan Saksi berteriak minta tolong untuk dijemput dan pada akhirnya Saksi dijemput

Halaman 24 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan speed boat untuk menyebrang sungai dan kembali kerumah.

- Bahwa ada sekira 20 orang yang berada di atas jembatan tersebut sebelum tertubruk kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA yang diassist oleh TB PARIS 22
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Para Terdakwa yang diwakili pihak perusahaan kapal dengan para korban
- Bahwa korban akibat robohnya Jembatan P.6 di Perairan Sungai Lalan sudah mendapat bantuan dari Assosiasi Angkutan Air berupa uang santunan untuk meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah), uang santunan korban luka berat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang santunan korban luka ringan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bantuan sembako dari Kapolda Sumsel, Polsek Lalan dan Camat Lalan. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Bupati Kab. Muba datang ke Desa Sukajadi P.6 untuk memberi bantuan sembako.
- Bahwa selain korban luka dan meninggal dunia ada kerugian materil berupa kendaraan roda dua yang sudah terdata yaitu 6 (enam) unit motor matic Honda Beat.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi mati lampu.
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT APAU SEJAHTERA ABADI dan bertugas sebagai kordinator lapangan.
- Bahwa jabatan Saksi di PT APAU SEJAHTERA ABADI adalah sebagai koordinator lapangan yang bertugas untuk mengatur semua pergerakan kapal yang melintas di jembatan P6 yang memakai jasa assist milik perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT APAU SEJAHTERA ABADI.
- Bahwa kegiatan assist dari PT APAU SEJAHTERA ABADI adalah bertugas untuk membantu, menggandeng kapal yang akan melintas keluar dan masuk dibawah jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.
- Bahwa Kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA diassist oleh TB PARIS 22 yang dimiliki oleh PT APAU SEJAHTERA ABADI.
- Bahwa Kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA diassist oleh TB PARIS 22 saat terjadinya laka air robohnya jembatan P6 Desa

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel sedang berlayar dari Jetty SBL menuju ambang luar.

- Bahwa Saksi berkoordinasi kepada sdr MUSLIMIN dari perusahaan PT APAU SEJAHTERA ABADI yang memberitahu akan adanya aktifitas assist atau pengolongan dibawah jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar akan adanya aktifitas pengolongan dibawah jembatan atau assist pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.00 Wib dari sdr PABIL atau dari pihak agen yaitu PT WSA yang memberitahukan via chat WA kepada Saksi pak tolong dibantu masalah pengolongan kapal kita SENTANA JAYA" dan Saksi jawab via chat WA "insya allah kalau dapat ukuran air kita kolongkan dan Saksi langsung menghubungi sdr MUSLIMIN via telp dan menyampaikan "dindo ada kapal SENTANA JAYA akan ada kegiatan mengolong dan Saksi memberitahukan kepada sdr MUSLIMIN bahwa kemungkinan kita akan mengolong pada malam hari dan setahu Saksi bahwa tidak diperbolehkan pengolongan malam hari dan dijawab oleh sdr MUSLIMIN bahwa coba dikondisikan dulu kalau memang tidak boleh mengapa pihak TB SUTAN dan TB BERDI bisa dan setahu Saksi tidak ada surat edaran dilarang ngolong malam hari".
- Bahwa sebelum terjadinya laka tersebut kapal TB PARIS 22 bertolak dari tambatan di Perairan P6 setelah itu menuju ke Perairan P7 Lalan Kab Muba.
- Bahwa tujuan kapal TB PARIS 22 bertolak dari perairan P6 Lalan menuju Perairan P7 Lalan dengan maksud akan menjemput TK SENTANA JAYA untuk melakukan pengassistsan yang akan melintasi di bawah jembatan P6 Lalan.
- Bahwa sebelumnya pernah mendapatkan informasi dari sdr JAMIAN selaku Camat Lalan Kab Muba yang berkata kepada Saksi untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa namun isi percakapan sdr JAMIAN kepada Saksi" Mas HERI kalau bisa kapal tidak boleh dikeluarkan malam di karenakan sudah ada kesepakatan pemda larangan melintas di bawah jembatan di malam hari " Saksi berkata " kalau cak itu siap pak ".
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada bos Saksi sdr MUSLIMIN selaku Operasional di bagian lapangan PT APAU SEJAHTERA ABADI.

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
  - Bahwa yang menabrak jembatan tersebut adalah tongkang dibagian sebelah kanan depan tongkang
  - Bahwa yang memberikan bantuan kepada korban adalah PT. WIN
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Jami'an bin Karto Wagiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari warga Saksi lewat Aplikasi What App bahwa Jembatan P.6 tertubruk TB. Medelin Spirit yang mengandeng Tongkang Sentana Jaya yang di Assist TB. Paris 22 yang mengakibatkan Jembatan P.6 ambruk/roboh.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya Saksi menghimbau masyarakat yang telah berkumpul untuk bekerja sama menanggulangi kejadian tersebut kemudian memimpin pencarian awal korban akibat dampak dari robohnya jembatan P.6. Mendirikan Posko Pengaduan Korban Jembatan P.6, kemudian mendata korban korban dan materil / kendaraan yang yang hilang.

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan sebanyak 12 (dua belas) orang korban, dengan rincian 5 (lima) orang meninggal dunia, yaitu Sdr.Muhamad Kusdiyo, Anak Korban Muhamad Indra Hanifi, Sdr.Misbahul Munir, Anak Korban Muhammad Alansah, Sdr.Ribu Riyadi dan 1 (satu) orang luka berat adalah Sdr. Elvis bin Usman, serta 6 (enam) orang luka ringan adalah Anak Korban Lukas Legino Putra bin Legino, Anak Korban Saikul Mujahidin bin Usman, Anak Korban Muhamad Rifansah bin Mat Yani, Sdr. Heriyanto bin Bahyar, dan Anak Korban Raka Bagus Sajiwa bin Rohmadi.
- Bahwa korban akibat robohnya Jembatan P.6 di Perairan Sungai Lalan sudah mendapat bantuan dari Assosiasi Angkutan Air berupa uang santunan untuk meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah), uang santunan korban luka berat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang santunan korban luka ringan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bantuan sembako dari Kapolda Sumsel, Polsek Lalan dan Camat Lalan. Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Bupati Kab. Muba akan datang ke Desa Sukajadi P.6 untuk memberi bantuan sembako.
- Bahwa selain korban luka dan meninggal dunia ada kerugian materil berupa kendaraan roda dua yang sudah terdata yaitu 6 (enam) unit motor matic Honda Beat dan belum mendapat pergantian karena masih di data.
- Bahwa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Musi Banyuasin yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ruang Serasan Sekate Pemkab. Musi Banyuasin diadakan rapat mengenai peristiwa robohnya jembatan P.6, yang di hadiri oleh Asosiasi Lalu Lintas Lalan, Agent Assist, Kepala PUPR, Kadishub Pemkab Muba, KSOP dan Camat Lalan.
- Bahwa Saksi selaku Camat Lalan tidak pernah menerima dan mengetahui adanya Perbup No. 28 tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintas di bawah Jembatan di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan Saksi baru menjabat sebagai Camat Lalan tahun 2023.
- Bahwa jembatan P6 Lalan, dimulainya pembangunan pada tahun 2009 dan selesai pembangunan pada tahun 2011 didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Halaman 28 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panjang jembatan P6 Lalan kurang lebih 800 Meter dan menghubungkan antara Desa Sukajadi Kec. Lalan dan Desa Galih Sari Kec. Lalan.
- Bahwa jarak antar tiang penghubung dari satu tiang ke tiang lainnya kurang lebih 80 (delapan puluh) meter.
- Bahwa selain aktifitas warga yang melintas dibawah jembatan P.6 lalan, ada aktivitas kegiatan Assist pengolongan untuk membantu kapal Tug Boat yang akan melintasi dibawah jembatan P.6 Lalan.
- Bahwa pada tahun 2023 bulan oktober pernah ada himbauan terkait batas jam setiap kapal yang akan melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan, namun tidak berjalan lama dikarenakan pihak asosiasi pengguna alur lalu lintas perairan Sungai Lalan merasa dirugikan sehingga aktifitas lalu lintas di Perairan Sungai Lalan tepatnya dibawah jembatan P6 Sungai Lalan di normalkan kembali.
- Bahwa ada dua kapal assist yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan assist di bawah jembatan P6 Sungai Lalan yaitu dari PT RATIH dan PT APAU SEJAHTERA ABADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara dari kedua PT tersebut untuk melakukan pengolongan.
- Bahwa tidak ada Pos terpadu di bawah Jembatan P6 Sungai Lalan.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa Saksi menjadi Camat sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Muhammad Suwono bin Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari warga yang berkumpul di pinggir jembatan P6 terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6 tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba yang dimana jembatan P6 tersebut rubuh akibat di tubruknya oleh tongkang yang ditarik oleh kapal.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut Saksi bersama warga langsung mencari keberadaan sdr MUHAMMAD KUSDIO dan MUHAMMAD INDRA HANIPI di seputaran sungai Lalan Kab Muba dengan menggunakan speedboat 40 PK milik warga sekitar.
- Bahwa akibat dari tertubruknya tiang jembatan oleh Tongkang tersebut menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia sebanyak 5 orang dan yang luka-luka berjumlah 7 orang yang pastinya keluarga Saksi yaitu sdr MUHAMMAD KUSDIO dan MUHAMMAD INDRA HANIPI ikut terjatuh dari atas jembatan P6.
- Bahwa MUHAMMAD KUSDIO adalah Adik Kandung Saksi dan MUHAMMAD INDRA HANIPI merupakan keponakan Saksi yang merupakan anak dari sdr MUHAMMAD KUSDIO.
- Bahwa awal mula ditemukannya pertama kali yaitu sdr MUHAMMAD KUSDIO pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Perairan Muara P5 Kec Lalan Kab Muba sekitar 5 (lima) menit dengan jarak 11 meter dari lokasi ditemukannya sdr MUHAMMAD KUSDIO ditemukannya juga sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI, dan pada saat ditemukannya sdr MUHAMMAD KUSDIO dan sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr MUHAMMAD KUSDIO dan sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI telah ditemukan dari warga yang berada di posko pengaduan korban jembatan Lafan menelepon Saksi dan berkata bahwa sdr MUHAMMAD KUSDIO dan sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI telah ditemukan setelah itu sdr MUHAMMAD KUSDIO dan sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI diperiksa oleh dokter yang sudah ada di posko dan meriksa dibagian luar dan dari tubuh korban tidak ditemukan luka - luka kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 09.00 Wib korban dimakamkan di Desa Sari Agung Kec Lalan Kab Muba.
- Bahwa setelah ditemukan dan dimakamkannya sdr MUHAMMAD KUSDIO dan sdr MUHAMMAD INDRA HANIPI ada pihak dari

Halaman 30 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yaitu Pak Camat Lalan memberikan sembako, Pak Herman Deru memberikan Sembako dan uang, Pak ASNAWI meberikan uang, Pak Kapolda memberikan sembako dan pihak dari PT yang Saksi lupa memberikan bantuan berupa uang.

- Bahwa kami dapat uang santunan dari pihak kapal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan uang tersebut kami terima sebanyak 2 kali.
- Bahwa jembatan P6 tersebut dibangun sejak tahun 2010 dan untuk yang membangun jembatan tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Muawanah (anak dari sdr. Muhammad Kusdio)
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan pihak kapal.  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. **Riki Susanti binti Saprodin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi peristiwa rubuhnya jembatan P6 akibat di tubruknya oleh tongkang yang ditarik oleh kapal.
- Bahwa terjadinya robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wlb.
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari sdr MISBAHUL MUNIR Bin ROCHMADI (alm) yang merupakan korban terjatuhnya dari jembatan P6 yang tertubruk oleh TK SENTANA JAYA.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum meninggalnya sdr MISBAHUL MUNIR Bin ROCHMADI (alm) sempat berpamitan kepada Saksi untuk mencari sinyal kemudian pada saat Saksi memberi kabar dari tetangga Saksi langsung mencari keberadaannya.

Halaman 31 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan pencarian terhadap sdr MISBAHUL MUNIR Bin ROCHMADI (alm) Saksi melihat di jembatan P6 jembatan tersebut sudah terputus dan berdasarkan informasi yang di dapat putusnya jembatan tersebut diakibatkan dari tertabraknya oleh kapal tongkang.
- Bahwa ditemukannya sdr MISBAHUL MUNIR Bin ROCHMADI (alm) pada hari Rabu sekitar pukul 8.30 Wib di seputaran jembatan P6.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat runtuhnya jembatan P6 tersebut ada sekitar 5 orang yang mengalami korban jiwa.
- Bahwa kejadian terjadi sekitar 100 meter dari rumah Saksi.
- Bahwa awalnya Saksi mendengar dari rumah kalau jembatan rubuh, Saksi juga mendengar suara seperti geluduk yang besar.
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Saksi melapor ke posko bahwa Saksi kehilangan menantunya.
- Bahwa jenazah korban ditemukan 2 (dua) hari kemudian, pada saat itu untuk muka Saksi sudah tidak mengenali namun Saksi mengenali pakaian yang dipakai menantu Saksi.
- Bahwa sudah ada pemberian santunan dari asosiasi kapal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari yang lainnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **Sarinta bin Sanim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa terjadinya Robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa pada saat terjadinya Robohnya jembatan P6 Saksi sedang berada dirumah yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba.

Halaman 32 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Saksi tidak mengetahui adanya korban yang jatuh kesungai dikarenakan pada saat kejadian keadaan gelap sedang mati lampu dan setelah mendengar dari teman teman anak Saksi yang jatuh kesungai yang selamat atas nama IPAN, LUKAS, PAUL, RAKA dan Saksi menanyakan kepada raka dimana anak Saksi ALAN dan dijawab oleh sdr RAKA bahwa sdr ALAN tidak sempat tertarik lagi (hanyut) di sungai.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa anak Saksi yang bernama MUHAMMAD ALANSYAH ditemukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekira pukul 04.00 Wib yang ditemukan mengapung di sekitaran lokasi laka air robohnya jembatan.
- Bahwa barang milik anak Saksi atas nama MUHAMMAD ALANSYAH yang hilang terjatuh kesungai pada saat kejadian robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel adalah 1 (satu) unit motor Beat Streat warna putih lis hitam dan Handphone android 1 (satu) Buah.
- Bahwa korban meninggal dunia akibat kejadian laka air robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel yang diakibatkan oleh TB MEDELIN SPIRIT, TK SENTANA JAYA, dan TB PARIS 22 tersebut yaitu: M. ALANSYAH yaitu anak Saksi sendiri, HENDRA HANIDI, M KUSDIO, MISBAHUL MUNIR, RIBUT RIYADI, dan korban luka-luka akibat kejadian tersebut yaitu: ELPIS, ANDRE, HERI, IRPAN, SAIKUL, LUKAS.
- Bahwa ada dari pihak pemerintahan setempat yang membantu dan dari pihak kepolisian Polairud P13 dan basarnas yang melakukan pencarian anak Saksi dan dari pihak perusahaan yang memberikan bantuan materil kepada kami dari pihak keluarga korban laka air jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.
- Bahwa kami dari pihak keluarga korban berharap agar jembatan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab Muba Provinsi Sumatera Selatan dapat dibangun kembali yang lebih kokoh agar aktifitas masyaraat di Desa Suka Jadi dapat berjalan dengan baik.
- Bahwa ada dari pihak pemerintahan setempat yang membantu dan dari pihak kepolisian Polairud P13 dan basarnas yang melakukan pencarian anak Saksi dan dari pihak perusahaan yang memberikan bantuan materil

Halaman 33 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kami dari pihak keluarga korban laka air jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan pihak kapal.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. **Andre bin Kupli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jembatan P.6 Lalan tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab Muba dikarenakan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melintas diatas jembatan P.6 Lalan dari Desa Sukajadi akan ke Desa Galih Sari.
- Bahwa pada saat Saksi melintas diatas jembatan P.6 Lalan sendirian dan pada saat itu Saksi melihat diatas jembatan banyak orang yang melintas, mancing serta ada yang memainkan handphone.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 tersebut dikarenakan telah tertubruknya tiang jembatan P.6 Lalan oleh tongkang bermuatan batubara yang melintas dibawah jembatan P.6 Lalan
- Bahwa setelah tiang/penyangga jembatan ditubruk oleh tongkang yang bermuatan batubara jembatan P.6 Lalan langsung rubuh dan Saksi langsung jatuh ke sungai.
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan ketika Saksi terjatuh kedalam sungai Saksi langsung berenang menuju Tongkang batubara, kemudian

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi naik keatas tongkang dengan cara memanjat ban yang ada disamping tongkang, ketika Saksi berada diatas Saksi menunggu bantuan dan tidak lama kemudian datanglah bantuan berupa speed boat 40 pk barulah Saksi ikut kedalam speed boat tersebut, setelah itu Saksi diantarkan ke darat tepatnya Desa Galih Sari sesampainya disana dengan menggunakan sepeda motor Saksi diantar warga ke Puskesmas Galih Sari, setelah team medis mengobati luka-luka Saksi langsung diantarkan oleh warga ke rumah Saksi.

- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi barulah Saksi mengetahui bahwa ada 5 (lima) orang yang mengalami korban jiwa, 1 (satu) orang luka berat dan 5 (lima) orang luka ringan sedangkan untuk jumlah kerugian materil Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 dilakukan pembagian sembako dari Bapak Gubernur Sumatra Selatan namun Saksi tidak dapat hadir dikarenakan Saksi pada saat itu sakit tetapi diwakilkan sama anak pertama Saksi yang bernama KIKI PRASETYA, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi mendapatkan santunan luka ringan dari PT. Apau Sejahtera Abadi.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

8. **Lukas Legino Putra bin Legino**, Anak Saksi didampingi oleh pendampingnya, yaitu saksi Jami'an bin Karto Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Laian Kab Muba dikarenakan pada saat kejadian tersebut Anak Saksi sedang berada diatas jembatan P6 sedang mencari sinyal.

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang bersama 4 (empat) orang teman Anak Saksi yaitu sdr RAKA, sdr SAIKUL, sdr RIVAN dan sdr ALAN serta pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman sedang mencari sinyal handphone dan Anak Saksi melihat diatas jembatan banyak orang yang melintas, mancing serta ada yang memainkan handphone.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 tersebut dikarenakan telah tertubruknya tiang jembatan P6 oleh tongkang yang kebetulan sedang lewat di bawah jembatan.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui telah ditubruknya jembatan P6 oleh tongkang Anak Saksi melihat diatas jembatan retak setelah itu Anak Saksi langsung meloncat dan berpegangan dengan jembatan yang belum roboh, dengan sekuat tenaga akhirnya Anak Saksi bisa naik keatas jembatan kemudian Anak Saksi berlari ke arah Desa Sekajadi di tengah perjalanan Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi yaitu sdr SAIKUL dan setelah itu Anak Saksi di bawah oleh warga ke Puskesmas untuk mengobati luka-luka yang Anak Saksi alami.
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat jembatan rubuh Anak Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada saat itu dari ke 4 (empat) teman Anak Saksi hanya satu yang Anak Saksi belum temui yaitu sdr ALAN namun pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Anak Saksi diberitahukan oleh tetangga Anak Saksi bahwa teman Anak Saksi yang bernama ALAN sudah ditemukan dan meninggal dunia.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengalami korban jiwa yang Anak Saksi tahu ada 1 (satu) orang teman Anak Saksi yaitu ALAN yang meninggal dunia
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan sembako dan ada yang mengatakan kepada Anak Saksi bahwa sembako itu adalah dari bapak gubernur.
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.

Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Anak Saksi sendiri.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Saksi dengan pihak kapal.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. **Raka Bagus Sajiwa bin Rohmadi**, Anak Saksi didampingi oleh pendampingnya, yaitu saksi Jami'an bin Karto Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6 tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba dikarenakan pada saat kejadian tersebut Anak Saksi sedang berada diatas jembatan P6 sedang mencari sinyal.
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang bersama 4 (empat) orang teman Anak Saksi yaitu sdr IPAN, sdr SAIFUL, sdr LUKAS dan sdr ALAN serta pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman sedang mencari sinyal handphone dan Anak Saksi melihat diatas jembatan banyak orang yang melintas, mancing serta ada yang memainkan handphone.
- Bahwa sebab rubuhnya jembatan P6 tersebut dikarenakan telah tertubruknya tiang jembatan P6 oleh tongkang yang kebetulan sedang lewat di bawah jembatan.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui telah ditubruknya jembatan P6 oleh tongkang Anak Saksi melihat diatas jembatan retak setelah itu Anak Saksi langsung meloncat dan berlari ke arah Desa Sukajadi, dan Anak Saksi tidak lagi meperhatikan teman Anak Saksi maupun orang-orang yang berada diatas jembatan namun ketika Anak Saksi tiba di pangka jembatan Anak Saksi melihat jembatan sudah runtuh.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui jembatan tersebut rubuh Anak Saksi langsung mencari semua teman-teman Anak Saksi dan Anak Saksi melihat sdr LUKAS sedang berlarian di pinggir jembatan mengarah

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukajadi setelah itu Anak Saksi langsung pulang kerumah dengan maksud untuk melaporkan peristiwa kepada orang tua dan setelah itu Anak Saksi langsung diurut, sedangkan untuk teman Anak Saksi IPAN, sdr SAIPUL bertemunya pada esok hari yang dimana Anak Saksi bertemu dengan mereka di rumah sdr SAIPUL.

- Bahwa pada saat itu dari ke 4 (empat) teman Anak Saksi hanya satu yang Anak Saksi belum temui yaitu sdr ALAN namun pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Anak Saksi diberitahukan oleh tetangga Anak Saksi bahwa teman Anak Saksi yang bernama ALAN sudah ditemukan dan meninggal dunia.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengalami korban jiwa yang Anak Saksi tahu ada 1 (satu) orang teman Anak Saksi yaitu ALAN yang meninggal dunia
- Bahwa atas peristiwa yang Anak Saksi alami ada pihak dari pemerintah dan pihak lain yang memberikan santunan yaitu Pak Camat Lalan memberikan sembako, Pak Herman Deru memberikan Sembako dan Uang, Pak Kapolda memberikan sembako dan pihak dari PT yang Anak Saksi lupa memberikan bantuan berupa uang.
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Anak Saksi sendiri
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Saksi dengan pihak kapal

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10. **Saikul Mujahiddin bin Sumardi**, Anak Saksi didampingi oleh pendampingnya, yaitu saksi Jami'an bin Karto Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6 tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6 tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba dikarenakan pada saat kejadian tersebut Anak Saksi sedang berada diatas jembatan P6 sedang mencari sinyal.
- Bahwa Pada saat itu Anak Saksi sedang bersama 4 (empat) orang teman Anak Saksi yaitu sdr RAKA, sdr LUKAS, sdr RIVAN dan sdr ALAN serta pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman sedang mencari sinyal handphone dan Anak Saksi melihat diatas jembatan banyak orang yang melintas, mancing serta ada yang memainkan handphone.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 tersebut dikarenakan telah tertubruknya tiang jembatan P6 oleh tongkang yang kebetulan sedang lewat di bawah jembatan.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui telah ditubruknya jembatan P6 oleh tongkang Anak Saksi melihat diatas jembatan retak setelah itu Anak Saksi langsung berlari namun tidak sampai dan akhirnya Anak Saksi terjatuh kedalam sungai, setelah itu Anak Saksi berenang kearah tiang jembatan, ketika Anak Saksi sampai di bawah tiang jembatan Anak Saksi menunggu ada yang menolong Anak Saksi, dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat ada speedboat yang menjemput Anak Saksi, dan Anak Saksi di bawah ke pinggir setelah itu Anak Saksi langsung di bawah oleh warga sekitar ke puskesmas terdekat, setelah pulang dari puskes Anak Saksi langsung kembali kerumah Anak Saksi.
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat jembatan rubuh Anak Saksi langsung dibawah ke puskes setelah itu Anak Saksi langsung pulang.
- Bahwa pada saat itu dari ke 4 (empat) teman Anak Saksi hanya satu yang Anak Saksi belum temui yaitu sdr ALAN namun pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Anak Saksi diberitahukan oleh tetangga Anak Saksi bahwa teman Anak Saksi yang bernama ALAN sudah ditemukan dan meninggal dunia.

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengalami korban jiwa yang Anak Saksi tahu ada 1 (satu) orang teman Anak Saksi yaitu ALAN yang meninggal dunia.
- Bahwa atas peristiwa yang Anak Saksi alami ada pihak dan pemerintah dan pihak lain yang memberikan santunan yaitu Pak Camat Lalan memberikan sembako, Pak Herman Deru memberikan Sembako dan Uang, Pak Kapolda memberikan sembako dan pihak dari PT yang Anak Saksi lupa memberikan bantuan berupa uang.
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Anak Saksi sendiri
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Saksi dengan pihak kapal  
Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

11. **Muhammad Rifansah bin Mat Yani**, Anak Saksi didampingi oleh pendampingnya, yaitu saksi Jami'an bin Karto Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Jembatan P6 tepatnya di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba dikarenakan pada saat kejadian tersebut Anak Saksi sedang berada diatas jembatan P6 sedang mencari sinyal.
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang bersama 4 (empat) orang teman Anak Saksi yaitu sdr RAKA, sdr SAIFUL, sdr LUKAS dan sdr ALAN serta pada saat itu Anak Saksi dan teman-teman sedang mencari

Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinyal handphone dan Anak Saksi melihat diatas jembatan banyak orang yang melintas, mancing serta ada yang memainkan handphone.

- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 tersebut dikarenakan telah tertubruknya tiang jembatan P6 oleh tongkang yang kebetulan sedang lewat di bawah jembatan.
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui telah ditubruknya jembatan P6 oleh tongkang Anak Saksi melihat diatas jembatan retak setelah itu Anak Saksi langsung terjatuh kedalam sungai kemudian Anak Saksi berenang ke pinggir sungai dan berpegangan dengan besi yang ada disana dan tidak lama kemudian Anak Saksi di jemput oleh speedboat yang kebetulan membantu korban yang tercebur di sungai, ketika Anak Saksi sampai di pinggir melihat di bagian tengah jembatan terputus setelah itu Anak Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat jembatan rubuh Anak Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada saat itu dari ke 4 (empat) teman Anak Saksi hanya satu yang Anak Saksi belum temui yaitu sdr ALAN namun pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib Anak Saksi diberitahukan oleh tetangga Anak Saksi bahwa teman Anak Saksi yang bernama ALAN sudah ditemukan dan meninggal dunia.
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengalami korban jiwa yang Anak Saksi tahu ada 1 (satu) orang teman Anak Saksi yaitu ALAN yang meninggal dunia
- Bahwa atas peristiwa yang Anak Saksi alami tersebut ada pihak dan pemerintah dan pihak lain yang memberikan santunan yaitu Pak Camat Lalan memberikan sembako, Pak Herman Deru memberikan sembako dan uang, Pak Kapolda memberikan sembako dan pihak dari PT yang Anak Saksi lupa memberikan bantuan berupa uang.
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Anak Saksi sendiri
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Saksi dengan pihak kapal

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

12. **Yasir Arafat bin Khairudin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Peyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pos Pangkalan Sandar P.13 Desa Purwodadi Kec. Selat Penuguan Kab. Banyuasin
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada diatas Tongkang Sentana Jaya dengan posisi didepan haluan depan kanan. Yang Saksi lakukan saat itu yaitu memantau dan memberi informasi pergerakan Tongkang dan jarak untuk kegiatan pengolongan Jembatan P. 6 Perairan Sungai Lalan.
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Mualim 1 (Chief Officer) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah mengatur muatan Tongkang dan kepala kerja.
- Bahwa perusahaan yang menaungi TB. MEDELIN SPIRIT adalah PT. Asia Mulia Transpasifik (PT. AMT) yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Daya Pasifik Plaza Blok B2 No. 29-35 Kelapa Gading Jakarta Utara 14241 Telp. (021)45845442. nama pemiliknya Saksi tidak tahu. Nama keagenan di Palembang adalah PT. Wistara Shipping Agency (PT. WSA) beralamat di Ruko Bugis No. 5A-5B Jl. Letjend. Bambang Utoyo, 3 ilir Kec. Ilir Timur 2 Kota Palembang.
- Bahwa TB. Medelin Spirit yang mengandeng Tongkang Sentana Jaya bertolak dari Jetty PT. SBL (Sriwijaya Bara Logistik) Desa Pulau Gading Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, dengan muatan Batubara

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7. 464. 306 MT (tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam metrik ton). Rencana akan berangkat ke PLTU Pelabuhan Ratu Prov. Jawa Barat.

- Bahwa pada saat bertolak dari Dermaga atau Jetty PT. WSA setelah mendapat Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) yang dikeluarkan Syahbandar Palembang dengan Nomor SPOG/DPLM. 0824. 0003768 tanggal 11 Agustus 2024. Tug Boat (TB) yang sudah memuat Batubara wajib keluar dari Dermaga (Jetty) karena tongkang lainnya akan muatan Batubara.
- Bahwa setelah bertolak dari Jetty PT. WSA adalah bergerak dan tambat di Area Gudang Pupuk di perairan Sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib sebelum melakukan pengolongan Jembatan P. 6.
- Bahwa jadwal pengolongan ada 2 (dua) kali kegiatan yaitu yang pertama pukul 06.30 Wib s/d 09.00 Wib dan yang kedua pukul 16.00 Wib. Yang mengatur tersebut adalah Pandu Alam sdr. AMBO yang didasari pasang surut air. Kordinasi dengan Pandu Alam pada saat perjalanan untuk tambat di Area perairan Gudang Pupuk Perairan Sungai Lalan bahwa pengolongan sebaiknya dilaksanakan pada esok hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06. 30 Wib sampai pukul 09.00 Wib. Kemudian pada saat sandar/tambat di Area Gudang Pupuk, Saksi mendapat info dari Nakhoda TB. Medelin Spirit untuk persiapan melakukan pengolongan Jembatan P. 6. pada pukul 19.00 Wib yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 TB. Medelin Spirit lepas tambat untuk melakukan pengolongan Jembatan P. 6.
- Bahwa setelah mendapat info dari Nahkoda melalui Radio HT untuk bertolak dari tambat di Area Gudang Pupuk pukul 19.00 Wib kemudian TB. Mendelin Spirit bergerak untuk melakukan pengolongan dan sekira pukul 20.10 Wib di jemput oleh TB. Paris 22 yang akan melakukan Assist. Atas perintah Nahkoda TB Medelin Spirit Saksi naik ke atas TB. Paris 22 bersama Juru Mudi sdr. RIZKY AKBAR untuk di antar ke Tongkang Sentana Jaya untuk melakukan pemantaun jarak tiang jembatan dengan posisi tongkang dengan memberikan info kepada Nahkoda agar tidak terjadi insiden atau tubrukan.
- Bahwa posisi Saksi diatas tongkang Sentana Jaya bersama Juru Mudi RIZKY AKBAR yaitu di bagian depan haluan kanan tongkang untuk

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memantau pergerakan tongkang yang selanjutnya di infokan kepada Nahkoda diatas anjungan TB. Mendelin Spirit. Sekira pukul 20.38 Wib, TB. Mendelin Spirit mulai melakukan pengolongan dan TB. Medelin Spirit sudah melewati bawah jembatan dan saat itu pergerakan tongkang Sentana Jaya bergerak ke arah kanan mendekati tiang Jembatan dan Saksi segera menginfokan kapada Nahkoda TB. Medelin Spirit "HALUAN KANAN TONGKANG SEMAKIN MENDEKAT", saat itu jarak tongkang dan tiang jembatan kira-kira 3 (tiga) meter dan tidak ada respon dari Nahkoda TB. Medelin Spirit. Kemudian Saksi menghubungi Nahkoda TB. Paris 22 untuk menarik mundur Tongkang Sentana Jaya melalui Radio HT yaitu "HALUAN KANAN SEMAKIN DEKAT TOLONG DITARIK MUNDUR" tetapi tidak ada respon, dalam hitungan detik haluan kanan depan tongkang Sentana Jaya terus bergerak kemudian menubruk tiang pengaman jembatan (Dolpin Save) kemudian haluan kanan depan tongkang menubruk Tiang Jembatan P.6 dan tali second towing dilepas dari TB. Medelin Spirit dan secara perlahan-lahan jembatan roboh dan Saksi beserta Juru Mudi sdr RIZKY AKBAR berlari kebelakang untuk menghindari reruntuhan Jembatan P.6 bersamaan dengan tongkang Sentana Jaya ditarik mundur oleh TB. Paris 22.

- Bahwa Saksi membawa peralatan berupa senter namun tidak terlalu terang dan Saksi tidak melengkapi perlengkapan berupa Life Jacket maupun sepatu saffety.
- Bahwa penerangan di sekitar Jembatan P.6 saat itu sangat gelap dan lampu di Jembatan P.6 mati karena info listrik malam tersebut padam dan arus sedang pasang.
- Bahwa yang membuat aturan tersebut Saksi tidak tahu, tapi sepengatuhan Saksi bahwa jam-jam tersebut adalah pada saat air surut dan penerangan masih terang karena dilakukan pada siang hari. Saksi tidak tahu apa alasannya dilakukan pengolongan pada malam hari dan Saksi hanya mendapat perintah dari Nahkoda TB. Medellin Spirit.
- Bahwa Nahkoda TB. Medellin Spirit adalah Terdakwa I KHOMSYAH ALIEF sedangkan Nahkoda TB. PARIS 22 adalah Terdakwa II MARLION.
- Bahwa yang membuat aturan tersebut Saksi tidak tahu, tapi sepengatuhan Saksi bahwa jam-jam tersebut adalah pada saat air surut dan penerangan masih terang karena dilakukan pada siang hari. Saksi



tidak tahu apa alasannya dilakukan pengolongan pada malam hari dan Saksi hanya mendapat perintah dari Nahkoda TB. Medelin Spirit.

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi, pengolongan seharusnya dilakukan pada saat tongkang bermuatan yaitu pada siang hari dan air dalam keadaan surut.
- Bahwa setahu Saksi semenjak Saksi bekerja diatas TB. Medelin Spirit sudah ke-4 kali yang sebelumnya menggunakan Assist TB. Sultan.
- Bahwa akibat dari tongkang Sentana Jaya menubruk Jembatan P.6 adalah Jembatan yang membentang diatas Perairan Sungai Lalan rubuh dan ambruk yang mengakibatkan korban jiwa dan luka- luka serta kerugian materil. Saksi tidak tahu berapa banyak korban jiwa dan luka-luka maupun kerugian materil.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa posisi Saksi di atas tongkang tersebut di sebelah kanan tongkang dan diposisi sebelah kiri ada Rizki dari Medelin Spirit.
- Bahwa yang menabrak jembatan tersebut adalah tongkang dibagian depan sebelah kanan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sementara Terdakwa II keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa ia tidak mendengar ucapan Saksi yang mengatakan tarik mundur sebelum tongkang menubruk jembatan P.6;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

13. **Didik Sudarsono bin Sawianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa pada saat terjadinya TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6 Saksi sebagai Mualim I kapal TB PARIS 22
- Bahwa Syarat Saksi untuk menjadi Mualim kapal TB PARIS 22 adalah Ijazah ANT V Manajemen, Sertifikat BST, MEFA, AFF, PCRB, RADAR, ARPA, SSO dan MCU, dan untuk ijazah yang Saksi miliki sekarang berada di Agen kapal.
- Bahwa jumlah abk TB. PARIS 22 ada 9 (Sembilan) orang yaitu:
  - 1) Sdr MARLION selaku Nakhoda kapal.
  - 2) Saksi selaku sebagai Mualim I.
  - 3) SILAS ENTE sebagai Mualim II.
  - 4) MUHAMMAD AZHAR sebagai Masinis II.
  - 5) MUHAMMAD ASRUL sebagai Masinis III.
  - 6) RIKI CHANDRA sebagai Juru Mudi.
  - 7) AKSAN JAYA sebagai Juru Mudi.
  - 8) PARIT sebagai Juru Mudi.
  - 9) AMRAN sebagai Juru Mudi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 wib di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel yang dimana TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT menubruk tiang Jembatan P6 pada saat itu Saksi sedang berada diburitan TK SENTANA JAYA sebelah kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi berada di atas Tongkang SENTANA JAYA tepatnya di bagian burit sebelah kiri tongkang adalah memberikan informasi melalui radio Handy talkie kepada nakhoda TB MODELIN SPIRIT dan nakhoda TB PARIS 22 tentang situasi atau haluan tongkang di sebelah kiri agar tidak tertubruk/tersenggol dengan jembatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan perintah kepada nakhoda kapal TB PARIS 22 untuk melakukan assist TK SENTANA

Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA namun hanya saja Saksi mendapatkan perintah dari nakhoda TB PARIS 22 untuk bersiap siap kapal akan melakukan assist.

- Bahwa Nakhoda memberikan perintah kepada Saksi untuk bersiap siap akan melanjutkan assist terhadap TK SENTANA JAYA yang akan dilakukan pengolongan dibawah jembatan P6 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.05 Wib pada saat kapal TB PARIS 22 sedang berada di perairan P6 Kab Muba.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan perintah dari sdr MERLION Saksi langsung mempersiapkan perlengkapan kerja berupa baju sperpark, sepatu sefty dan helm.
- Bahwa setelah Saksi melihat TB MEDELIN SPIRIT melalui radio kapal Saksi mendengar nakhoda kapal TB PARIS 22 langsung menghubungi nakhoda kapal MEDELIN SPIRIT dengan kata-kata "Capt siapakan 2 (dua) orang anggota kapal untuk diatas TK SENTANA JAYA guna bisa mengawasi haluan kanan dan kiri" dijawab oleh nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT "ok Saksi siapkan 2 (dua) anggota crew kapal". Setelah itu kapal yang dinakhoda oleh sdr MERLION langsung menjemput crew kapal TB MEDELIN SPIRIT untuk menaikannya ke atas TK SENTANA JAYA setelah semuanya naik kapal TB PARIS 22 sdr MERLION langsung mengarahkan kaplnya ke buritan Tongkang kemudian 2 (dua) orang dan crew kapal TB MEDELIN SPIRIT dan 2 (dua) orang crew kapal dari TB PARIS 22 untuk naik keatas tongkang, setelah semuanya naik keatas tongkang sekira pukul 19.55 Wib Saksi beserta teman-temen lainnya langsung membantu untuk melakukan pengikatan tali assist kapal ke tongkang sekira pukul 20.00 Wib tali sudah terpasang barulah 2 (dua) orang crew kapal TB MEDELIN SPIRIT langsung ke haluan depan kanan dan kiri tongkang sedangkan 2 (dua) buah crew TB PARIS 22 termasuk Saksi langsung menemani posisi di bagian buritan kiri dan kanan tongkang.
- Bahwa tujuan kapal TB PARIS 22 mengassist kapal TB MEDELIN yang menarik TK SENTANA JAYA adalah ke perairan P6 Kec. Lalan Kab. Muba dengan maksud akan melintasi dibawah jembatan P6 Lalan tersebut dan pada saat itu muatan yang berada diatas TK SENTANA JAYA adalah Batubara untuk jumlah beratnya Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengetahui jumlah muatan batubara tersebut adalah Nahkoda kapal TB MEDELIN SPIRIT.

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa kapal TB PARIS 22 pada saat menuju jembatan P6 sampai tertubruknya jembatan P6 oleh TK SENTANA JAYA adalah sdr MARLION.
- Bahwa penyebab tertubruknya TK SENTANA JAYA dikarenakan terjadinya miskomunikasi antara nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT, crew kapal yang berada diatas TK SENTANA JAYA dan nakhoda TB PARIS 22 serta jarak pandang yang terbatas dikarenakan tidak ada penerangan dan hanya ada lampu kelap kelip di tiang jembatan P6 dan lampu sorot yang ada di kapal TB MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa miskomunikasi yang terjadi saat itu adalah adanya perbedaan informasi posisi Tongkang SENTANA JAYA yang diterima oleh KHOMSYAH ALIEF dari awak kapal MEDELIN SPIRIT yang berada di haluan Tongkang SENTANA JAYA dan dengan awak kapal TB PARIS 22 yang berada diburitan Tongkang SENTANA JAYA saat akan mengolong di Jembatan P6.
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi cuaca cerah, air baru pasang naik, untuk kecepatan air tidak dapat Saksi perkirakan, namun arus pasang pelan.
- Bahwa penerangan pada saat itu gelap namun sebelum tertubruknya tiang jembatan ada penerangan lampu di bawah jembatan akan tetapi pada saat itu listrik mati sehingga lampu tersebut padam yang hidup hanya lampu navigasi kelap kelip warna Kuning yg berada pada tiang pengolongan kanan kiri.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui telah tertubruknya TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan dan runtuhnya/hancurnya jembatan P6 tersebut Saksi menyelamatkan diri Saksi sendiri, setelah itu Saksi menyenteri kearah bawah jembatan dengan maksud siap atau Saksi terlihat ada orang yang minta pertolongan, kemudian barulah Saksi membantu menyelamatkan tongkang di tempat tambat.
- Bahwa alat navigasi yang ada diatas kapal TB PARIS 22 adalah:
  - GPS sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radio VHF sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radio SSB sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radar sebanyak 1 (satu) unit.
  - EKO Sonder sebanyak 1 (satu) unit.
  - AIS sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompas sebanyak 1 (satu) unit.
- Peta.
- Teropong sebanyak 1 (satu) buah.

Sedangkan alat keselamatan yang berada diatas TB PARIS 22 adalah:

- Life Craf sebanyak 2 (dua) buah.
- Life Jacket sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Life Bouy sebanyak 6 (enam) buah.
- AFAR sebanyak 6 (enam) buah.
- Smok Signak sebanyak 4 (empat) buah.
- Parasut Signal sebanyak 4 (empat) buah.
- Selang pemadam sebanyak 2 (dua) buah.
- Mesin Pemadam sebanyak 1 (satu) unit.
- Nozle Pemadam sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA beserta muatannya.
- Bahwa pemilik dari kapal TB PARIS 22 adalah sdr AGUS ARDIANSYAH yang merupakan Direktur PT PARIS SAMUDERA LINE yang beralamat di Jl. Untung Suropati Komplek GTL Karpotek Blok LL No 16 Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kaltim dan saat ini kapal TB PARIS 22 disewa oleh PT APAU SEJAHTERA ABADI yang beralamat Komplek Garuda Putra 2 Jl Gatra 4 Blok A No 2 B Kel 8 Ilir Kec IT II Kota Palembang.
- Bahwa Saksi mulai menjadi Mualim I kapal TB PARIS 22 ikut melakukan assist sudah 4 (empat) bulan yaitu semenjak bulan 10 Mei 2024 s/d sekarang dan ikut dalam pengolongan terhadap kapal lain sebanyak 13 (tiga belas) kali sedangkan untuk dengan kapal TB MEDELIN SPIRIT baru pertama kali yang mempekerjakan Saksi diatas kapal TB PARIS 22 adalah pihak dari PT PARIS SAMUDERA LINE serta gaji yang terima sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dengan cara ditransfer melalui rekening Saksi.
- Bahwa yang bertanggung atas peristiwa tersebut adalah sdr MARLION selaku nakhoda kapal TB PARIS 22.
- Bahwa atas peristiwa tersebut ada warga yang jatuh kedalam sungai dan pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa lagi dan untuk jumlahnya sekitar 5 (lima) orang.

Halaman 49 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, ada kerja sama yang baik antara Terdakwa I dengan Terdakwa II
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA dengan muatan batu bara yang mengakibatkan tertubruknya TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan P6 sehingga rubuhnya jembatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar saksi Yaser Arafat ada menghubungi Terdakwa II untuk menarik mundur Kapal yang di nahkodainya  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

14. **M. Arif Fabillah bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT WSA (WISTARA SHIPPING AGENCY) yang bertugas mengurus perizinan pergerakan, penyandaran kapal, dan keberangkatan Kapal TB MEDELIN SPIRIT yang beralamat Jl Bambang Utoyo Ruko bugis No. 5A-B Rt. 16 Rw.03 Kel 3 Ilir Kec Ilir Timur 2 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa jabatan Saksi di PT WISTARA SHIPPING AGENCY adalah sebagai kepala oprasional yang bertugas mengatur semua pergerakan kapal, TB.MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA.
- Bahwa selaku pimpinan atau direktur utama di perusahaan tempat Saksi bekerja adalah sdr HERU PURNOMO.
- Bahwa surat atau dokumen yang perusahaan kami urus adalah masalah perizinan yang terdiri dari surat pemberitahuan kedatangan kapal (PKK), Surat permohonan masuk (SPM), perizinan surat olah gerak kapal

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPOG, surat perizinan bongkar muat (BMBB), surat kleren kesehatan (PHQC), Surat Laporan keberangkatan kapal (LK3) dan surat persetujuan berlayar kapal (SPB).

- Bahwa kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA bertolak dari Jety SBL (SRIWIJAYA BARA LOGISTIC) dengan tujuan Pelabuhan Ratu dengan muatan batu bara.
- Bahwa pemilik TK MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA adalah PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (AMT) dan yang mencarter TB. MEDELIN SPIRIT adalah PT. RANB (RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI).
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT WSA (WISTARA SHIPPING AGENCY) melakukan kordinasi bersama sdr DAVID selaku pihak dari PT. RANB (RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI), dan tugas Saksi melaporkan setiap pergerakan dan melakukan / melayani dari permintaan sdr DAVID selaku pemakai jasa agen dari perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT (WISTARA SHIPPING AGENCY).
- Bahwa pada tanggal 12 hari senin sekira pukul 10.28 WIB kami selaku jasa diminta oleh pihak pencarter melalui pesan Whatsapp yaitu sdr DAVID dari PT RANB (RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI) untuk dibantu pengolongan dan minta diusahakan hari ini yaitu tanggal 12 Agustus tahun 2024 dan Saksi langsung meneruskan pesan whatsapp tersebut kepada sdr HERI selaku kordinator lapangan dari pihak assist PT. ASA (APAU SEJAHTERA ABADI) dan dibalas pesan whatsapp oleh sdr HERI "bos cari aman besok pagi" dan sdr HERI mengirimkan foto di lokasi jembatan air masih tinggi dan menyampaikan pesan "kemungkinan jam 15.00 wib kita kolongkan", dan Saksi meneruskan pesan Whatsapp dari sdr HERI tersebut ke Group Whatsapp RIZKI ARMADA NUSANTARA BAHARI dan dibalas oleh sdr DAVID ALVIAN "mas bantuin check, tolongin mas jam berapa aja kalau air surut langsung ngolongkan", dan Saksi jawab di group tersebut "air makin tinggi pak para assist disana gak ada yang berani kolongin" dan dijawab oleh sdr DAVID ALVIAN "iya nanti malam jam 9 an kan turun sudah mas" dan dilanjutkan percakapan oleh sdr SENDI WIJAYA dari PT RANB (RIZKY ARMADA NUSANTARA BAHARI) "bantulah Vabil malam ngolonginlah kita kejar waktu ini" dan Saksi jawab di grouf Watsapp tersebut "paling cepat subuh nanti pak itu pun akan dicoba jam 04.00 wib". dan atas permintaan sdr DAVID dan sdr SENDI dari grouf watsapp

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKI ARMADA NUSANTARA BAHARI tersebut sekira pukul 16.08 Wib Saksi menchat melalui whatsapp sdr HERI dan menanyakan “pak kalau malam jam berapa bisa ngolong untuk SPIRIT” dan dijawab oleh sdr HERI “kalau malam kita bisa lihat karna inpo tidak bisa karna info tidak bisa pengolongan jam malam coba Saksi tanya” dan dijawab oleh sdr HERI siap dan sekira pukul 16.15 Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari sdr HERI “pak malam aja kita goyang pengolongan” dan Saksi jawab “ok pak tolong dibantu ya sekiranya sudah menyurut langsung kolongin” dan sekira pukul 16.16 Wib Nahkoda TB. MEDELIN SPIRIT menanyakan via chat whatsapp “gimana pak info terbarunya” dan Saksi balas “kata HERI malam ini dicoba” dan nahkhoda KHOMSYAH ALIEF (Terdakwa I) menanyakan “siapa HERI pak” dan Saksi jawab “temen dari PARIS juga” dan Nahkoda menyampaikan “maaf pak kalau malam ngolong gak riskankah pak” dan Saksi menjawab “paling nggak subuh nanti” dan Nahkoda TB. MEDELIN SPIRIT yaitu sdr KHOMSYAH ALIEF (Terdakwa I) menyampaikan bahwa “TB. SULTAN assist yang lama disini saranin besok pagi saja cari aman”, dan sekira pukul 18.52 Wib Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Nahkoda TB MEDELIN SPIRIT atas nama sdr KHOMSYAH ALIEF (Terdakwa I) “malam pak berubah lagi info PARIS 22 minta ngolong sekarang”.

- Bahwa yang memandu kapal TB. MEDELIN SPIRIT saat kejadian tertubruknya jembatan P6 Desa Sukajadi Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mengetahui korditor pandu alam atas nama sdr ARIF dan dia juga yang menyediakan orang untuk melakukan pandu alam yang ditunjuk oleh perusahaan tempat Saksi bekerja untuk melakukan pandu diperairan Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.
- Bahwa tidak ada surat penunjukan tugas yang diberikan oleh perusahaan tempat Saksi bekerja untuk mengatur kegiatan pemanduan kapal yang perusahaan kami ageni dan penunjukan pemanduan itu secara langsung kepada masyarakat diseputaran sungai lalan yaitu Desa Karang Agung.
- Bahwa pemilik batu bara yang diangkut oleh TB. MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA tersebut adalah PT. BARA SENTOSA LESTARI (BSL).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja PT. Wistara Shipping Agency (WSA) menunjuk sdr ARIF selaku koordinator pandu alam di perairan sungai lalan.
- Bahwa pada saat terjadinya laka air TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pada saat itu Saksi tidak mengetahui adanya korban jiwa dan keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 setelah Saksi cek ke lokasi kejadian Saksi mendengar adanya korban jatuh kesungai dari obrolan masyarakat di sekitar lokasi robohnya jembatan P6 tersebut dan Saksi melihat adanya aparat yang melakukan pencarian korban yang terjatuh kesungai.
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar dari Pimpinan perusaan atas nama HERU PRAMONO via telp menanyakan apakah ada jembatan roboh dan memerintahkan Saksi untuk mengecek kebenarannya, dan Saksi mengecek dengan menghubungi pak MUSLIMIN selaku kepala oprasional PT APAU SEJAHTERA ABADI yang melakukan assist dengan TB PARIS 22 dan pengakuan dari pak MUSLIMIN bahwa benar adanya kejadian tersebut, dan Saksi selaku agen meminta kepada sdr MUSLIMIN untuk mengamankan TK SENTANA JAYA agar ditambatkan di tempat terdekat. Dan keesokan harinya Saksi berangkat menuju TKP untuk mengecek dan melihat keadaan tongkang, keadaan jembatan dan keadaan kapal dan melaporkan kepada pimpinan perusahaan yaitu sdr HERU PRAMONO bahwa benar jembatan P6 roboh dan mengirimkan dokumentasi jembatan yang roboh dan keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2004 selaku agen dan pemilik kapal menghadiri undangan rapat sekretariat daerah Kab. Musi banyuasin dan hasil rapat tersebut sekretariat daerah meminta agar pemilik kapal TB MEDELIN SPIRIT memberikan santunan terhadap keluarga seluruh korban baik yang luka-luka maupun korban meninggal dunia yang dihadiri oleh pihak assist dari PT APAU SEJAHTERA ABADI, Camat Lalan, kepala Desa dan aparat kepolisian setempat.
- Bahwa kapal TB MEDELIN SPIRIT bertolak dari Dermaga Jety SBL (Sriwijaya Bara Logistik) di perairan Pulau Gading Desa Pulau Gading Kec Bayung Lencir Kab Muba dengan tujuan Pos Kesyahbandaran Karang Agung Kab Muba setelah itu dilanjutkan ke Pelabuhan Ratu Banten.

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA dengan muatan batu bara yang mengakibatkan tertubruknya TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan P6 sehingga rubuhnya jembatan tersebut.
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan pak Heri selaku pihak Asist
- Bahwa Saksi sudah berkoordinasi dengan Terdakwa I dengan kesepakatan pengolongan dilakukan pagi hari tetapi Saksi tidak tahu kalau ada perubahan jadwal pengolongan
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif melakukan perubahan jadwal pengolongan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

15. **Ambo Akok bin Tabi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa rubuhnya jembatan P6 Lalan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Musi Banyuasin, dikarenakan pada saat itu Saksi sedang berada di atas kapal TB MEDELIN SPIRIT dan sedang melaksanakan pemanduan terhadap kapal dan pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah, arus sleg dan jarak pandang terbatas.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba di karenakan telah tertubruknya dibagian haluan depan sebelah kanan TK SENTANA JAYA yang mengenai tiang jembatan.
- Bahwa sebelum terjadinya tubrukan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib kapal TB MEDELIN SPIRIT bertolak dari tambat alur sungai tengging dengan tujuan Syahbandar Karang Agung Kab Muba dengan membawa muatan batubara.
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai pandu alam, serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pandu alam adalah menunjukan alur

Halaman 54 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai agar kapal tidak kandas dan agar tidak terjadi insiden yang tidak di inginkan seperti laka air atau yang lainnya.

- Bahwa syarat untuk menjadi pandu alam adalah hanya harus hafal tentang alur kapal yang akan dilaluinya sampai ketempat tujuan/ ke jalur yang aman.
- Bahwa Saksi menjadi pandu alam di perairan Lalan Kab Muba sudah + 2 (dua) tahun sejak tahun 2022 s/d sekarang dan yang mempekerjakan Saksi menjadi pandu alam adalah Pak ARIF selaku kordinator Pandu Alam di Perairan Lalan Kab Muba.
- Bahwa awal mula cara sdr ARIF memberikan perintah kepada Saksi untuk menjadi pandu alam yaitu pertama Saksi sering ikut teman menjadi kenek tugboat melintasi perairan Lalan Kab Muba setelah itu Saksi ditanya oleh sdr ARIF " Bok kamu sudah hafal belum tentang alur perairan sini" Saksi berkata " ya om Saksi sudah hafal tentang alur perairan Lalan ini".
- Bahwa Saksi ARIF memberikan perintah kepada Saksi untuk melakukan pemanduan terhadap kapal TB MEDELIN SPIRIT pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang mana isi perintah tersebut adalah berbunyi "Kamu pandu Kapal TB. MEDELIN SPIRIT tersebut" Saksi menjawab "Oke siap om".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berangkat dari alur perairan pondok cinta kec. Lalan menuju ke tempat tambat Kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang tidak jauh dari tempat Saksi bertolak.
- Bahwa setelah Saksi berjumpa dengan Kapal TB. MEDELIN SPIRIT Saksi langsung menemui sdr KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (Alm) selaku nakhoda Kapal TB. MEDELIN SPIRIT setelah itu Saksi berkata kepada sdr KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (Alm) "capt kita persiapan lepas tali langsung turun menuju Syahbandar Karang Agung" sdr KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (Alm) menjawab "Oke" setelah itu Kapal TB. MEDELIN SPIRIT lepas tambat menuju Syahbandar Karang Agung, namun pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib kapal memasuki di alur perairan sungai tengging melalui via telpon Saksi mendapatkan kabar dari nakhoda kapal TB PARIS 22 "besok pagi aja kita ngolong karena air masih" setelah itu Saksi lngsung memberikan kabar kepada sdr KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (Alm)

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari nakhoda kapal TB PARIS 22 untuk melakukan pengolongan kapal di bawah jembatan P6 besok pagi saja setelah Saksi memberikan kabar tersebut kapal langsung melakukan tambat di perairan Sungai Tengging, setelah kapal ditambatkan Saksi langsung pulang

- Bahwa sekira pukul 18.26 Wib Saksi mendapatkan pesan melalui handphone dari Terdakwa I selaku nakhoda kapal TB MEDELIN PARIS yang dimana isi perintah tersebut "Bang kita ngolong habis magrib ini, kantor nyuruh ngolong aja".
- Bahwa dimulainya TB PARIS 22 memulai melakukan asist terhadap kapal TB MEDELIN SPIRIT pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 Wib tepatnya di perairan Parit 7 sudah terkoneksi asist kapal TB PARIS 22 dengan TK. SENTANA JAYA.
- Bahwa ada komunikasi antara Nakhoda TB PARIS 22 dengan nakhoda TB MEDELIN PARIS ketika terkoneksi asist kapal tersebut
- Bahwa Saksi ada mengarahkan alur kepada Terdakwa I selaku nakhoda kapal pada saat akan tiba di bawah jembatan P6, yang dimana pada saat nakhoda kapal TB PARIS 22 selaku asist kapal memberikan aba-aba kepada nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT 22 yang berbunyi "tembak tiang kanan atau tembak tiang V" setelah itu Saksi langsung menunjukan arah kepada capten yang mana untuk tembak tiang kanan dan tembak tiang V.
- Bahwa setelah kapal berada di bawah jembatan P6 Saksi mendengar ada banyak suara yang memberikan aba kepada nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT salah satunya yang kamu dengan kanan atau kiri ini dan tidak lama kemudian kapal TB MEDELIN SPIRIT melwati sembanan sedangkan TK SENTANA JAYA di bagian haluan depan sebelah kanan menubruk dolping lalu mengenai tiang kanan dan tidak lama kemudian Saksi melihat jembatan tersebut ambruk/rubuh.
- Bahwa pada saat mengetahui jembatan yang ditubruk oleh tongkang telah rubuh, Saksi langsung berlari keluar dari anjungan kapal dan Saksi melihat banyak orang tercebur ke sungai akibat dari rubuhnya jembatan.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh negara dan hanya saja Saksi menjadi pandu hanya berdasarkan pengalaman yang Saksi miliki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sipakah pemilik dari kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA beserta muatannya.

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik kapal TB PARIS 22.
- Bahwa selama Saksi bekerja menjadi pandu alam Saksi bekerja dengan sdr ARIF dan gaji yang Saksi terima selama bekerja menjadi pandu alam sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya tersebut akan dibayar tunai setiap kali habis melakukan aktifitas pemanduan kapal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah saksi ARIF mempunyai izin atau tidak dari pemerintah dalam hal pemanduan alam.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa Saksi tidak dibawah naungan perusahaan tetapi di bawah naungan perorangan yaitu pak Arif.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

16. **Muslimin bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. APAU SEJAHTERA ABADI /PT. ASA dengan jabatan Kepala Operasional sejak awal Juni 2024 dan Saksi sendiri bertanggung jawab kepada sdr TOMMY ISKANDAR selaku Manager Operasional. Adapun tugas Saksi sendiri ialah mengontrol kebutuhan kapal TB. PARIS 22 dan menyambungkan perintah dari atasan yaitu sdr IRWAN dan pak TOMMY ISKANDAR.

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERIYANTO memang bekerja untuk PT. ASA yang ditunjuk bertugas sebagai koordinator lapangan dan diberikan surat penunjukan dari PT. ASA yang ditandatangani oleh saksi TOMMY ISKANDAR selaku Manager Operasional.
- Bahwa PT. APAU SEJAHTERA ABADI (ASA) di Pemkab Muba bekerja di bidang penyediaan Jasa Assist, yaitu membantu pergerakan tongkang di buritan tongkang supaya tidak liar.
- Bahwa ada 3 surat perizinan yang dimiliki oleh PT. ASA, yaitu:
  1. Persetujuan pengelola Tug Boat Assist di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan yang dikeluarkan oleh Pemkab. Muba tanggal 8 Juli 2024.
  2. Surat dari Asosiasi Lalu Lintas Di Bawah Jembatan P.6 Lalan tanggal 19 Juli 2024.
  3. Surat Persetujuan Olah Gerak dari KSOP Kelas I Palembang yang berlaku dari tanggal 8 Agustus 2024 s/d tanggal 15 Agustus 2024.
- Bahwa cara kerja jasa assist di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan adalah membantu kapal Tug Boat yang menarik tongkang yang mau masuk ataupun keluar melalui jembatan P.6 diwajibkan oleh Dinas Perhubungan Pemkab Muba untuk menggunakan jasa assist agar terhindar dari insiden tubrukan atau menyenggol jembatan P.6 Sungai Lalan.- Tarif jasa assist di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan ditentukan oleh Asosiasi Lalu Lintas Di Bawah Jembatan P.6 Lalan berdasarkan kesepakatan pengurus Asosiasi, yaitu sbb:
  - Ukuran tongkang 300 feet...Rp.13.000.000,
  - Ukuran tongkang 270 feet.. Rp. 12.000.000.
  - Ukuran tongkang < 270 feet..... Rp. 11.000.000,
- Bahwa tarif jasa assist di atas sudah termasuk jasa Pandu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa PT. ASA tidak menyediakan jasa Pandu, tapi sepengetahuan Saksi yang menyediakan jasa Pandu adalah sdr ARIF warga P.11 sebagai koordinator Pandu yang dipakai oleh agen yang mengoperasikan TB. Madelin Spirit. Sepengetahuan Saksi Pandu yang disediakan oleh sdr ARIF adalah Pandu Alam yang tidak memiliki sertifikasi Pandu, dan mereka hanyalah warga lokal yang mengetahui alur Sungai Lalan.

Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pandu Alam yang dipakai jasanya pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa ada 2 surat penunjukan perizinan assist kepada PT. ASA, yaitu:
  1. Persetujuan pengelola Tug Boat Assist di bawah jembatan P.6 yang dikeluarkan oleh Pemkab. Muba tanggal 8 Juli 2024- Sungai Lalan
  2. Surat dari Asosiasi Lalu Lintas Di Bawah Jembatan P.6 Lalan tanggal 19 Juli 2024.sedangkan perizinan mengenai oleh gerak TB. PARIS 22 saat melakukan Assist adalah Surat Persetujuan Olah Gerak dari KSOP Kelas | Palembang yang berlaku dari tanggal 8 Agustus 2024 s/d tanggal 15 Agustus 2024.
- Bahwa untuk alamat PT. APAU SEJAHTERA ABADI/ PT. ASA kantor pusatnya berada di Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun untuk kantor cabang di Palembang beralamat di Komplek Garuda Putera 2 Jalan Gatra 4 Blok A No.2 B Kelurahan 8 Ilir Kec. IT 2 Seduduk Putih Kota Palembang.
- Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan baik dari Pemkab Muba, Dinas Perhubungan Kab. MUBA yang mengatur tentang batas waktu untuk melakukan jasa assist pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan, dan PT. ASA selaku penyedia jasa assist selalu siap apabila ada permintaan jasa assist.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian TB. MADELIN SPIRIT yang menggandeng TK SENTANA JAYA bermuatan batubara menubruk jembatan P.6 Sungai Lalan Kab. Muba pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 21.02 wib dari WA Grup Asosiasi Lalu Lintas Di Bawah Jembatan P.6 Lalan setelah dikirim pesan gambar via Whatapps oleh sdr IWAN ALDES selaku Wakil Ketua Asosiasi Lalu Lintas Dibawah Jembatan P.6 Lalan.
- Bahwa berdasarkan data Pengesahan Awak Kapal TB. PARIS 22 yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas I Palembang sbb:
  1. MARLION.....jabatan NAKHODA.
  2. DIDIK DARSONO.....jabatan MUALIM I.
  3. SILAS INTE.....jabatan MUALIM II.
  4. HENDRA.....jabatan KKM.
  5. M. ASHAR.....jabatan MASINIS II.
  6. MUHAMAD ASRUL.....jabatan MASINIS III.

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AMRAN.....jabatan JURU MUDI.
8. RIKI CANDRA.....jabatan JURU MUDI.
9. MUHAMAD FASA ALFA RISDI...jabatan JURU MUDI.
10. AKSAN JAYA.....jabatan JURU MUDI.

Namun pada saat terjadinya TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MADELIN SPIRIT dan diassist TB. PARIS 22 menubruk jembatan P.6 sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.50 wib sdr HENDRA yang menjabat sebagai KKM tidak berada di kapal TB. PARIS 22 karena sudah resign sejak tanggal 5 Agustus 2024 dan dalam proses signout PARIS 22 di KSOP Kelas I Palembang.

- Bahwa kondisi TB. PARIS 22 yang disewa oleh perusahaan tempat Saksi bekerja, baik sebelum maupun setelah disewa belum pernah mengalami kerusakan karena TB. PARIS 22 ini juga dibuat pada tahun 2022 yang lalu sesuai Ship Particularnya.
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan sdr HERIYANTO als HERI yang bertugas sebagai koordinator lapangan PT. ASA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 18.38 wib Saksi menanyakan kepada sdr HERI melalui chat WA, "katek pengolongan?" pada jam 19.50 wib dijawab sdr HERI, "TB TOB 11 SUDAH DIMASUKKAN", TINGGAL KELUAR TB. MAIDEN SPIRIT KELUAR". Dan sdr HERI mengirimkan screenshot chat WA sdr HERI dengan sdr VABIEL yang meminta untuk dilakukan pengolongan terhadap TB. MEDELIN SPIRIT. Dan Saksi jawab, "OK TERIMA KASIH DIATUR BAE YANG PENTING SAFETY" untuk peng-assist-an Nakhoda mempunyai hak penuh terhadap kapal, nakhoda bisa menolak kalau keadaan tidak aman.
- Bahwa berdasarkan cara kerja PT. ASA mendapatkan order jasa assist pengolongan adalah Nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT yang meminta langsung kepada Nakhoda TB. PARIS 22 melalui radio pada saat akan masuk melakukan pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 09.48 wib.
- Bahwa jasa assist pengolongan yang dilakukan terhadap pengguna jasa assist adalah in dan out/masuk dan keluar dari kolong jembatan P.6 Sungai Lalan dan pada saat TB. MEDELIN SPIRIT mau keluar dari jembatan P.6 Sungai Lalan maka Nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT menghubungi TB. PARIS 22 menggunakan radio.

Halaman 60 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas tertubruknya jembatan P.6 sungai Lalan adalah PT. ASA (APAU SEJAHTERA ABADI) bersama owner kapal TB. MEDELIN SPIRIT, TK. SENTANA JAYA, TB. PARIS 22 dan pengguna jasa kapal (pemilik batubara).
- Bahwa TB. PARIS 22 selain mengassitkan TB. MADELIN SPIRIT juga membantu mengassitkan kapal / tongkang lain yang membutuhkan jasa assist pada saat melakukan pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan.
- Bahwa sebelum TB. MEDELIN SPIRIT ada kapal lain yang menggunakan jasa assist TB. PARIS 22 yaitu TB. FORTUNA 103 menarik TK. FORTUNA 303, TB. TANJUNG BAHARI 28 menarik TK. BAHARI 30017.
- Bahwa yang melakukan pengurusan dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal TB PARIS 22 dilakukan oleh sdr EDO yang bekerja di PT. Jafa Lintas Samudera selaku perusahaan agen pelayaran.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

17. **Arip bin Roja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa rubuhnya jembatan P6 Lalan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Musi Banyuasin, pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang beristirahat di rumah, serta Saksi mengetahuinya di karenakan Saksi terdengar heboh sehingga

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dari rumah serta Saksi langsung mengecek di jembatan P6 Lalan untuk melihat kebenarannya tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi tiba di jembatan P6 Lalan pada pukul 21.10 Wib Saksi melihat situasi di jembatan cuaca dalam keadaan cerah namun tidak ada penerangan/ gelap di karenakan listrik sedang padam serta keadaan dan arus pada saat itu Saksi lihat sedang mau pasang.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba di karenakan telah tertubruknya tiang jembatan oleh TK SENTANA JAYA yang ditarik oleh TB MEDELIN SPIRIT yang diassit oleh TB PARIS 22.
- Bahwa sebelum terjadinya tubrukan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukulnya Saksi lupa kapal TB MEDELIN SPIRIT bertolak Jety SBL (Pulai Gading Kec Bayung Lencir Kab Muba) dengan tujuan Syahbandar Karang Agung Kab Muba dengan membawa muatan batubara.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kordinator Pandu alam di Perairan Lalan Kec Lalan Kab Muba, serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kordinator pandu alam adalah mencarikan seseorang untuk memandu kapal yang akan melintasi / melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan.
- Bahwa tidak ada syarat untuk menjadi kordinator pandu alam namun Saksi menjadi kordinator Pandu alam terlebih dahulunya Saksi menjadi Pandu alam di Perairan Lalan Kec Lalan Kab Muba, namun seiringnya waktu Saksi di percayakan oleh pihak agen kapal untuk mencarikan orang untuk menjadi pandu alam setiap kali ada permintaan dari pihak agen kapal.
- Bahwa Saksi menjadi Kordinator Pandu alam di perairan Lalan Kab Muba sudah + 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021 s/d sekarang dan Saksi bekerja apabila ada permintaan dari pihak agen untuk mencarikan pandu kapal yang akan melintasi di bawah jembatan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba, serta anak buah yang Saksi miliki ada 5 (lima) orang yaitu sdr SUDIRMAN, sdr RIZAL, sdr AMBOK, sdr ARDI dan sdr HENDI.
- Bahwa cara Agen kapal meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan Pandu alam bermula apabila salah satu dari pihak agen kapal, yang dimana kapalnya tersebut akan melintasi / melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 maka Saksi akan mencarikan orang untuk naik keatas kapal tersebut".

Halaman 62 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah kapal yang sudah Saksi naiki sudah banyak untuk jumlahnya Saksi tidak hafal lagi.
- Bahwa pada saat terjadinya tubrukan TK SENTANA JAYA dengan jembatan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba yang menjadi Pandu alam di atas TB MEDELIN SPIRIT adalah sdr V AMBOK dan yang memberikan perintah atau yang menyuruh sdr AMBOK untuk menjadi Pandu alam diatas TB MEDELIN SPIRIT adalah Saksi sendiri atas permintaan agen kapal yaitu WIM yang beralamat di Ruko Bugis Rt/Rw. 016/003 Kel 3 Ilir Kec Ilir Timur II Kota Palembang.
- Bahwa Saksi memberikan perintah kepada sdr AMBOK untuk melakukan pemanduan terhadap kapal TB MEDELIN SPIRIT pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang mana isi perintah tersebut adalah berbunyi "Kamu pandu Kapal TB. MEDELIN SPIRIT tersebut" dijawab oleh sdr AMBOK "Oke siap om".
- Bahwa setelah Saksi menyuruh sdr AMBOK untuk menjadi pandu alam di atas kapal TB MEDELIN SPIRIT Saksi langsung mengkonfirmasi langsung kepada pihak Agen WIM yaitu sdr VABIL dan Saksi berkata "pak pandu sudah siap naik keatas kapal jika ok maka pandu akan merapat keatas kapal" sdr VABIL berkata "Ok" Saksi langsung memberitahukan kepada sdr AMBOK dan berkata "agen sudah ok kamu naik aja keatas kapal".
- Bahwa Saksi AMBOK menjadi Pandu alam tersebut tidak memiliki sertifikasi atau keahlian khusus yang di keluarkan oleh pemerintah.
- Bahwa Saksi tetap menyuruh atau menunjuk sdr AMBOK untuk menjadi pandu alam diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT di karenakan atas permintaan dari pihak agen kapal WIM yaitu sdr VABIL dan sdr AMBOK sudah memahami alur perairan Lalan baik surut atau dalamnya alur sungai yang akan di lalui kapal tersebut.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr AMBOK selaku pandu alam diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT adalah Memandu kapal agar tidak terjadi hal hal yang diinginkan seperti terjadi kandasnya kapal pada saat melintasi perairan Lalan Kab Muba, agar memberikan arahan kepada Nakhoda kapal untuk alur yang bisa dilalui atau tidak bisa dilaluinya kapal tersebut dan agar tidak terjadi tersenggolnya kapal/ tongkang dengan rumah di pinggir sungai Lalan Kec Banyuasin Kab Muba.

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





- Bahwa Saksi tidak mengerti apa saja syarat - syarat untuk menjadi pandu diatas kapal di karenakan Saksi hanya mendapatkan permintaan dari pihak agen kapal untuk mencari orang menjadi pandu diatas kapal yang akan melintasi di bawah jembatan P6 Lalan Kab Muba dan setelah Saksi di panggil dan di periksa oleh Penyidik Dit Polairud Polda Sumsel bahwa Saksi baru mengerti perbuatan yang dilakukan sdr AMBOK untuk menjadi diatas kapal yang akan melintasi di bawah jembatan P6 Lalan tanpa di lengkapi dengan sertifikat atau keahlian khusus yang telah di keluarkan oleh pemerintah.
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dengan menggunakan Speedboat 40 PK Saksi langsung mendatangi Jembatan P6 Lalan dan disana Saksi melihat jembatan P6 sudah rubuh Saksi melaporkan kepada pihak agen yaitu sdr HERU selaku bos agen WIM dan berkata " pak jembatan rubuh " sdr HERU berkata " coba kamu pastikan kesana lagi " Saksi menjawab " iya pak jembatan sudah rubuh " setelah itu Saksi menghubungi sdr AMBOK namun telpon Saksi tidak diangkatnya.
  - Bahwa gaji atau upah yang diterima oleh sdr AMBOK adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Saksi yang memberikannya.
  - Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mendapatkan kabar bahwa ada 5 (lima) orang yang telah mengalami korban jiwa sedangkan untuk yang luka luka dan kerugian harta benda Saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa benar 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
  - Bahwa yang menerima uang santunan tersebut adalah Saksi sendiri
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan pihak kapal
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

18. **Tommy bin Zulkarnain (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6 Lalan di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa rubuhnya jembatan P.6 Lalan terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 wib di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, di karenakan Saksi sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi sedang berada di Cafe Candu kebetulan pada saat itu Saksi sedang bersama MUSLIMIN yang dimana sdr HUMALA selaku ketua Asosiasi Lalu Lintas Pengguna Alur P.6 Lalan (AP6L) yang menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp yang berbunyi pesan dari sdr HUMALA " Pak Tom disana (Jembatan P6 Lalan ada tubrukan " Saksi membalas " sebentar pak Saksi periksa dulu " setelah itu melalui via telpon Whatsapp Saksi menghubungi sdr MUHAMMAD ASRUL selaku Masinis II di kapal TB PARIS 22 setelah tersambung Saksi berkata " apa yang terjadi disana "sdr M ASRUL berkata " ya pak disini ada insiden tubrukan TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan "setelah Saksi mengetahuinya komunikasi terputus.
- Bahwa penyebab rubuhnya jembatan P.6 Lalan di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba tersebut di karenakan telah tertubruknya tiang jembatan oleh TK SENTANA JAYA.
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT APAU SEJAHTERA ABADI/PT. ASA dengan jabatan Menejer Operasional PT APAU SEJAHTERA ABADI Sejak bulan April 2024 s/d sekarang. Adapun tugas Saksi sendiri ialah mengkoordinir kontrak kapal, melakukan pengurusan sertifikat kapal dan memantau kegiatan berlayarnya kapal.
- Bahwa struktur organisasi PT. APAU SEJAHTERA ABADI sbb:
  - Direktur: IRWAN.
  - Manager operasional: TOMMY ISKANDAR.
  - Kepala operasional: MUSLIMIN.
  - Administrasi/Keuangan: KUROTO AINI.
  - Administrasi: ROSIDA.
- Bahwa PT APAU SEJAHTERA ABADI bergerak di bidang penyediaan Jasa Assist, yaitu membantu pergerakan tongkang di buritan tongkang

Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya tidak liar, PT APAU SEJAHTERA ABADI memiliki izin dalam hal Jasa Assist serta yang mengeluarkan izin tersebut adalah dari Dinas Perhubungan Musi Banyuasin.

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan izin PT APAU SEJAHTERA ABADI dalam hal jasa assist tugboat melakukan pengolongan di bawah jembatan P.6 Lalan Kab Muba adalah sdr IRWAN.
- Bahwa cara kerja jasa assist di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan adalah membantu kapal Tug Boat yang menarik tongkang yang mau masuk ataupun keluar melalui jembatan P.6 diwajibkan oleh Dinas Perhubungan Pemkab Muba untuk menggunakan jasa assist agar terhindar dari insiden tubrukan atau menyenggol jembatan P.6 Sungai Lalan.--. Tarif jasa assist di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan ditentukan oleh Asosiasi Lalu Lintas Di Bawah Jembatan P.6 Lalan berdasarkan kesepakatan pengurus Asosiasi, yaitu sbb:
  - Ukuran tongkang 300 feet....Rp. 13.000.000,-
  - Ukuran tongkang 270 feet.....Rp. 12.000.000..
  - Ukuran tongkang < 270 feet..... Rp.11.000.000,-
  - Tarif jasa assist di atas sudah termasuk jasa Pandu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat kapal TB MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA melakukan aktifitas pengolongan di bawah jembatan P.6 Lalan ada kapal lain yang menjadi Assisst melakukan pengolongan di bawah jembatan P.6 yaitu kapal TB PARIS 22.
- Bahwa kapal TB PARIS 22 ikut membantu mengamankan buritan tongkang agar tidak belari ke kiri dan kekanan melakukan pengolongan di bawah jembatan di karenakan kapal TB PARIS 22 sudah memiliki kontrak kerja dengan Dinas Perhubungan Kab Muba apabila ada kapal / tonigkang yang akan melintasi dibawah jembatan P.6 maka kapal TB PARIS 22 ditunjuk oleh pemerintah yaitu Dishub Kab Muba sebagai kapal Assist dengan tujuan agar demi kelancaran dan keselamatan pelayaran dibawah jembatan P.6 Perairan Lalan Kab Muba.
- Bahwa jumlah crew kapal pada saat tertubruknya jembatan oleh TK SENTANA JAYA sekitar 10 (sepuluh) orang dan untuk nama - nama crew kapalnya Saksi tidak hapal hanya satu yang Saksi hapal yaitu sdr MARLION selaku nakhoda kapal TB PARIS 22, sdr HENDRA selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKM, sdr DIDIK DARSONO selaku Mualim I, sdr M ASHAR selaku Maisnis II dan sdr MUHAMMAD ASUL selaku Masinis III.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengurusan surat atau dokumen kapal pada saat kapal TB PARIS 22 adalah sdr EDO selaku pihak Agen kapal yaitu PT JAPA LINTAS AMUDERA namun setiap pergerakan kapal Saksi selalu monitor dikarenakan tugas dan tanggung jawab Saksi di PT APAU SEJAHTERA ABADI selaku menejer operasional dalam hal pengurusan surat-surat kapal.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saksi MUSLIMIN ada memberitahukan kepada sdr HERI selaku kordinator di lapangan yang dimana sdr MUSLIMIN berkata kepada Saksi kalo mau lakukan assist di waktu pagi aja dan ambil waktu aman.
- Bahwa Terdakwa II MARLION selaku nakhoda kapal TB PARIS 22 tetap melakukan assist terhadap TK SENTANA JAYA di malam hari dikarenakan sdr VABIL selaku pencater assist meminta untuk dilakukan di malam hari.
- Bahwa sampai saat ini belum ada peraturan baik dari Pemkab Muba, Dinas Perhubungan Kab. MUBA yang mengatur tentang batas waktu untuk melakukan jasa assist pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan, dan PT APAU SEJAHTERA ABADI selaku penyedia jasa assist selalu siap apabila ada permintaan jasa assist namun kabar-kabar yang Saksi dengar bahwa dimulainya pengolongan dibawah jembatan P6 Lalan sejak pukul 06.00 Wib s/d 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah kondisi dan situasi di perairan Lalan Kab Muba pada saat kapal TB PARIS 22 melakukan assist terhadap TK SENTANA JAYA dan melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan Kab Muba dikarenakan Saksi pada saat itu tidak berada di lokasi tersebut.
- Bahwa ketika Saksi melihat secara fisik mata kondisi kapal TB PARIS 22 dalam keadaan baik dan setelah itu Saksi ikut uji coba kapal TB PARIS 22 dan setelah dilakukan uji coba pisa Saksi pastikan kapal dalam keadaan sehat baik mesin maupun body kapal tersebut.
- Bahwa SOP yang dikeluarkan oleh PT APAU SEJAHTERA ABADI sebagai berikut:
  1. Kapal PARIS 22 wajib menerima permintaan assist.

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TB PARIS 22 menuju ke tongkang yang ditunjuk untuk menaikan 2 (dua) orang team yang ber APD lengkap diatas tongkang.
  3. Melakukan konekting tali towing.
  4. Apabila tali towing sudah terkoneksi wajib di beritahukan kepada nakhoda yang didepan.
  5. Capten assist mendengarkan permintaan atau perintah dari capten dari TB yang berada di depan.
  6. 2 (dua) crew lainnya di belakang tongkang memonitor di bagian buritan tongkang untuk keadaan tongkang.
  7. Setelah semua kegiatan selesai dari crew kapal PARIS 22 melaporkan kepada nakhoda yang di depan bahwa kegiatan assist telah selesai.
  8. Kemudian kapal TB PARIS 22 kembali standbay untuk menunggu permintaan selanjutnya.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas musibah seperti tertubruknya jembatan P.6 sungai Lalan oleh TK. SENTANA JAYA yang ditarik oleh TB. MEDELIN SPIRIT yang diassist TB. PARIS 22 adalah pihak kapal TB MEDELIN SPIRIT namun setelah Saksi membaca Isi Surat Rekomendasi Assist yang dibuat oleh Dishub Kab Muba tanggal 12 Juni 2024 Tugboat PT APAU SEJAHTERA ABADI untuk melintasi di bawah jembatan P6 Sei Lalan bahwa di poin ke 5 (lima) bahwa PT APAU SEJAHTERA ABADI bertanggung jawab bersama owner kapal dan pengguna jasa kapal apabila terjadi accident / kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan jembatan P.6 lalan dan fasilitas lainnya sehingga mengakibatkan kerugian yang timbul dari aktifitas Assist oleh PT APAU SEJAHTERA ABADI.
  - Bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka baik terhadap ABK TB. MEDELIN SPIRIT dan TB. PARIS 22 namun ada korban dari warga yang meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang dan yang mengalami luka - luka sebanyak 6 (enam) orang.
  - Bahwa atas peristiwa tersebut terjadi yang Saksi lakukan selaku Direktur PT APAU SEJAHTERA ABADI adalah sebagai berikut:
    1. Melakukan Investigasi terhadap crew kapal TB PARIS 22.
    2. Mendata korban meninggal dunia.- korban baik yang luka luka maupun yang korban
    3. Mengikuti rapat di Pemkab Muba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak PT APAU SEJAHTERA ABADI memberikan bantuan santunan kepada pihak korban luka luka ringan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), untuk luka berat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang meninggal dunia sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

5. Dan menyiapkan 1 (satu) unit kapal LCT Kayu untuk penyebarang warga.

- Bahwa benar 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

19. **Cahyo Abdul Gofur bin Wajib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6 Lalan di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba
- Bahwa jabatan Saksi di TB. MEDELIN SPIRIT sebagai MUALIM II dan Saksi bekerja di Perusahaan PT. AMT (ASIA MULIA TRANS PACIPIK) sejak bulan MEI 2024 yang beralamat Jl. Boulevard Barat Raya, Rt. 15 Rw. 8 Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sebagai Mualim II TB. MEDELIN.
- Bahwa surat atau dokumen yang Saksi miliki berkaitan dengan pekerjaan Saksi sebagai pelaut dengan jabatan MUALIM II kapal sebagai berikut:
  - Ijazah yang Saksi miliki yaitu: ANT IV Manajemen.
  - Sertifikat yang Saksi miliki yaitu: BST, SCRB, AFF, MFA, BOCT, SAT, SDSD, ORU, GMDSS, RADAR ARFA, BRM, MEDICAL CARE, CCM, CM, PASPOR, BUKU PELAUT, AOT.

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT adalah bertanggung jawab untuk pengoprasian Navigasi diatas kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan melakukan pengecekan alat-alat keselamatan diatas kapal TB.MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa jumlah crew kapal TB MEDELIN SPIRIT sebanyak 11 (sebelas) orang yang nama dan jabatannya sebagai berikut:
  1. Saksi sendiri selaku MUALIM II.
  2. KHOMSYAH ALIYEF selaku NAKHODA.
  3. YASIR ARAFAT Chief Officer/Mualim I.
  4. ARI CANDRA S selaku Chief Engine/Kepala Kamar Mesin.
  5. ADE TOMI SUBAGJAK selaku Second Engine/Masinis II.
  6. HERMAN selaku Masinis III.
  7. DIDIN KOMARUDIN/Juru mudi I.
  8. ARIS SANDI sebagai AB/Juru mudi II.
  9. MUHAMMAD RISKI AB/ Juru Mudi III.
  10. HANAPI selaku Oiler/Juru Minyak.
  11. MUHAMMAD ARIF selaku Cook/Juru Masak.
- Bahwa Saksi telah ikut diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT sudah 3 (tiga) trip yang dimana sejak Bulan Juni 2024 dan selama Saksi berlayar dengan menggunakan kapal TB MEDELIN SPIRIT melakukan aktifitas menarik Tongkang untuk bongkar muat Batubara dari Dermaga Batubara SBL yang berada di Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan Pelabuhan Ratu dan mengangkut Batu split dari ambang Luar meju Bayung Lencir Kab Musi Banyuasin.
- Bahwa terjadinya laka air tersebut pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.45 Wib di Perairan lalan P6 Desa Sukajadi Kec Lalan Kab. Muba Provinsi Sumsel dan pada saat itu Saksi berada dianjungan sebelah kanan TB MEDELIN SPIRIT yang sedang melakukan aktifitas berlayar mengolong Jembatan P6 dan menarik TK SENTANA JAYA yang di assist oleh TB PARIS 22 dengan tujuan Pelabuhan Ratu Suka Bumi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kapal TB. MEDELIN SPIRIT pada saat terjadinya laka air tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat kejadian robohnya jembatan P6 yang tertabrak TK BG SENTANA JAYA atas perintah Kapten Kapal

Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melepaskan Hook Toing (melepas tali kapal) bersama juru mudi II yaitu saudara ARIS SANDI.

- Bahwa sebelum terjadinya laka air tersebut kapal TB MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA bertolak dari Jetty Batu bara SBL dan tambat di areal PT SBL yang berada di Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin dengan tujuan Pelabuhan Ratu dengan muatan batu bara.
- Bahwa sebelum terjadinya laka air kapal TB MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA yang bermuatan Batu Bara sedang melakukan aktifitas pengolongan dibawah jembatan dan pada saat melintas dibawah jembatan TK SENTANA JAYA menabrak jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA.
- Bahwa penyebab terjadinya laka air kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA yang menubruk jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan tersebut menurut Saksi salah satu faktornya dikarenakan jarak pandang yang terbatas dikarenakan gelapnya di sekitar lokasi jembatan P6 dan dapat Saksi jelaskan bahwa kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA di assist oleh TB PARIS 22.
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah peristiwa tersebut, Saksi mendapatkan perintah dari Nakhoda untuk membuat Berita acara Lokasi kejadian namun dikarenakan Saksi tidak tahu pasti kejadian tersebut Nakhoda memerintahkan Saksi untuk memasang second toing di buritan kapal untuk mengamankan TK SENTANA JAYA dan selanjutnya TB. MEDELIN SPIRIT dan TB. PARIS 22 sebagai asis menarik TK. SENTANA JAYA dan diikat di pohon disekitaran lokasi kejadian untuk diamankan.
- Bahwa pada saat Kapal TB MEDELIN SPIRIT masuk ataupun keluar dan perairan Sungai Lalan ada pandu alam yang melakukan pemanduan kapal tersebut, dan pandu alam pada saat kapal TB MEDELIN SPIRIT memasuki perairan Lalan dipandu oleh sdr ARDI yang naik menggunakan Speed Boad pada saat Kapal melintas di perairan Karang Karang agung Ilir, dan pada saat kapal akan keluar dari perairan Sungai Lalan kapal TB MEDELIN SPIRIT dipandu oleh saudara AMBO yang naik dari dermaga PT SBL dan pada saat terjadinya laka air tersebut

Halaman 71 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat kapal TB. MEDELIN SPIRIT sedang dikemudikan oleh Nakhoda dan dipandu oleh saudara AMBO sebagai pandu alam.

- Bahwa awalnya sebelum terjadinya laka air tersebut Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib kapal bertolak dari Dermaga PT SBL menuju tambatan Rakyat pondok cinta untuk melakukan pengisian air tawar kapal dan sekira pukul 11.15 Wib kapal TB. MEDELIN SPIRIT tiba di tambatan dan melakukan pengisian air tawar dan sekira pukul 19.00 Wib Kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA bertolak menuju tambatan area jembatan gudang pupuk di Desa Suka Jadi P6 dan tiba di tambatan gudang pupuk pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan menunggu untuk pengolongan jembatan dan kapal posisi tambat di pohon di daerah gudang pupuk, dan sekira pukul 18.50 Wib Abk mendapatkan info dari Nakhoda untuk melakukan pengolongan Jembatan sekira pukul 19.30 Wib kapal start engine persiapan untuk melakukan pengolongan jembatan dan Saksi membantu rekan Crew/ABK untuk melepas tali kapal TB MEDELIN SPIRIT dan melakukan olah gerak untuk pengolongan jembatan dan sekira pukul 20.00 Wib Nakhoda memerintahkan untuk melakukan pemantauan disekitar jembatan saat kapal dan tongkang sedang mengolong dibawah jembatan P6 tiba tiba ada tarikan dari timpahan jembatan di secon toing sehingga TB MEDELIN SPIRIT oleng dan Saksi diperintahkan Nakhoda untuk melepaskan secon toing bersama Juru mudi atas nama ARISANDI dan setelah secon toing dilepas untuk menstabilkan TB MEDELIN SPIRIT Saksi diperintahkan untuk melepas secon toing semuanya ke air, setelah Saksi naik kembali keanjungan dan dapat perintah dari Nakhoda untuk menyiapkan tali toing bersama crew kapal yang lainnya dan setelah itu TB MEDELIN SPIRIT olah gerak menuju buritan TK SENTANA JAYA untuk mengikat tali toing pada bolder buritan TK SENTANA JAYA untuk menarik kembali TK SENTANA JAYA ke pinggir sungai dan dibantu dorong oleh TB PARIS 22 dan setelah TB SENTANA JAYA berada ditepi sungai TB MEDELIN SPIRIT olah gerak di samping kanan TK SENTANA JAYA dan mengikat sisi kiri TK SENTANA JAYA ke pohon tepi sungai dan dirasa telah aman kapal TB MEDELIN SPIRIT stop engine dan petugas dari Pol Airud, AL dan DISHUB tiba di kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan melakukan wawancara kepada Nakhoda kapal.

Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA Saksi tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan kondisi disekitar jembatan keadaannya gelap namun Saksi mengetahui bahwa jembatan P6 sudah roboh atau tidak ada lagi setelah adanya guncangan kapal saat jembatan P6 menimpa tali toing kapal dan seluruh ABK atau Crew kapal keluar dan melihat bahwa jembatan P6 sudah Roboh dan hanya ada bagian kanan dan kiri jembatan sedangkan yang bagian tengah jembatan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, serta arus air sedang pasang dan jarak pandangan disekitar jembatan pada saat itu gelap.
- Bahwa Saksi bekerja diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT atas kemauan Saksi sendiri yang dimana pada saat itu Saksi memasukan lamaran kerja di PT AMT (ASIA MULIA TRANSPACIPIC) yang beralamat di Jl Boulevard Barat Raya, Rt 15 Rw. 8 Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa gaji yang Saksi terima selama Saksi menjabat sebagai Mualim II kapal TB MEDELIN SPIRIT sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibayar transfer pada akhir bulan melalui Bank Mandiri.
- Bahwa akibat terjadinya laka air tertabraknya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA oleh TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA Saksi mengetahui adanya korban jiwa dari personil Dit Pol Airud Polda Sumsel bapak PUTRA yang pada saat kejadian memberitahukan adanya korban yang terjatuh dari jembatan ke sungai.
- Bahwa yang bertugas di atas TK SENTANA JAYA pada saat kejadian robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA adalah sdr YASIR ARAFAT dan MUHAMMAD RISKI yang berada dibagian depan kanan kiri TK SENTANA JAYA dan 2 (dua) orang Crew kapal TB PARIS 22 yang berada di bagian belakang TK SENTANA JAYA yang bertugas memberikan informasi kepada Nakhoda melalui Radio.
- Bahwa benar 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan pihak kapal

Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sementara Terdakwa II keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa tidak ada ucapan dari Terdakwa II selaku kapten/nahkoda kapal TB Paris 22 untuk ngolong jembatan P.6 saat itu;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. **Rizky Akbar bin Sutoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6 Lalan di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba
- Bahwa jabatan Saksi di TB. MEDELIN SPIRIT sebagai Juru Mudi III dan Saksi bekerja di Perusahaan PT. AMT (ASIA MULIA TRANS PACIPIK) sejak 29 Juni 2024 yang beralamat Jl. Boulevard Barat Raya, Rt 15 Rw. 8 Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa surat atau dokumen yang Saksi miliki berkaitan dengan pekerjaan Saksi sebagai pelaut dengan jabatan MUALIM II kapal sebagai berikut:
  - Ijazah yang Saksi miliki yaitu: RATINGS AS ABLE SEAFARER DECK.
  - Sertifikat yang Saksi miliki yaitu: BST, SCRB, AFF, MFA, BOCT, SAT, SDS, PASPOR, BUKU PELAUT.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT adalah
  1. Menerima perintah dari perwira kapal apabila ada yang harus dikerjakan diatas kapal seperti mentenens kapal seperti perawatan kapal.
  2. Melaksanakan tugas jaga kapal TB MEDELIN SPIRIT yang dilakukan secara bergantian yaitu 3 (tiga) sef per 4 (empat) jam secara bergantian dengan ABK kapal TB MEDELIN SPIRIT.
  3. Memantau pemanduan tongkang pada saat dibutuhkan seperti akan melintas di jembatan sesuai dengan waktu jaga atau permintaan dari Nahkoda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah crew kapal TB MEDELIN SPIRIT sebanyak 11 (sebelas) orang yang nama dan jabatannya sebagai berikut:
  1. Saksi sendiri selaku Juru mudi.
  2. KHOMSYAH ALIYEF selaku NAKHODA.
  3. YASIR ARAFAT Chief Officer/Mualim I.
  4. CAHYO ABDUL GOFFUR Mualim II.
  5. ARI CANDRA S selaku Chief Engine / Kepala Kamar Mesin.
  6. ADE TOMI SUBAGJAK selaku Second Engine/Masinis II.
  7. HERMAN selaku Masinis III.
  8. DIDIN KOMARUDIN/Juru mudi I.
  9. ARIS SANDI sebagai AB/Juru mudi II.
  10. HANAPI selaku Oiler/Juru Minyak.
  11. MUHAMMAD ARIF selaku Cook/ Juru Masak.
- Bahwa terjadinya laka air tersebut pada Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.45 Wib di Perairan lalan P6 Desa Sukajadi Kec Lalan Kab. Muba Provinsi Sumsel dan pada saat itu Saksi sedang berada diatas TK SENTANA JAYA atas permintaan CHIEF OFFICER yaitu sdr YASIR ARAFAT untuk membantu pemantauan pergerakan pengolongan tongkang dan memberikan informasi melalui HT di canel 14 ke Nahkoda MEDELIN SPIRIT pada saat melintas dibawah jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba Prov. Sumsel.
- Bahwa pada saat kapal akan melakukan pengolongan Saksi berada diatas haluan sebelah kiri TK SENTANA JAYA dan memberitahukan ke Nahkoda melalui HT bahwa "haluan sebelah kiri jarak aman tebal" dan dijawab Nahkoda TB. MEDELIN SPIRIT yaitu di copy jarak aman tebal dan Saksi tetap berada ditongkang untuk memantau dan memberikan informasi melaui HT lagi ke nahkoda bahwa haluan "kiri masih aman tebal sekali ya" dijawab nahkoda "di copy jarak aman" selang beberapa menit kemudian setelah kapal TB. MEDELIN SPIRIT melintas jembatan P6 Saksi mendengar suara tubrukan TK SENTANA JAYA dibagian sebelah kanan jembatan dan Saksi langsung lari kehaluan belakang TK SENTANA JAYA dan Saksi melihat jembatan P6 sudah roboh.
- Bahwa Saksi lakukan pada saat kejadian robohnya jembatan P6 yang tertabrak TK SENTANA JAYA pada saat itu Saksi melihat orang yang jatuh kesungai dan Saksi melihat situasi tongkang dan kemudian dijemput oleh TB. PARIS 22 dan Saksi mendapat perintah dari CHIEF

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICIER untuk mengkonek atau mengikat tali TK SENTANA JAYA dan Saksi tetap berada diatas tongkang dan kapal TB. MEDELIN SPIRIT membawa TK SENTANA JAYA ke pinggir sungai untuk proses tambat.

- Bahwa sebelum terjadinya laka air tersebut kapal TB MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA bertolak dari Jetty SBL dan tambat di arel areal PT SBL yang berada di Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin dengan muatan batu bara dan kapal tujuan PLTU Pelabuhan Ratu Jawa Barat.
- Bahwa sebelum terjadinya laka air kapal TB MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA yang bermuatan Batu Bara sedang melakukan aktifitas pengolongan dibawah jembatan dan pada saat melintas dibawah jembatan TK SENTANA JAYA menabrak jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA.
- Bahwa penyebab terjadinya laka air kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA yang menubruk jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan tersebut menurut Saksi salah satu faktornya dikarenakan jarak pandang yang terbatas dikarenakan proses pengolongan pada malam hari dan di sekitar lokasi jembatan P6 keadaan gelap sehingga terjadinya laka air tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tertubruknya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan kab. MUBA Prov. Sumsel Saksi berada di haluan kiri tongkang dan CHIEF OFFICER sdr YASIR ARAFAT dibagian sebelah kanan tongkang dan 2 (dua) orang lagi dibagian belakang Tongkang dari pihak assist TB PARIS 22.
- Bahwa pada saat Kapal TB MEDELIN SPIRIT masuk ataupun keluar dari perairan Sungai Lalan ada pandu alam yang melakukan pemanduan kapal tersebut, dan pada saat terjadinya tertubruknya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan kapal TB MEDELIN SPIRIT dipandu oleh saudara AMBO yang naik dari dermaga PT SBL.
- Bahwa awalnya sebelum terjadinya laka air tersebut Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib kapal bertolak dari Dermaga PT SBL menuju tambatan Rakyat pondok cinta Desa Pulau gading untuk melakukan pengisian air tawar kapal dan sekira pukul 11.15 Wib kapal TB. MEDELIN SPIRIT tiba di tambatan dan melakukan pengisian air tawar dan sekira pukul 19.00 Wib Kapal TB MEDELIN

Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPIRIT dan TK SENTANA JAYA bertolak menuju tambatan area jembatan gudang pupuk di Desa Suka Jadi P6 dan tiba di tambatan gudang pupuk pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib dan menunggu untuk pengolongan jembatan dan kapal posisi tambat di pohon di daerah gudang pupuk, dan sekira pukul 20.10 Wib Saksi diminta oleh CHIEF OFFICIER untuk membantu mengawasi dan memantau keadaan sekitar pada saat proses pengolongan jembatan dan kami berdua dijemput oleh TB PARIS 22 menuju TK SENTANA JAYA dan sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama CHIEF OFICIER turun ke TK SENTANA JAYA dan 2 (dua) orang lagi dari ABK PARIS 22 yang ikut turun ke TK SENTANA JAYA untuk mengawasi dan memantau dan menginformasikan ke Nahkoda pada saat proses pengolongan, dan sekira pukul 20.30 WIB kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA bertolak akan melakukan proses pengolongan dibawah jembatan dan sekira pukul 20.40 WIB kapal TK SENTANA JAYA yang di tarik TB MEDELIN SPIRIT dan di assist oleh TB PARIS 22 menubruk jembatan dan mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Provinsi Sumsel dan sekira pukul 21.50 Wib TB SENTANA JAYA ditarik dari haluan buritan oleh TK SENTANA JAYA dengan dibantu oleh TB PARIS 22 yang membantu merapatkan TK SENTANA JAYA ke pinggir sungai dan diikat di pohon di area jembatan P6 untuk mengamankan posisi TK SENTANA JAYA.

- Bahwa pada saat kejadian robohnya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA Saksi tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan kondisi disekitar jembataan keadaannya gelap namun Saksi mengetahui bahwa jembatan P6 sudah roboh atau tidak ada lagi setelah kejadian tertubruknya jembatan Saksi hanya melihat ada bagian kanan dan kiri jembatan sedangkan yang bagian tengah jembatan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada saat Saksi bersama CHIEF OFFICIER berada diatas TK SENTANA JAYA Saksi dan CHIEF OFFICIER tidak menggunakan APD ataupun LIFE JACKET dan Saksi melihat ABK kapal TB PARIS 22 menggunakan Whearpack dan Saksi hanya membawa senter dan alat komunikasi Radio HT.
- Bahwa Saksi bekerja diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT atas kemauan Saksi sendiri yang dimana pada saat itu Saksi memasukan lamaran kerja

Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT AMT (ASIA MULIA TRANSPACIFIC) yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya, Rt. 15 Rw. 8 Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa akibat terjadinya laka air tertabraknya jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec. Lalan Kab. MUBA oleh TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA Saksi mengetahui adanya korban jiwa pada saat diatas TK SENTANA JAYA Saksi mendengar teriakan orang yang minta tolong yang terjatuh kesungai pada saat kejadian robohnya jembatan dikarenakan tertubruk oleh TK SENTANA JAYA yang di tarik TB MEDELIN SPIRIT dan di assist oleh TK PARIS 22.
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.
- Bahwa Saksi ada mendengar suara saksi Yaser menyuruh Terdakwa II untuk menarik mundur Kapal Assist

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

21. **Agus Ardiansyah bin H. Asro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6 Lalan di Perairan Lalan Desa Sukajadi Kec Lalan Kab Muba
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. FORTUNA SAMUDERA dan bertugas dalam bidang pelayaran yaitu bergerak dibidang penyewaan kapal.
- Bahwa PT. FORTUNA SAMUDERA beralamat di Komp. GTL Blok DDD No. 01 Rt. 019 Rw. 000 Kel. Karang asem ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan.

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. FORTUNA SAMUDERA adalah sebagai Direktur utama yang bertugas untuk mengambil keputusan dan penanggung jawab pekerjaan kapal TB. PARIS 22.
- Bahwa owner kapal (pemilik kapal) TB. PARIS 22 adalah Saksi sendiri selaku Direktur utama PT. FORTUNA SAMUDERA.
- Bahwa PT FORTUNA SAMUDERA bergerak dibidang keagenan kapal, penyediaan kapal, menyewakan kapal.
- Bahwa armada yang Saksi miliki selaku Direktur utama PT. FORTUNA SAMUDERA yaitu 1 unit kapal jenis Tug Boat.
- Bahwa alur dan wilayah oprasional kapal milik PT FORTUNA SAMUDERA TB. PARIS 22 beroperasi di wilayah tarakan ke kutong kalimantan dan sumatera.
- Bahwa kapal TB. PARIS 22 merupakan kapal yang Saksi miliki selaku owner dan Direktur utama PT. FORTUNA SAMUDERA dan jumlah kapal yang Saksi miliki sebanyak 1 (satu) unit Tug Boat yaitu TB. PARIS 22.
- Bahwa kapal TB. PARIS 22 awal beroperasi dibulan Oktober tahun 2023 di Samarinda Kalimantan Timur dan beroperasi di perairan Lalan Provinsi Sumatera Selatan sejak bulan Juli tahun 2024.
- Bahwa jumlah mesin kapal TB. PARIS 22 berjumlah 2 mesin merk WEI CHAI dengan Horse Power satu mesinnya 1000 HP jadi total dua mesin 2000HP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bertolak dari mana TB. PARIS 22 tersebut namun Saksi mengetahui bahwa kapal tersebut melakukan pengassistance terhadap kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA.
- Bahwa jumlah Crew kapal TB. PARIS 22 yaitu berjumlah 10 (sepuluh) orang dan pada saat terjadinya laka air tertubruknya jembatan Lalan Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan Crew kapal TB. PARIS 22 berjumlah 9 (sembilan) orang.
- Bahwa yang menunjuk dan mencari pengganti Crew kapal TB. PARIS 22 yang melakukan Sign off adalah Saksi sendiri selaku owner (pemilik kapal) apabila ada Crew kapal yang turun kapal (sign off).
- Bahwa pada saat terjadinya laka air tertubruknya TB. PARIS 22 yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan yang mengakibatkan korban jiwa luka luka

Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun korban meninggal dunia saat itu kapal TB. PARIS 22 sedang dinahkodai oleh Terdakwa II.

- Bahwa yang Saksi ketahui dari crew kapal TB. PARIS 22 yaitu:
  1. MARLION sebagai Nahkoda (Terdakwa II).
  2. DIDIK PURNOMO sebagai Chief officer.
  3. SILAS ENTE sebagai Second officer.
  4. MAHADING sebagai KKM.
  5. AZAR sebagai Masinis 2.
  6. MUHAMMAD ASRUL sebagai Masinis 3.
  7. AMRAN sebagai Juru mudi 1.
  8. RICKI CHANDRA sebagai Juru mudi 2.
  9. PARID sebagai Juru mudi 3.
  10. HASAN JAYA juru mudi 4.
- Bahwa yang menunjuk atau mempekerjakan Nahkoda dan seluruh Crew kapal TB. PARIS 22 adalah Saksi sendiri selaku owner dan Direktur utama PT. FORTUNA SAMUDERA.
- Bahwa yang mengurus Dokumen kapal TB PARIS 22 adalah sdr TOMMY dari pihak pencarter yaitu PT. APAU SEJAHTERA ABADI dan sdr TOMMY yang menunjuk jasa peragenan untuk kepengurusan Dokumen kapal TB. PARIS 22. dan sdr EDO selaku jasa peragenan kapal TB. PARIS 22 berkordinasi dengan sdr HANI selaku staf kantor dari PT. FORTUNA SAMUDERA perihal kepengurusan dokumen kapal TB. PARIS 22.
- Bahwa kapal TB. PARIS 22 di carter oleh PT. PT. APAU SEJAHTERA ABADI sejak tanggal 20 Juni 2024 dengan perjanjian kontrak yang ditanda tangani Saksi selaku Direktur utama dan sdr IRWAN selaku pihak pencarter dari PT APAU SEJAHATERA ABADI.
- Bahwa pada saat terjadinya laka air TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang diassist TB. PARIS 22 Saksi tidak mengetahui adanya korban jiwa dan Saksi mengetahui adanya korban jiwa setelah keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 yang diberitahukan oleh sdr MARLION selaku Nahkoda TB. PARIS 22 bahwa adanya korban meninggal dunia atas kejadian tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu adalah berkordinasi masalah korban dan menanyakan lebih lanjut musibah tersebut kepada sdr

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY dan melakukan bantuan sosial terhadap korban melalui pak IRWAN selaku pihak pencarter TB. PARIS 22.

- Bahwa PT. FORTUNA SAMUDERA mempunyai kesepakatan dalam carter yaitu ikatan kontrak per 3 (tiga) bulan carter dan apabila berlanjut maka akan diperpanjang per 3 (tiga) bulan berikutnya.
- Bahwa kapal TB. PARIS 22 tersebut dicarter akan digunakan untuk melakukan assist terhadap kapal dan tongkang yang akan melintas dibawah jembatan Lalan Kab. Muba Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi laka air TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang diasist oleh TB. PARIS 22 yang menubruknya jembatan P6 Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Muba pada hari senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB diberitahu oleh Nahkoda yaitu sdr MARLION melalui via telp dan menyampaikan bahwa pak ada musibah jembatan Lalan roboh ditubruk tongkang dan Saksi menanyakan kok bisa terjadi siapa yang narik dan dijawab oleh sdr MARLION yang narik TB. MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa pada saat terjadinya laka air TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang diassist TB. PARIS 22 Saksi tidak mengetahui adanya korban jiwa dan Saksi mengetahui adanya korban jiwa setelah keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 Agustus tahun 2024 yang diberitahukan oleh sdr MARLION selaku Nahkoda TB. PARIS 22 bahwa adanya korban meninggal dunia atas kejadian tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu adalah berkordinasi masalah korban dan menanyakan lebih lanjut musibah tersebut kepada sdr TOMMY dan melakukan bantuan sosial terhadap korban melalui pak IRWAN selaku pihak pencarter TB. PARIS 22.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA serta jembatan P. 6 Lalan yang rubuh akibat ditubruk TK. SENTANA JAYA ditarik oleh kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menubruk jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan serta jembatan P. 6 Lalan Sungai Lalan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, sebagai berikut:

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hendra Ermaida, ST.,MM.,M.MAR,E. bin M Zachari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang.
  - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan surat perintah dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang.
  - Bahwa Ahli sudah memiliki sertifikasi keahlian kesyahbandaran.
  - Bahwa Ahli menyampaikan telah terjadi membawa kapal dalam keadaan tidak aman, menyebabkan tabrakan kapal hingga jembatan roboh akibat kurang penerangan, yakni di Jembatan P-6 Kab. Musi Banyuasin.
  - Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut merupakan tanggung jawab Nahkoda.
  - Bahwa seorang Nahkoda harus memiliki kualifikasi dalam membawa kapal
  - Bahwa setiap kapal harus memiliki SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) dalam melakukan pelayaran, setahu Ahli kapal Para Terdakwa sudah memiliki SPOG
  - Bahwa kapal harus memiliki 10 crew, sepengetahuan Ahli terdapat 1 crew dari salah satu erdakwa yang sakit pada saat itu yang mana pada bagian KKM (Kepala Kamar Mesin).
  - Bahwa berdasarkan legalitas sebenarnya tidak ada istilah pandu alam, hanya dikenal istilah pandu istimewa dan pandu luar biasa
  - Bahwa untuk wilayah jembatan P-6 tidak wajib pandu, yang wajib pandu sudah ditetapkan wilayah-wilayah mana yang wajib pandu, Dimana perbedaannya bahwa beberapa wilayah yang tidak wajib pandu dikarenakan belum dilakukan survei kedalaman sungai, navigasi, dll.
  - Bahwa istilah pandu alam tidak dikenal dalam undang-undang, hanya merupakan orang setempat yang mengerti navigasi di wilayah tersebut. seharusnya kapal meminta pandu pengganti ke KSOP, namun dalam hal ini pihak perusahaan/pemilik kapal tidak ada meminta pandu pengganti.
  - Bahwa tugas pandu yaitu orang yang memiliki kualifikasi untuk memandu kapal serta bersertifikasi oleh lembaga yang berwenang,
  - Bahwa kapal assist hanya untuk membantu untuk pengolongan, arus angin, posisinya di belakang, yang mengatur nahkoda kapal didepan

Halaman 82 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disampaikan ke nahkoda kapal asis, nahkoda depan yang memberikan komando yang bertanggung jawab.

- Bahwa pada saat mengajukan jumlah crew 10, berlaku selama 2 minggu, namun ketika hendak melakukan pergerakan ternyata hanya terdapat 9 crew, Dimana tidak terdapat kepala kamar mesin.
- Bahwa di pemerintah provinsi belum ada mengatur waktu pengolongan/bergerak yang tidak diperbolehkan.
- Bahwa untuk standar marine, telah ditentukan untuk channel-channel (VHZ) yang digunakan untuk komunikasi nahkoda dengan marine tim.
- Bahwa syarat-syarat laik kapal yaitu terdapat sertifikat kapal, manajemen kapal, jumlah crew, dsb.
- Bahwa menurut Ahli tabrakan kapal tersebut diakibatkan nahkoda tidak menguasai lapangan, adanya miskomunikasi, serta tetap dilakukan pengolongan di waktu malam hari. Izin berlayar untuk kapal induk selama 3 hari, kapal assist selama 2 minggu, untuk TB Marine tersebut izin tersebut masih berlaku.
- Bahwa fungsi assist untuk membantu apabila terdapat arus kencang, agar tongkang tidak melebar.
- Bahwa menurut Ahli kejadian tabrakan kapal ini merupakan kealpaan dari nahkoda kapal induk maupun nahkoda kapal assist, dikarenakan nahkoda kapal induk tidak mengambil kebijakan untuk tidak bergerak pada malam hari, nahkoda kapal assist pun tidak mempertimbangkan komando nahkoda kapal induk untuk bergerak pada malam hari, yang mana tetap dipaksakan untuk bergerak pada waktu malam hari.
- Bahwa dikarenakan nahkoda lalai maka tidak laik laut, tidak menguasai daerah maupun situasi.
- Bahwa syarat-syarat menjadi NAKHODA adalah memiliki kualifikasi dibidang NAUTIKA. Sesuai daerah pelayaran dan GT kapalnya, telah mendapatkan pengukuhan dari kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut, telah dilakukan peyijilan sebagai NAKHODA dari Syahbandar.
- Bahwa setiap NAKHODA telah memiliki pengukuhan sebagai NAKHODA yang dikeluarkan oleh kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut.
- Bahwa 1 (satu) lembar sertifikat Ahli nautika tingkat IV menejemen yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017 atas nama KHOMSYAH ALIF dan 1 (satu) lembar sertifikat pengukuhan keabsahan penerbitan sertifikat menurut ketentuan konvensi internasional tentang standar pelatihan dan tugas jaga bagi pelaut 1978 berserta amandemennya dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama KHOMSYAH ALIF sertifikat yang dimiliki Terdakwa masih berlaku.

- Bahwa 1 (satu) lembar sertifikat Ahli nautika tingkat IV manajemen yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut, tanggal 25 Maret 2024 atas nama MARLION dan 1 (satu) lembar sertifikat pengukuhan keabsahan penerbitan sertifikat menurut ketentuan konvensi internasional tentang standar pelatihan dan tugas jaga bagi pelaut 1978 berserta amandemennya dikeluarkan oleh kementerian perhubungan direktorat perhubungan laut, tanggal 29 Januari 2021 atas nama MARLION dan sertifikat keterampilan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation atas nama MARLION yang dikeluarkan oleh direktur jenderal perhubungan laut pada tanggal 29 Januari 2021 sertifikat yang dimiliki Terdakwa MARLION masih berlaku.
- Bahwa prosedur penerbitan SPOG adalah agen kapal mengajukan permohonan penerbitan SPOG secara online melalui Aplikasi INAPORNET dengan melampirkan Surat Pernyataan Nakhoda dan daftar awak kapal, melampirkan sertifikat sesuai jenis dan Tipe Kapal nya, setelah semua lengkap maka diterbitkanlah SPOG.
- Bahwa kegunaan SPOG sebagai surat persetujuan Olah Gerak Kapal dari Syahbandar Untuk melakukan kegiatan pergerakan kapal didalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah kepentingan regional.
- Bahwa dalam alur perizinan berlayar kapal harus memberitahukan kedatangan kapal menginformasikan kepada Syahbandar untuk melakukan rencana bongkar atau muat, setelah selesai berkegiatan bongkar atau muat agen mengajukan surat persetujuan berlayar.
- Bahwa 2 lembar Surat Persetujuan Olah Gerak dengan nomor No: SPOG.IDPLM.08240003025 untuk kapal PARIS 22 dan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan nomor No: SPOG.IDPLM.08240003768 untuk kapal TB. Medelin Spirit dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyabandran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang untuk keabsahannya adalah benar.

- Bahwa untuk penentuan jam pengolongan dibawah jembatan P6 diatur diperda pemda setempat.
- Bahwa tidak ada yang mengatur untuk berlayar pada saat air pasang dan air surut karena semua tergantung pada Nakhoda.
- Bahwa tidak ada ketentuan hal dalam pengolongan dibawah jembatan P6 Sei lalan.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Joni Saputra,STr.,M.Si bin Hakam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi laka air TB. MEDILIN SPIRIT yang dinakhodai oleh sdr KHOMSYAH ALIEF bin SUWANDI (Alm) mengandeng tongkang TK.Bg SANTANA JAYA bermuatan batu bara yang berlayar dari JETTI SBL (Sriwijaya bara Logistik) dengan tujuan JETTI PLTU Pelabuhan Ratu yang diasis oleh TB.PARIS 22 yang dinakhodai oleh MARLION bin MARJONO tongkang SANTANA JAYA pada saat berlayar melakukan pengolongan dibawah jembatan P6 Sungai lalan menabrak tiang jembatan P6 diperairan sungai lalan Kabupaten Musi Banyuasin Prop. Sumatera selatan yang mengakibatkan roboh nya jembatan P6 Perairan sungai lalan, akibat roboh nya jembatan P6 Sungai lalan 5 (lima) orang meninggal dunia, luka ringan 6 (enam) orang dan korban harta benda.
- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai PNS Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas | Palembang sejak tahun 2007, jabatan Ahli saat ini sebagai Staf bidang lalu lintas laut dan usaha kepelabuhanan.
- Bahwa Ahli ditugaskan di Dinas Dinas Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas | Palembang sejak tahun 2007 s/d sekarang, tugas dan tanggung jawab adalah Peyusun Bahan Promosi, Investasi dan konsesi Kepelabuhan.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal Ahli, sebagai berikut:
  - SD Negeri 2 Baturaja OKU, lulus tahun 1991.
  - SMP Negeri 1 Baturaja Oku, lulus tahun 1997.
  - SMK 1 Baturaja, lulus tahun 2000.
  - S1 Menejemen Transportasi Semarang tahun 2005.

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S2 Menajemen Sumber daya manusia UIV Muhamdiyah Palembang lulus tahun 2018.
- Riwayat Pendidikan Non Formal:
- Kepalabuhan di BP2TL Jakarta, lulus tahun 2012.
- Dasar Kesyahbandran di PB2TL Jakarta lulus tahun 2018.
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal sesuai dengan Undang undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah, kapal yang berlayar baik di laut maupun di sungai dan danau mengoperasikan oleh seseorang yang disebut nakhoda.
- Bahwa yang dimaksud kapal tug boat merupakan kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak yang diawaki sesuai dengan pengawakannya dan memenuhi persyaratan laik laut kapal tug boat jenis kapal penarik / pendorong diatur dalam Undang Undang N0.17 Tahun 2008.
- Bahwa kelaik laut kapal harus memenuhi unsur, yaitu:
  - a. Keselamatan Kapal
  - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
  - c. Pengawakan kapal.
  - d. Garis muat kapal dan pemuatan.
  - e. Kesejahteraan kapal dan kesehatan penumpang.
  - f. Status hukum kapal.
  - g. Menejemen keselamatan dan pencegahan dari kapal.
  - h. Menejemen keamanan kapal.yang diatur di dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. dan kapal dikatakan tidak laik laut adalah apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa yang dimaksud dengan nakhoda sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu seorang anak buah kapal yang menjadi pimpinan di atas kapal, hakim atau wakil dari perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjadi nakhoda maka minimal memiliki Sertifikat sesuai dengan pengawakan nya ditentukan oleh GT (Gros tonase) dan daerah pelayarannya.

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa crew kapal adalah setiap orang yang berada di atas angkutan / kapal, yang mana untuk crewnya tergantung dengan jenis kapalnya dan harus disijil sesuai dengan jabatan masing masing apabila untuk kapal Tug Boat. minimal crewnya berjumlah 10 (sepluh) orang. namun tergantung dengan GT Kapal Dan House Power dan daerah pelayarannya.
- Bahwa syarat untuk menjadi pandu alam tidak ada diatur dalam undang undang Pelayaran.
- Bahwa tidak terdapat sanksi terhadap pandu alam dikarenakan belum diatur dalam undang-undang, ketika terdapat *accident* maka tetap merupakan tanggung jawab nahkoda.
- Bahwa dalam UU No. 17 tahun 2008 tidak dikenal istilah pandu alam, hanya dikenal istilah pandu & pandu luar biasa,
- Bahwa sanksi pidana bagi pemandu tidak memiliki skil tidak ada karena pandu alam bukan merupakan awak kapal.
- Bahwa TB Madelin Spirit, TB Paris dan Tongkang Sentana Jaya dalam berlayar diperairan Sei Lalan atas permintaan Nakhoda dapat meminta pandu kepada pengawas pemanduan kepada dalam hal ini KSOP Palembang dengan pertimbangan keselamatan, keamanan berlayar.
- Bahwa kapal tetap laiklaut namun pandu alam yang berkerja diatas kapal TB.Madelin Spirit, sepenuhnya tanggung jawab Nakhoda sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- Bahwa SPOG dapat diterbitkan dikarenakan kami hanya menerima permohonan dari Agen karena semua melalui sistem aplikasi INAPORNET dengan krulis yang lengkap.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Ari Nopri Ansyah, S.H. bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai PNS Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas | Palembang sejak tahun 2007, Jabatan Ahli saat ini sebagai Merine inspector Radio.
- Bahwa Ahli ditugaskan di Dinas Dinas Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas | Palembang sejak tahun 2007 s/d sekarang,

Halaman 87 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab adalah sebagai Pelaksana untuk penerbitan sertifikat Keselamatan Kapal dibawah GT.500.

- Bahwa Riwayat Pendidikan Formal:
  - SD Muhammdiyah 10 Palembang, lulus tahun 1997.
  - SMP Negeri 8 Palembang, lulus tahun 2000.
  - SMK N 2 Palembang, lulus tahun 2003.
  - S1 Ilmu Hukum Univ. Sjakhyakirti Palembang 2014.
- Riwayat Pendidikan Non Formal:
  - ATT IV (empat) di STIP Jakarta, lulus tahun 2021.
  - Marine Inspector tive B di PB2TL Jakarta lulus tahun 2021 dikukuhkan tahun 2022.
- Bahwa yang dimaksud dengan kapal sesuai dengan Undang - undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah - pindah, kapal yang berlayar baik di laut maupun di sungai dan danau mengoperasikan oleh seseorang yang disebut nakhoda.
- Bahwa yang dimaksud kapal tug boat merupakan kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak yang diawaki sesuai dengan pengawakannya dan memenuhi persyaratan laik laut kapal tug boat jenis kapal penarik / Pendorong diatur dalam Undang Undang N0.17 Tahun 2008.
- Bahwa kelaik laut kapal harus memenuhi unsur, yaitu:
  - a. Keselamatan Kapal.
  - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
  - c. Pengawakan kapal.
  - d. Garis muat kapal dan pemuatan.
  - e. Kesejahteraan kapal dan kesehatan penumpang.
  - f. Status hukum kapal.
  - g. Menejemen keselamatan dan pencegahan dari kapal.
  - h. Menejemen keamanan kapal.

yang diatur di dalam Pasal 117 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. dan kapal dikatakan tidak laik laut adalah apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi.

Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan nakhoda sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu seorang anak buah kapal yang menjadi pimpinan di atas kapal, hakim atau wakil dari perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa untuk menjadi nakhoda maka minimal memiliki Sertifikat sesuai dengan pengawakan nya ditentukan oleh GT (Gros tonase) dan daerah pelayarannya.
- Bahwa crew kapal adalah setiap orang yang berada di atas angkutan/kapal, yang mana untuk crewnya tergantung dengan jenis kapalnya dan harus disijil sesuai dengan jabatan masing masing apabila untuk kapal Tug Boat. minimal crewnya berjumlah 10 (sepuluh) orang.namun tergantung denagn GT Kapal Dan House Power dan daerah pelayarannya.
- Bahwa syarat-syarat yang menentukan kapal, untuk dikatakan laik laut.adalah sebagai berikut: Memenuhi persaratan keselamatan kapal antara lain Material Kontruksi Bangunan, permesinan dan listrikian, stabilitas, tata perlengkapan, termasuk alat penolong dan Radio, elektronika kapal, yang dibuktikan dengan Sertifikat setelah dilakukan pengujian.
- Bahwa Kapal TB Medelin Spirit, TB Paris 22 dan Tongkang Setana Jaya telah laik laut berdasarkan sertifikat yang ada dan masih berlaku pejabat yang mengeluarkan nya adalah Kementrian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut atau Syhabandar dan Otoritas Pelabuhan yang ditunjuk.
- Bahwa kapasitas tongkang Santana Jaya dari sertifikat yang Ahli lihat sebesar 300 Ft.
- Bahwa muatan batu bara sebanyak 7.464 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) Metrik ton dengan tongkang sebesar 300 ft muatan yang dibawa tidak melebihi kapasitas.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm):**

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa penyidik Kepolisian

Halaman 89 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa I di BAP Penyidik adalah benar
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6.
- Bahwa kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai Nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT dan bertugas melayarkan kapal dari keberangkatan sampai ketempat tujuan dengan aman dan selamat serta bertanggung jawab terhadap kapal dan ABK (anak buah kapal).
- Bahwa Jumlah abk TB. MEDELIN SPIRIT ada 11 (sebelas) orang, yaitu:
  1. Sdr. KHOMSYAH ALIEF (Terdakwa I sendiri) bertugas sebagai Nakhoda.
  2. Sdr YASIR ARAFAT bertugas sebagai Mualim I.
  3. Sdr CAHYO ABDUL GOFFUR bertugas sebagai Mualim II.
  4. Sdr ARI CANDRA SUWANDOYO bertugas sebagai KKM.
  5. Sdr ADE TOMI SUBAGJA bertugas sebagai Masinis II.
  6. Sdr HERMAN bertugas sebagai Masinis III.
  7. Sdr DIDIN KAMARUDIN bertugas sebagai Juru Mudi.
  8. Sdr RIZKI AKBAR bertugas sebagai Juru Mudi.
  9. Sdr M. ARIS SANDI bertugas sebagai Juru Mudi.
  10. Sdr HANAFI KURNIAWAN bertugas sebagai Juru Minyak.
  11. Sdr MOH. ARIF MUBAROK bertugas sebagai Masak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 wib di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT menubruk Jembatan P6.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT yang Terdakwa I nakhodai bertolak dari Jetty PT. SRIWIJAYA BARA LOGISTIC dengan tujuan Jetty PLTU Pelabuhan Ratu dengan muatan batubara.

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sendiri yang mengemudikan TB. MEDELIN SPIRIT pada saat menubruk Jembatan P6.
- Bahwa penyebab TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT yang Terdakwa I Nakhodai menubruk jembatan P6 karena kondisi pada saat itu pandangan terbatas, air pasang dan tidak ada penerangan dari jembatan P6 itu sendiri.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kapal assist TB. PARIS 22 menghubungi Terdakwa I lewat radio kapal untuk bergerak melintas di kolong jembatan P6 dan Terdakwa I mengikuti perintah dari Nakhoda kapal assist TB. PARIS 22.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dihubungi kapal assist TB. PARIS 22 lewat radio kapal untuk bergerak melintas di kolong jembatan P6 dan Terdakwa I memberitahu kepada kapal assist TB. PARIS 22 bahwa kondisi pada saat itu gelap dan pandangan terbatas yang dapat membahayakan keselamatan dan Terdakwa I tidak menolak karena kapal assist TB. PARIS 22 yang lebih tahu kondisi alur dan pengolongan.
- Bahwa sesuai dengan pengalaman Terdakwa I sebagai nakhoda kapal yang biasanya melintas di kolong jembatan dengan muatan dengan aman seharusnya dengan kondisi air surut, pandangan luas dengan kecepatan aman.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapakah orang dari kapal assist TB. PARIS 22 yang menghubungi Terdakwa I lewat radio kapal dan Terdakwa I tidak menanyakan.
- Bahwa peran dari kapal assist TB. PARIS 22 adalah membantu TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT melintasi kolong jembatan P6 dan berfungsi untuk mengarahkan gerakan kapal.
- Bahwa pada saat TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT melintasi kolong jembatan P6 hanya 2 (dua) orang abk yang bertugas di TK. SENTANA JAYA untuk mengawasi dan memberikan informasi gerak TK. SENTANA JAYA.
- Bahwa pada saat TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT melintasi kolong jembatan P6 posisi kapal assist TB. PARIS 22 berada dibelakang TK. SENTANA JAYA untuk membantu mengarahkan aman tidaknya posisi TK. SENTANA JAYA.

Halaman 91 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang Terdakwa I Nakhodai sedang tambat  $\pm 1$  (satu) mil dari jembatan P6 menunggu informasi pengolongan dari kapal assist TB. PARIS 22.
- Bahwa untuk pengolongan TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA menggunakan kapal assist TB. PARIS 22 sudah terjadwal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib tetapi TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang Terdakwa I nakhodai mengalami keterlambatan sehingga TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA tambat terlebih dahulu menunggu jadwal pengolongan berikutnya.
- Bahwa jadwal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. BG SENTANA melakukan pengolongan berikutnya menggunakan kapal assist TB. PARIS 22 adalah pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib.
- Bahwa pandu alam yang berkoordinasi mengenai jadwal dengan kapal assist TB. PARIS 22 untuk TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA melakukan pengolongan.
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengolongan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena ada perintah dari kapal assist TB. PARIS 22 melalui radio kapal dan Terdakwa I telah menghubungi agen pelayaran atas nama sdr VABIL untuk konfirmasi kebenaran pengolongan tersebut melalui handphone tetapi tidak tersambung karena tidak ada sinyal maka Terdakwa I mengirim pesan via whatshap tetapi tidak terkirim saat itu.
- Bahwa tindakan yang Terdakwa I lakukan adalah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit jawaban dari sdr VABEL namun setelah dalam jangka waktu tersebut belum ada kabar dari sdr VABEL Terdakwa I memutuskan masih menghubungi lewat radio kapal memastikan kembali pengolongan TB PARIS 22 menyampaikan tetap pengolongan, ketika Terdakwa I melihat whatsapp belum ada balasan dari phak agen dan masih bergambar jam berkelang 5 (lima) menit melalui radio Terdakwa I dipanggil oleh pihak kapal TB PARIS 22 untuk melakukan pengolongan di bawah jembatan, Terdakwa I selaku nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT mengambil keputusan agar kapal TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. BG SENTANA segera dilakukan pengolongan jembatan P6.
- Bahwa Terdakwa I tahu waktu untuk pengolongan TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. BG SENTANA menggunakan kapal assist TB. PARIS 22 hanya di

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib dari Pandu alam sesuai dengan jadwal pengolongan dari jasa kapal assist yang dia dapat.

- Bahwa pandu alam tersebut bernama sdr AMBO AKOK dan sdr AMBO AKOK berada diatas TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. BG SENTANA pada saat kejadian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib TB. MEDELIN SPIRIT mulai bertolak dari Jetty PT. SRIWIJAYA BARA LOGISTIC dan saksi AMBO AKOK ikut diatas TB. MEDELIN SPIRIT yang Terdakwa I nakhodai sampai dengan tempat berlabuh di Karang Agung dan saksi AMBO AKOK bertugas untuk memandu TB. MEDELIN SPIRIT berlayar dialur sungai.
- Bahwa saksi AMBO AKOK tidak memiliki sertifikat kepanduan dalam memandu kapal dan yang menunjuk saksi AMBO AKOK untuk memandu TB. MEDELIN SPIRIT adalah saksi ARIF sebagai koordinator pandu alam atas permintaan dari sdr VABIL.
- Bahwa tidak diperbolehkan oleh undang-undang menggunakan pandu alam untuk memandu kapal.
- Bahwa pada bagian sudut haluan sebelah kanan TK. SENTANA JAYA menubruk pengaman tiang penyangga dahulu sebelum menubruk tiang penyangga jembatan P6.
- Bahwa kondisi TK. SENTANA JAYA mengalami penyok ringan dibagian sisi sebelah kanan haluan sedangkan kondisi jembatan P6 mengalami ambruk pada bagian tengah yang menyebabkan tidak bisa digunakan lagi.
- Bahwa kondisi TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA sebelum menubruk jembatan P6 dalam keadaan baik dan normal serta layak untuk berlayar.
- Bahwa keadaan TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA dalam keadaan baik dan normal serta layak untuk berlayar berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan oleh SYAHBANDAR Palembang.
- Bahwa situasi dan keadaan di atas jembatan P6 pada saat kejadian ada  $\pm$  10 (sepuluh) orang yang sedang mancing dan ada beberapa kendaraan bermotor yang lalu lalang.
- Bahwa Terdakwa I hanya melihat dari lampu senter yang digunakan oleh orang yang sedang mancing dan lampu kendaraan bermotor yang sedang lalu lalang.

Halaman 93 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebar TB. MEDELIN SPIRIT yaitu 8 (delapan) meter dengan tinggi 9 (sembilan) meter dan lebar TK. SENTANA JAYA yaitu 24 (dua puluh empat) meter dengan tinggi 7 (tujuh) meter berisi muatan sedangkan untuk lebar dan tinggi dari kolong jembatan P6 yang akan dilewati Terdakwa I tidak tahu.
- Bahwa pada saat berlayar TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA hanya memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas I Palembang sedangkan untuk Dokumen/surat-surat dimiliki oleh TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA sedang diproses untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- Bahwa Terdakwa I tidak hapal dokumen/surat-surat apa saja yang dimiliki oleh TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA beserta muatan dan Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dokumen/surat-surat kepada penyidik saat ini karena dokumen/surat-surat berada di SYAHBANDAR.
- Bahwa dokumen/surat-surat yang Terdakwa I miliki sebagai Nakhoda kapal yaitu Ijazah ANT IV dan Ijazah Endorse yang dikeluarkan oleh PIP Semarang, 43 Ijazah GMDSS dan ORU, dan sertifikat SCRB, NEVA, AFF, SSO, BRM, BST yang dikeluarkan oleh Poltek Pel Surabaya dan Terdakwa I tidak bisa menunjukkan dokumen/surat-surat tersebut saat ini karena dokumen/surat-surat berada di SYAHBANDAR.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT yang Terdakwa I nakhodai bertolak dari Jetty PT. SRIWIJAYA BARA LOGISTIC dengan tujuan Jetty PLTU Pelabuhan Ratu dengan muatan batu bara. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA yang Terdakwa I nakhodai tambat ± 1 (satu) mil dari jembatan P6 menunggu informasi pengolongan dari kapal assist TB. PARIS 22. Sekira pukul 17.30 wib kapal assist TB. PARIS 22 menghubungi Terdakwa I melalui radio kapal untuk melakukan pengolongan jembatan P6. Sekira pukul 18.10 wib TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT yang Terdakwa I nakhodai bergerak dari tambat menuju Jembatan P6 dan sebelum melintas dikolong jembatan P6, kapal assist TB. PARIS 22 menunggu didekat Jembatan P6 untuk membantu pengolongan. Sekira pukul 20.50 wib TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT menubruk besi pengaman

Halaman 94 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



tiang penyangga jembatan P6 dahulu sebelum menubruk tiang penyangga jembatan P6. Sekira pukul 21.00 wib jembatan P6 ambruk.

- Bahwa Terdakwa I sudah 15 (lima belas) tahun menjadi Nakhoda kapal dan Terdakwa I menjadi nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa muatan batu bara yang dibawa TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT sebanyak 7.464 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) Metrik Ton milik PT. BARA SENTOSA LESTARI.
- Bahwa pemilik dari TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA adalah sdri MARTA selaku menjer PT. ASIA MULIA TRANSPASIPIK yang beralamat kantor di Jl. Boulevard Barat Daya Pasipik Plaza Blok B2 No 29 35 Kelapa Gading Jakarta Utara yang disewa oleh PT. RANB yang beralamat di Lampung.
- Bahwa agen pelayaran TB. MEDELIN SPIRIT dan TK. SENTANA JAYA Sdr VABIEL sebagai Perwakilan dari kantor PT. WISTARA SHIPPING AGENCY yang beralamat di Palembang.
- Bahwa Terdakwa I sudah ±15 (lima belas) kali melintas di kolong jembatan P6 dan setiap melintas di kolong jembatan P6 diwaktu pagi dan sore saat matahari terbit dan tidak pernah malam hari.
- Bahwa kerugian yang dialami TK. SENTANA JAYA akibat kejadian menubruk jembatan P6 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I sebagai nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT yang bertanggung jawab atas kejadian TK. SENTANA JAYA yang digandeng TB. MEDELIN SPIRIT menubruk jembatan P6.
- Bahwa akibat yang terjadi setelah kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT yang diAssist TB. PARIS 22 menubruk jembatan P.6 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.50 wib adalah bagian tengah jembatan P.6 sungai Lalan roboh, 5 (lima) orang warga meninggal dunia, 1 (satu) orang luka berat, dan 6 (enam) orang luka ringan.
- Bahwa kekuatan dari mesin TB. MEDELIN SPIRIT sesuai Ship Particular adalah memiliki 2 (dua) unit mesin diesel Mitsubishi dengan kekuatan masing-masing 1.030 HP (Horse Power), dan ukuran TK. SENTANA JAYA adalah 300 Feet, dengan lebar 24 (dua puluh empat) meter dan panjang 92, (Sembilan puluh dua) meter yang mampu mengangkut barang sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Metrik Ton.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tentang aturan yang mengatur spesifikasi dan batas kekuatan mesin (Horse Power) kapal Tug Boat untuk menarik atau menggandeng kapal tongkang yang berukuran 300 Feet, namun sepengetahuan Terdakwa I kapal Tugboat yang dipergunakan untuk menarik atau menggandeng kapal tongkang yang berukuran 300 Feet adalah Tugboat yang mempunyai kekuatan 2.000 HP ke atas.
- Bahwa crew kapal Assist TB. PARIS 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT melintasi kolong jembatan P.6 sungai Lalan adalah nakhoda TB. PARIS 22 yang bernama MARLION (Terdakwa II).
- Bahwa cara Terdakwa II selaku nakhoda TB. PARIS 22 membantu mengarahkan gerak kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT melintasi kolong jembatan P.6 sungai Lalan adalah:
  - Arahan atau petunjuk atau aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa II selaku nakhoda TB. PARIS 22 pada saat jarak kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menarik TK. SENTANA JAYA dengan jembatan P.6 kurang lebih sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter kepada Terdakwa I selaku nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT dengan kata-kata, "TEMBAK TIANG JEMBATAN SEBELAH KANAN", lalu Terdakwa I mengikuti arahan atau petunjuk atau aba-aba tersebut, kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa II pada jarak kapal dengan jembatan P.6 lebih kurang sekitar 200 meter adalah "TEMBAK TENGAH-TENGAH TANDA 'V'", lalu Terdakwa I mengikuti arahan atau petunjuk atau aba-aba tersebut, kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa II pada jarak kapal dengan jembatan P.6 lebih kurang sekitar 150 meter adalah, "TEMBAK 1 KOLONG DARI TANDA 'V' ", lalu Terdakwa I mengikuti arahan atau petunjuk atau aba-aba tersebut. Pada saat jarak kapal dengan jembatan P.6 sekitar 30 meter, arahan atau petunjuk atau aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa II adalah, "TEMBAK 2 KOLONG KIRI DARI TANDA 'V'", lalu arahan atau petunjuk atau aba-aba tersebut Terdakwa I ikuti, kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa II adalah, "SPIRIT KANAN BANYAK...KANAN BANYAK", lalu arahan atau petunjuk atau aba-aba tersebut Terdakwa I ikuti dengan menambah RPM dengan maksud agar haluan tongkang

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swing ke kiri untuk menghindari tubrukan dengan tiang pengaman jembatan.

- Bahwa Terdakwa I mengikuti arahan atau perintah atau aba-aba dari nakhoda TB. PARIS 22 Terdakwa II adalah karena sdr MARLION selaku nakhoda kapal Assist yang lebih tahu dengan kondisi alur dan kondisi arus sungai serta kondisi jembatan P.6 untuk pengolongan TB. MEDELIN SPIRIT yang menarik TK. SENTANA JAYA.
- Bahwa selain membantu mengarahkan gerak kapal yang diassistnya, tugas kapal Assist juga membantu pergerakan kapal yaitu mendorong, menahan, menarik TK. SENTANA JAYA.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I kapal Assist TB. PARIS 22 tidak ada melakukan upaya berupa menahan dan menarik TK. SENTANA JAYA untuk menghindari TK. SENTANA JAYA menubruk tiang jembatan P.6 sungai Lalan, karena apabila ada upaya dari TB. PARIS 22 berupa menahan dan menarik TK. SENTANA JAYA akan terjadi atau terasa speed kapal akan berkurang dan laju kapal tertahan.
- Bahwa yang memberikan perintah saksi AMBOK AKOK untuk naik keatas kapal sebagai pandu (pandu alam) adalah saksi ARIF yang dimana sebelumnya sdr VABIL selaku AGEN kapal yang bernama PT WSA (WISTARA SHIPPING AGENCY) serta sebagai kordinator di lapangan untuk kapal TB MEDELIN SPIRIT memberikan intruksi kepada Terdakwa I agar berkordinasi kepada saksi ARIF untuk dicarikan pandu (pandu alam).
- Bahwa sdr VABIL memberikan perintah kepada Terdakwa I untuk hari dan tanggalnya Terdakwa I lupa namun di bulan Agustus 2024 sdr VABIL ada menghubungi Terdakwa I dan berkata "pak kita mau masuk informasi untuk pandu sudah ada " Terdakwa I menjawab "ada " sdr VABIL berkata "nanti kamu kordinasi dengan sdr ARIF selaku kordinator pandu alam di P6 Lalan Kab Muba" Terdakwa I menjawab "ok pak nanti Terdakwa I menghubungi sdr ARIF nya ".
- Bahwa mulainya dan alur sdr AMBOK ikut naik keatas kapal TB MEDELIN SPIRIT bermula hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Dermaga Jety SBL (Sriwijaya Bara Logistik) di perairan Pulau Gading Kab Muba sekira pukul 13.00 Wib tiba di perairan Pondok Cinta Kab Muba setelah itu kapal dilakukan ikat tambat di perairan tersebut kemudian sdr AMBOK AKOK izin kepada Terdakwa I untuk turun dari atas kapal, kemudian di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib kapal TB

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDELIN SPIRIT yang menarik TK SENTANA JAYA bertolak dari perairan Pondok Cinta Kab Muba untuk melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan Kab Muba dan sdr AMBOK AKOK pun ikut diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT dan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib kapal TB MEDELIN SPIRIT tiba di perairan dekat Gudang Pupuk tepatnya tidak jauh dari perairan P7 Lalan Kab Muba setelah itu kapal melakukan tambat lagi di karenakan menunggu besok pagi untuk melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan Kab Muba. Namun dihari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa I mendapat info melalui Via Radio VHF (radio kapal) dari TB PARIS 22 yang mengatakan " persiapan untuk dilakukan pengolongan", setelah itu Terdakwa I menghubungi via Whatapp yang mengatakan kapal kita akan pengolongan dan sekira pukul 17.4Wib sdr AMBOK AKOK tiba dan ikut keatas kapal untuk ikut melakukan pengolongan di bawah jembatan P6 Lalan Kab Muba sampai terjadinya tubrukan TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan P6 Lalan Kab Muba.

- Bahwa saksi AMBOK AKOK pada saat ikut berlayar dari Jety SBL Kab Muba sampai terjadinya peristiwa tertubruknya jembatan P6 Lalan Kab Muba dengan TK SENTANA JAYA, saksi AMBOK tidak dilakukan penyijilan diatas kapal TB MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu undang-undang pelayaran bahwa tidak diperbolehkan apabila ada salah crew kapal maupun orang lain yang ikut diatas kapal (sdr AMBOK AKOK) pada saat kapal berlayar/melakukan aktifitas tidak dilakukan penyijilan atau tidak terdaftar dalam crew list kapal tersebut.

## **Terdakwa II Marlion bin Marjono:**

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa penyidik Kepolisian.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa II di BAP Penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P.6.
- Bahwa kapal TB. MEDELIN SPIRIT menarik TK. SENTANA JAYA yang bermuatan batubara yang dibantu Assist kapal TB. PARIS 22 menubruk tiang jembatan P. 6 Lalan di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalan Kab. Musi Banyuasin pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.50 Wib.

- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai Nakhoda TB. PARIS 22 tugas dan tanggung jawab Terdakwa II bertanggung jawab terhadap keselamatan crew kapal, bertanggung jawab terhadap pelayaran, dan bertanggung jawab atas muatan kapal.
- Bahwa syarat Terdakwa II untuk menjadi nakhoda kapal TB PARIS 22 adalah Ijazah ANT IV Menejemen, sertifikat ORU, BST, MEFA, AFF, PCRB, RADAR, ARPA, JMBSS, SSO, dan untuk ijazah yang Terdakwa II miliki sekarang berada di KSOP Kelas I Palembang.
- Bahwa jumlah abk TB. PARIS 22 ada 9 (Sembilan) orang yaitu:
  1. Terdakwa II sendiri selaku Nakhoda kapal.
  2. DIDIK SUDARSONO sebagai Mualim I.
  3. SILAS ENTE sebagai Mualim II.
  4. MUHAMMAD AZHAR sebagai Masinis II.
  5. MUHAMMAD ASRUL sebagai Masinis III.
  6. RIKI CHANDRA sebagai Juru Mudi.
  7. AKSAN JAYA sebagai Juru Mudi.
  8. PARIT sebagai Juru Mudi.
  9. AMRAN sebagai Juru Mudi.
- Bahwa sebelum dilakukannya assist terhadap TK SENTANA JAYA kapal TB PARIS 22 bertolak dari pangkalan tambat Perairan Lalan dekat jembatan P6.
- Bahwa yang memberikan perintah Terdakwa II selaku nakhoda kapal TB PARIS 22 untuk melakukan assit TK SENTANA JAYA dan pengolongan dibawah jembatan P6 adalah sdr HERI selaku kordinator lapangan.
- Bahwa saksi HERI memberikan perintah kepada Terdakwa II pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira 18.30 Wib yang dimana sdr HERI mendatangi kapal Terdakwa II yang kebetulan sedang habis melakukan assit terhadap kapal TK MANALINE tepatnya di perairan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba dan perintah yang diberikan sdr HERI kepada Terdakwa II adalah "Lanjut Assis turun TB MEDELIN SPIRIT" sebelum Terdakwa II menjawab sdr HERI langsung turun dari kapal dan langsung pergi.
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan perintah dari sdr HERI pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wib kapal yang Terdakwa II nakhodai langsung bertolak menuju kapal TB MEDELIN SPIRIT dan sekira pukul

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.40 tepatnya di perairan P7 Kec Lalan Terdakwa II bertemu dengan kapal TB MEDELIN SPIRIT.

- Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan TB MEDELIN SPIRIT melalui radio kapal langsung menghubungi nakhoda kapal MEDELIN SPIRIT dengan kata – kata " Cpat siapakan 2 (dua) orang anggota kapal untuk diatas TK SENTANA JAYA guna bisa mengawasi haluan kanan dan kiri " dijawab oleh nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT " ok Terdakwa II siapakan 2 (dua) anggota crew kapal. Setelah itu kapal yang Terdakwa II bawah langsung menjemput crew kapal TB MEDELIN SPIRIT untuk menaikannya ke atas TK SENTANA JAYA setelah semuanya naik kapal yang Terdakwa II nakhodai langsung Terdakwa II arahkan ke buritan Tongkang kemudian 2 (dua) orang dari crew kapal TB MEDELIN SPIRIT dan 2 (dua) orang crew kapal dari TB PARIS 22 untuk naik keatas tongkang.. Setelah semuanya naik keatas tongkang sekira pukul 20.00 Wib mereka langsung membantu untuk melakukan pengikatan tali second towing kapal Terdakwa II ke buritan TK SENTANA untuk dilakukan assit setelah semuanya terpasang barulah 2 (dua) orang crew kapal TB MEDELIN SPIRIT langsung ke haluan depan kanan dan kiri tongkang sedangkan 2 (dua) buah crew kapal Terdakwa II memposisikan dibagian buritan kapal sebelan kanan dan kiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengassit kapal TB MEDELIN yang menarik TK SENTANA JAYA adalah ke perairan P6 Kec Lalan Kab Muba dengan maksud akan melintasi dibawah jembatan P6 Lalan tersebut dan pada saat itu muatan yang berada diatas TK SENTANA JAYA adalah Batubara untuk umlah beratnya Terdakwa II tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengetahui jumlah muatan batubara tersebut adalah Nkahoda kapal TB MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa yang membawa kapal TB PARIS 22 pada saat menuju jembatan P6 sampai tertubruknya jembatan P6 oleh TK SENTANA JAYA Terdakwa II sendiri.
- Bahwa penyebab tertubruknya TK SENTANA JAYA dikarenakan terjadinya miskomunikasi antara kapal TB MEDELIN SPIRIT, crew kapal yang berada diatas TK SENTANA JAYA dan Terdakwa II sendiri serta jarak pandang yang terbatas dikarenakan tidak ada penerangan dan hanya ada lampu kelap kelip di tiang jembatan P6 tersebut sendiri.

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa miskomunikasi yang terjadi saat itu adalah adanya perbedaan informasi posisi Tongkang SENTANA JAYA yang diterima oleh Terdakwa I dari awak kapal MEDELIN SPIRIT yang berada di haluan Tongkang SENTANA JAYA dan dengan awak kapal TB PARIS 22 yang berada diburitan Tongkang SENTANA JAYA saat akan mengolong di Jembatan P6.
- Bahwa pada saat kapal melintasi/mengolong dibawa jembatan P6 tidak ada kapal/Tugboat lain yang akan melintas diperairan tersebut.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi cuaca cerah, air baru pasang naik, untuk kecepatan air tidak dapat Terdakwa II perkirakan, namun arus pasang pelan.
- Bahwa penerangan pada saat itu gelap namun sebelum tertubruknya tiang jembatan ada penerangan lampu di bawah jembatan akan tetapi pada saat itu listrik mati sehingga lampu tersebut padam yang hidup hanya lampu navigasi kelap kelip warna Kuning yg berada pada tiang pengolongan kanan kiri.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa II dengan matinya lampu penerangan jembatan P6 tidak berpengaruh terhadap kapal untuk melakukan pengolongan dibawah jembatan karena yang jadi patokan adalah lampu navigasi kelap kelip warna Kuning yg berada pada tiang pengolongan kanan kiri.
- Bahwa sebelumnya hanya satu kali bergerak melakukan pengolongan dibawah jembatan P6 namun dan Terdakwa II melakukan assit pengolongan kapal sekira pukul 18.30 wib yang mana pada saat itu muatan diatas tongkang tersebut tidak ada dan pada saat itu penerangan dan jarak pandang masih jelas, akan tetapi untuk tanggalnya Terdakwa II lupa namun dibulan Agustus ini Terdakwa II pernah melihat kapal lain pernah mengassit tongkang dengan bermuatan batubara.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, setelah TB PARIS 22 konek tali diburitan TK. SENTANA JAYA Kecepatan TB. MEDELIN SPIRIT saat menarik TK. SENTANA JAYA hingga mendekati jembatan P6 tidak lebih dari 2,6 Knot, namun setelah mendekati Jembatan P6 kecepatan turun menjadi 2,3 knot Terdakwa II mengetahui kecepatannya, tersebut melihat di GPS yang ada di Tugboat PARIS 22.

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II untuk ukuran Tongkang SENTANA JAYA panjang + 91 meter dan lebar + 24 meter sedangkan untuk kedalaman dan ukuran yang lain Terdakwa II kurang memahaminya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II panjang tali towing yg digunakan TB MEDELIN SPIRIT saat melintas atau mengolong Jembatan P6 sepanjang kurang lebih 40 meter sampai dengan 50 meter.
- Bahwa tindakan yang Terdakwa II ambil adalah melalui radio kapal di channel 14 Terdakwa II memonitor dan memanggil kepada orang tongkang apakah posisi tongkang dalam keadaan aman.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 18.20 WIB, Terdakwa II mendapat informasi dari kordinator lapangan PT. APAU SEJAHTERA cabang Palembang yang bernama Saudara HERI untuk membantu nunda/Assist TB. TOB 11 yang menarik Tongkang MANALINE 803. Setelah Terdakwa II selesai melakukan kegiatan penundaan/Assist masuk kapal tersebut, Terdakwa II juga mendapat informasi dari saudara HERI agar Tugboat PARIS 22 yang Terdakwa II nahkodai untuk melakukan penundaan/Assist Tugboat MADELN SPIRIT yang sedang menarik Tongkang SENTANA JAYA yang akan mengolong dibawah jembatan P6, sehingga Tugboat PARIS 22 yang Terdakwa II nahkodai yang saat itu masih diperairan sungai Lalan Kab. Muba berjalan pelan dan menuju parit 7 perairan sungai Lalan Kab. Muba dan mengapung sambil menunggu Tongkang SENTANA JAYA yang ditarik Tug boat MADELN SPIRIT yang baru lepas tambat dari gudang pupuk menuju jembatan P6.- Pada hari itu juga sekira pukul 19.45 Wib TB MEDELN SPIRIT yang menarik Tongkang SENTANA JAYA melintas diperairan P7 lalu Terdakwa II menghubungi Nahkoda TB MEDELIN SPIRIT melalui Radio PHF kapal di chanel 16 untuk supaya awak TB MADELN SPIRIT sebanyak dua orang turun ke TK SENTANA JAYA untuk memantau saat pengolongan jembatan P6, pada pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa II menjemput dan Terdakwa II antar dua orang awak TB MEDELIN SPIRIT yang tidak Terdakwa II ketahui namanya ke Tongkang SENTANA JAYA, lalu TB PARIS 22 yang Terdakwa II nahkodai konek tali diburitan TK SENTANA JAYA dan selanjutnya dua orang awak TB PARIS 22 masing-masing bernama DIDIK SUDARSONO (Mualim 1 Tugboat PARIS 22) dan bernama SILAS NT (Mualim 2) juga naik ke TK SENTANA JAYA dan memantau diburitan TK SENTANA JAYA, lalu dengan

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sekira 2,6 knot Tugboat MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA berjalan menuju jembatan P6. Pada malam hari itu juga sekira pukul 20.40 WIB atau sekira 400 meter TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA mendekati jembatan P6 Terdakwa II monitor ada komunikasi di Radio PHF di chanel 14 antara awak TB MEDELIN SPIRIT dan awak TB MEDELIN SPIRIT yang berada di TK SENTANA JAYA, komunikasi yang Terdakwa II dengar saat itu bahwa TB MADELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA kurang kekiri untuk pas ditengah kolong jembatan P6. Setelah komunikasi tersebut TB MADELIN SPIRIT menarik TK SENTANA JAYA ke haluan kekiri namun kekirinya hanya sedikit, lalu Terdakwa II menghubungi KHOMSYAH ALIEF (Nahkoda TB. MEDELIN SPIRIT) melalui Radio PHF di chanel 14 untuk meminta informasi posisi kanan TK SENTANA JAYA dari jembatan P6, saat itu yang menjawab adalah awak TB MADELIN SPIRIT yang berada di haluan TK SENTANA JAYA melalui Radio PHF di chanel 14 menginformasikan bahwa posisi kanan Tongkang aman, namun informasi dari awak Tugboat PARIS 22 yang berada diburitan Tongkang SENTANA JAYA melalui Radio PHF di chanel 14 bahwa posisi kanan TK SENTANA JAYA tidak aman karena berdasarkan pengamatannya dari buritan TK SENTANA JAYA bahwa tiang jembatan P6 tidak nampak. Mendengar informasi tersebut Terdakwa II meminta agar nahkoda TK MADELIN SPIRIT untuk menarik TK SENTANA JAYA banyak kekiri, namun posisi Tugboat MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA tidak berubah haluan. Hingga kurang lebih jarak 30 meter antara TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA dengan jembatan P6, awak TB MEDELIN SPIRIT yang berada di TK SENTANA JAYA tetap menginformasikan bahwa sebelah kanan tongkang dari tiang jembatan P6 aman, benar bahwa saat mengolong jembatan P6 TB MEDELIN SPIRIT bisa lewat namun haluan kanan TK SENTANA JAYA menubruk tiang jembatan hingga bentang jembatan P6 pada bagian tengah roboh lalu saat itu Terdakwa II langsung melepas tali yang konek ke TK SENTANA JAYA kemudian Terdakwa II bersama awak TB. PARIS 22 berusaha menolong beberapa orang korban yang berada di jembatan P6 yang jatuh kesungai dengan penerangan lampu sorot kapal TB. PARIS 22 namun untuk evakuasi korban dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan Speedboat 40 PK. Setahu Terdakwa II setelah bentang bagian tengah jembatan P6 roboh, Mesin kapal TB MEDELIN SPIRIT mati namun tidak

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlalu lama Terdakwa II melihat mesin tugboat MEDELIN SPIRIT hidup kembali dan Terdakwa II melihat Tali Towing tugboat MEDELIN SPIRIT yang digunakan untuk menarik Tongkang SENTANA JAYA telah putus. Kemudian Terdakwa II melihat Tugboat MEDELIN SPIRIT ke belakang Tongkang SENTANA JAYA lalu menarik tongkang tersebut untuk bertambat ke pinggir sungai, selain daripada itu Terdakwa II tidak tahu tindakan apa yg dilakukan awak Tugboat MEDELIN SPIRIT.

- Bahwa setelah Terdakwa II mengetahuinya peristiwa tersebut Terdakwa II langsung menghubungi crew kapal yang diatas tongkang untuk melepaskan tali asis yang terkoneksi di buritan tongkang dan menyuruh seluruh crew yang ada tongkang untuk naik keatas TB PARIS 22, kemudian melalui grub whatsapp kantor Terdakwa II memberikan kabar bahwa TK SENTANA JAYA menubruk tiang jembatan P6 setelah itu Terdakwa II baru bergerak untuk mencari korban yang jatuh serta memberikan penerangan di seputaran jembatan P6 yang rubuh dan Terdakwa II juga meminta tolong kepada speedboat yang melintas / yang terdekat dari posisi Terdakwa II untuk menyelamatkan korban yang jatuh kedalam air.
- Bahwa dokumen yang ada diatas kapal adalah TB PARIS 22 pada saat berlayar dan melakukan pengassian terhadap TK SENTANA JAYA adalah Surat Persetujuan Olah Gerak yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas | Palembang, pada tanggal 8 Agus 2024 yang berlaku s/d 15 Agustus 2024.
- Bahwa peran dan fungsi dari kapal assist TB. PARIS 22 adalah membantu mengamankan bagian buritan tongkang yang di assit agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau insiden yang berbahaya.
- Bahwa kontruksi kapal TB PARIS 22 sebagai berikut: Panjang 27 meter, tinggi 8 meter, lebar 9 meter, draf 3 rata - rata 3 meter dan mesin yang digunakan merek YUCHAI dan Hous Power 1000 x 2 dan terbuat dari baja.
- Bahwa alat navigasi yang ada diatas kapal TB PARIS 22 adalah:
  - GPS sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radio VHF sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radio SSB sebanyak 1 (satu) unit.
  - Radar sebanyak 1 (satu) unit.
  - EKO Sonder sebanyak 1 (satu) unit.
  - AIS sebanyak 1 (satu) unit.
  - Kompas sebanyak 1 (satu) unit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta.
- Teropong sebanyak 1 (satu) buah.

sedangkan alat keselamatan yang berada diatas TB PARIS 22 adalah:

- Life Craf sebanyak 2 (dua) buah.
- Life Jacket sebanyak 10 (sepuluh) buah.
- Life Bouy sebanyak 6 (enam) buah.
- AFAR sebanyak 6 (enam) buah.
- Smok Signak sebanyak 4 (empat) buah.
- Parasut Signal sebanyak 4 (empat) buah.
- Selang pemadam sebanyak 2 (dua) buah.
- Mesin Pemadam sebanyak 1 (satu) unit.
- Nozle Pemadam sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapakah pemilik dari kapal TB MEDELIN SPIRIT dan TK SENTANA JAYA beserta muatannya.
- Bahwa pemilik dari kapal TB PARIS 22 adalah sdr AGUS ARDIANSYAH yang merupakan Direktur PT PARIS SAMUDERA LINE yang beralamat di JL Untung Suropati Komplek GTL Karpotek Blok LL No 16 Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kaltim dan saat ini kapal TB PARIS 22 disewa oleh PT APAU SEJAHTERA ABADI yang beralamat Komplek Garuda Putra 2 Jl Gatra 4 Blok A No 2 B Kel 8 Ilir Kec IT II Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa II mulai menjadi nakhoda kapal TB PARIS 22 untuk melakukan asisst sudah 2 (dua) bulan yaitu semenjak bulan awal bulan Juni 2024 s/d sekarang dan ikut dalam pengolongan terhadap kapal lain sebanyak 13 (tiga belas) kali sedangkan untuk dengan kapal TB MEDELIN SPIRIT baru pertama kali yang mempekerjakan Terdakwa II diatas kapal TB PARIS 22 adalah pihak dari PT PARIS SAMUDERA LINE serta gaji yang terima sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibayar dengan cara ditransver melalui rekeing Terdakwa II.
- Bahwa PT PARIS SAMUDERA LINE bergerak di bidang Penyewaan kapal sedangkan dari PT APAU SEJAHTERA ABADI bergerak di bidang pelayanan jasa tunda kapal atau assit Tugboat dibawah jembatan P6 Lalan Kec Lalan Kab Muba.
- Bahwa pihak PT APAU SEJAHTERA ABADI sudah memiliki perizinan dibidang jasa assit kapal atau tugboat di bawah jembatan P6 Lalan dan sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kab Muba.

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung atas peristiwa tersebut adalah Terdakwa II selaku nakhoda kapal TB PARIS 22.
- Bahwa akibat yang terjadi setelah kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT yang diAssist TB. PARIS 22 menubruk jembatan P.6 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.50 wib adalah bagian tengah jembatan P.6 sungai Lalan roboh, 5 (lima) orang warga meninggal dunia, 1 (satu) orang luka berat, dan 6 (enam) orang luka ringan.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memerintahkan untuk melakukan pengolongan di malam hari namun Terdakwa II ada berkomunikasi kepada Nakhoda TB MEDELIN SPIRIT sekira pukul 16.00 Wib melalui Radio PHF Chanel 16 Terdakwa II mengatakan kepada nakhoda TB MEDELIN SPIRIT bahwa apakah benar mau ada informasi dari kantor / agen penglongan di bawah jembatan dan dijawab oleh nakhoda TB MEDELIN SPIRIT bahwa nakhodanya belum mendapatkan kabar bahwa akan ada pengolongan di sore hari dan Terdakwa II masih menunggu informasi namun tidak ada informasi dari TB MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa saat yang baik dan aman untuk melakukan kegiatan Assist pengolongan kapal di bawah jembatan P.6 sungai Lalan Kabupaten MUBA adalah pada saat air sungai surut atau air sungai pasang tepatnya di siang hari sampai/ pandangan yang sangat jelas untuk melihat keadaan di sekitar.
- Bahwa situasi di perairan sungai Lalan pada saat itu sedang air pasang sedang dan situasi di sekitar jembatan P.6 sungai Lalan dalam keadaan listrik padam sehingga kondisi gelap dan penerangan kurang, jarak pandang terbatas dan Terdakwa II tetap melakukan pengolongan di malam hari dikarenakan Terdakwa II mendapat arahan dari sdr HERI selaku kordinator di lapangan dari pihak PT APAU SEJAHTERA ABADI.
- Bahwa Terdakwa II menjabat menjadi nakhoda kapal TB PARIS 22 sejak Juni 2024 s/d sekarang dimana Terdakwa II bekerja di atas kapal TB PARIS 22 dimulai bertolaknya kapal dari Jetty LOA BUAH Samarinda Kalimantan Timur.
- Bahwa syarat Terdakwa II menjadi nakhoda kapal TB PARIS 22 yaitu:
  - Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Meneurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta Amendemannya, Nomor CE

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

064843 E di keluarkan oleh a.n. Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan Dan Kepaluatan pada tanggal 25 Maret 2024 di Jakarta.

- Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen nomor CC 142447 E dikeluarkan oleh Direktur Perkapalan Dan Kepaluatan Kepala Sub Direktorat Kepelautan pada tanggal 25 Maret 2024 di Jakarta.
- Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation Nomor CP 4201729 dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut pada tanggal 29 Januari 2021 di Surabaya.
- Buku Pelaut / Seman Book.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II untuk Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang tata cara kegiatan Assist kapal untuk melakukan kegiatan pengolongan kapal di bawah jembatan P.6 sungai Lalan tidak ada.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kapal assist adalah membantu mengamankan bagian buritan tongkang yang di assist agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan atau insiden yang berbahaya, serta tugas dan tanggung jawab yang sudah Terdakwa II lakukan sebagai nakhoda kapal Assist TB. PARIS 22 pada saat melakukan Assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan terhadap TB. MEDELIN SPIRIT yang menarik TK. SENTANA JAYA pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 adalah membantu megasist kapal dan pada saat itu Terdakwa II juga ikut memonitor dari tongkang dan nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT serta menunggu komando / arahan dari nakhoda kapal TB MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa pada saat melakukan assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 antara nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT dan Terdakwa II selaku nakhoda kapal Assist TB. PARIS 22 sudah melakukan kerjasama dengan cara membantu mengarahkan gerak kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT pada saat melintasi kolong jembatan P.6 sungai Lalan;
- Bahwa arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan kepada sdr. KHOMSYAH ALIEF selaku nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT disampaikan melalui Radio VHF atau Radio Kapal pada Chanel 14.
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan petunjuk atau arahan atau aba-aba kepada nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT pada saat melakukan assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024.

Halaman 107 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II memberikan petunjuk atau arahan atau aba-aba kepada nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT pada saat melakukan Assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan adalah disampaikan melalui Radio VHF atau Radio Kapal pada Chanel 14.
- Bahwa cara Terdakwa II selaku nakhoda kapal Assist TB. PARIS 22 dalam membantu mengarahkan gerak kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MEDELIN SPIRIT saat melintasi kolong jembatan P.6 sungai Lalan adalah dengan memberikan arahan atau petunjuk atau aba-aba melalui Radio VHF atau Radio Kapal pada Chanel 14, adapun arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan adalah sebagai berikut:
- Bahwa arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan selaku nakhoda kapal Assist TB. PARIS 22 pada saat jarak kapal TB. MEDELIN SPIRIT yang menarik TK. SENTANA JAYA dengan jembatan P.6 kurang lebih sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter kepada nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT dengan kata-kata, "TEMBAK TIANG JEMBATAN SEBELAH KANAN". Kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan pada jarak kapal dengan jembatan P.6 lebih kurang sekitar 200 meter adalah, "TEMBAK TENGAH-TENGAH TANDA 'V'", kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan pada jarak kapal dengan jembatan P.6 lebih kurang sekitar 150 meter adalah, "TEMBAK 1 KOLONG DARI TANDA V.
- Bahwa pada saat jarak kapal dengan jembatan P.6 sekitar 30 meter, arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan adalah, "TEMBAK 2 KOLONG KIRI DARI TANDA 'V'".- Kemudian arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II berikan adalah, "SPIRIT KANAN BANYAK...KANAN BANYAK".
- Bahwa Terdakwa II yang memberikan perintah kepada nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT untuk mematikan lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT pada saat melakukan Assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan.
- Bahwa Terdakwa II memerintahkan kepada nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT untuk memadamkan lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT karena apabila lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT menyala maka orang-orang yang berada di atas tongkang silau dan tidak dapat melihat ke arah depan dengan jelas. Setelah Terdakwa II perintahkan untuk

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memadamkan lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT langsung diikuti dan dilaksanakan oleh nakhoda TB. MEDELIN SPIRIT dengan memadamkan lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT.

- Bahwa fungsi dan kegunaan lampu belakang TB. MEDELIN SPIRIT adalah untuk menerangi kapal TK. SENTANA JAYA yang ditarik oleh TB. MEDELIN SPIRIT.
- Bahwa pada data pengesahan crew list yang dikeluarkan oleh KSOP KELAS I Palembang ada 10 (sepuluh) orang namun pada saat saat terjadinya TK. SENTANA JAYA yang ditarik TB. MADELIN SPIRIT dan diassist TB. PARIS 22 menubruk jembatan P.6 sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.50 wib sdr HENDRA jumlah crew kapal TB PARIS 22 sebanyak 9 (sembilan) orang salah satu crew kapal yang bernama sdr HENDRA yang menjabat sebagai KKM tidak berada di kapal TB. PARIS 22.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahuinya mengapa Persetujuan Olah Gerak yang dikeluarkan oleh Syahbandar pada tanggal 8 Agustus 2024 bisa diterbitkan meskipun kurangnya satu crew kapal TB PARIS 22 dikarenakan dalam hal pengurusan Surat kapal maupun dokumen kapal adalah pihak dari Agen kapal yaitu PT Japa Lintas Samudera.
- Bahwa menurut Terdakwa II tidak diperbolehkan apabila salah satu crew kapal tidak ada diatas kapal pada saat kapal melakukan aktifitas seperti bergerak maupun berlayar.
- Bahwa Terdakwa II tetap melaksanakan kapal tersebut dikerankan Terdakwa II menjalankan perintah dari sdr TOMMY dan sdr MUSLIMIN selaku orang kepercayaan dari PT APAU SEJAHTERA ABADI dan Terdakwa II juga tidak bisa menolak di karenakan Terdakwa II menjabat sebagai nakhoda kapal TB PARIS 22.
- Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal PARIS 22 pada saat mengassit TK SENTANA JAYA dengan muatan batubara yang mengakibatkan tertubruknya TK SENTANA JAYA dengan tiang jembatan P6 sehingga rubuhnya jembatan tersebut, adalah kapal yang Terdakwa II Nahkodai.
- Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal TB MEDELIN SPIRIT inilah yang telah menarik TK SENTANA JAYA dengan muatan batu bara yang mengakibatkan tertubruknya TK



SENTANA JAYA dengan tiang jembatan P6 sehingga rubuhnya jembatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kematian No: 140/214/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Keterangan Kematian No: 140/215/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Keterangan Kematian No: 140/29/SKT/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Keterangan Kematian No: 140/240/SKet/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Keterangan Kematian No: 472.12/16/KM/2024 tanggal 17 September 2024
- Visum Et Repertum No: 541/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024,
- Visum Et Repertum No: 542/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024,
- Visum Et Repertum No: 543/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024,
- Visum Et Repertum No: 545/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024,
- Visum Et Repertum No: 546/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024,
- Surat Keterangan Nomor 032/SK/IX/2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Nursiwan perwakilan PT. Asia Mulia Transpasifik selaku Pemilik Kapal TB. Medelin Spirit – TK. Sentana Jaya dengan M.Suwono perwakilan keluarga/ahli waris Almarhum Hendra Hanifi tertanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Nursiwan perwakilan PT. Asia Mulia Transpasifik selaku Pemilik Kapal TB. Medelin Spirit – TK. Sentana Jaya dengan Suci Pratiwi perwakilan keluarga/ahli waris Almarhum Misbahul Munir tertanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Nursiwan perwakilan PT. Asia Mulia Transpasifik selaku Pemilik Kapal TB. Medelin Spirit – TK. Sentana Jaya

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sri Wahyuni perwakilan keluarga/ahli waris Almarhum Ribut Riyadi tertanggal 15 Agustus 2024,

- Surat Pernyataan Perdamaian antara Nursiwan perwakilan PT. Asia Mulia Transpasifik selaku Pemilik Kapal TB. Medelin Spirit – TK. Sentana Jaya dengan M.Suwono perwakilan keluarga/ahli waris Almarhum Muhammad Kusdio tertanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Nursiwan perwakilan PT. Asia Mulia Transpasifik selaku Pemilik Kapal TB. Medelin Spirit – TK. Sentana Jaya dengan Sarintak perwakilan keluarga/ahli waris Almarhum Mohammad Alamsyah tertanggal 15 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Mu'awanah perwakilan atas nama keluarga dari Muhammad Indra Hanifi tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Mu'awanah perwakilan atas nama keluarga dari Muhammad Kusdio tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sri Wahyuni selaku orang tua dari Ribut Riyadi tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Rochmadi selaku orangtua/keluarga dari Misbahul Munir tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sarina selaku orangtua/keluarga dari Muhammad Alansah tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Elvis tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Heriyanto tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Legino orang tua dari Lukas Legino Putra tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sumiah orang tua dari Muhammad Rifansyah tertanggal 21 Agustus 2024,

Halaman 111 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sumardi orang tua dari Saikul Mujaidi tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Rochmadi orangtua/keluarga dari Raka Bagus Sadewa tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Andre tertanggal 21 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Mu'awanah perwakilan keluarga untuk sepeda motor milik Muhammad Kusdio tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Elvis untuk sepeda motor miliknya tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sri Wahyuni untuk sepeda gunung milik Ribut Riyadi tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Sucipto untuk sepeda motor miliknya tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Riki Susanti untuk sepeda motor milik Misbahul Munir tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Yusuf Supriatma untuk sepeda motornya tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Heriyanto untuk sepeda motornya tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Muta'ah untuk sepeda motor milik Sarinta tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Matyani untuk sepeda motor milik Muhammad Rifansyah tertanggal 30 Agustus 2024,

Halaman 112 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Legino untuk sepeda motor miliknya tertanggal 30 Agustus 2024,
- Surat Perjanjian Perdamaian antara Tommy Iskandar perwakilan PT. Apau Sejahtera Abadi dengan Andre untuk sepeda motor miliknya tertanggal 30 Agustus 2024,

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi screenshot WhatsApp sesuai WhatsApp aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

•1 (SATU) UNIT KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) CALL SIGN YD2096,
- 2) GROSS TONNAGE 190 (seratus sembilan puluh),
- 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
- 4) TYPE TWIN SCREW TUG BOAT,
- 5) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
- 6) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 7) MAIN ENGINES MITSUBISHI S6R2-MPTK2 2060 (dua ribu enam puluh) HOURS POWER,
- 8) AUX ENGINE YANMAR 4TNE98T 35 (tiga puluh lima) KVA / 28 (dua puluh delapan) KW / 0.8 (nol koma delapan) F / 3 (tiga) PHASE / 415 (empat ratus lima belas) V / 50 (lima puluh) HZ / 1500 (seribu lima ratus) RPM (2 SETS),
- 9) LENGTH 24.24 (dua puluh empat koma dua puluh empat) METER,
- 10) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
- 11) DEPTH MOULDED 3.65 (tiga koma enam puluh lima) METER;

•1 (SATU) UNIT TONGKANG SENTANA JAYA DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) GROSS TONNAGE 3202 (tiga ribu dua ratus dua),
- 2) NET TONNAGE 961 (sembilan ratus enam puluh satu),
- 3) TYPE CARGO BARGE,
- 4) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
- 5) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 6) LENGTH 87.84 (delapan puluh tujuh koma delapan empat) METER,
- 7) BREADTH MOULDED 24.40 (dua puluh empat koma empat puluh) METER,

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) DEPTH MOULDED 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) METER,
- 9) MAXIMUM DRAFT 4.28 (empat koma dua puluh delapan) METER,
- 10) DEAD FRIGHT 7.500 (tujuh ribu lima ratus) TON;
- MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG SENTANA JAYA SEJUMLAH  $\pm$  7464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) METRIK TON;
- 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. PARIS 22 DENGAN SPESIFIKASI:
  - 1) CALL SIGN YDC6319,
  - 2) GROSS TONNAGE 211 (dua ratus sebelas),
  - 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
  - 4) TYPE TUG BOAT,
  - 5) YEAR BUILT 2022 (dua ribu dua puluh dua),
  - 6) REGISTERED SAMARINDA,
  - 7) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
  - 8) MAIN ENGINES WECHAI 1000 (seribu) HOURS POWER X 2 TYPE 8170Z 1000 GEAR BOX ADVANCE HCD600,
  - 9) GENERATOR MIT TIPE 31.5 (tiga puluh satu koma lima) KVA,
  - 10) LENGTH 27.50 (dua puluh tujuh koma lima puluh) METER,
  - 11) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
  - 12) DEPTH MOULDED 4 (empat) METER.;
- 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KAPAL MEDELIN SPIRIT:
  - 1) Surat Laut Nomor: PK.205/270/SL-PM/DK-18, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
  - 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1275/PPa, yang di keluarkan di Belawan pada tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA BIDANG KELAUKLAUTAN KAPAL a.n. Capt Benyamin Kwano;
  - 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/2/16/ KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2024 di Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh a.n Menter Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 17 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502 / 1 / 11 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E.,M.M;
  - 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601 / 691 / 4 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Stephanus Risdiyanto;
  - 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 13 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
  - 8) Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum Nomor: AL.504 / 137 / 9 / DK / 2024, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus Jackline Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.601 / 1289 / 1 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
  - 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601 / 1289 / 8 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Mesin Nomor: 031885, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 12) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032395, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 13) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Lambung Nomor: 048619, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 14) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor Klien: 00113815, Nomor Aplikasi: 0167553, Nomor Izin: 3368 / L / SDPPI / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 15) Certificate Of Re-Inspection Inflatable Liferaft Nomor: 289 / ILR / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suripto, S.Sos., M.Si;
- 16) Certificate Of Re-Inspection Portable Fire Extinguishers Nomor: 110 / FFE / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Satria Bayu dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suripto, S.Sos., M.Si;
- 17) Certificate Hydrostatic Release Unit (HRU) Nomor: 044 / HRU / MSS-SRG / VI / 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto;
- 18) 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal TB. MEDELIN SPIRIT Nomor: 8652639, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

19) 1 (satu) buah buku Sijil a.n. TB. MEDELIN SPIRIT milik PT. Asia Transpasifik yang diterbitkan di Belawan pada tanggal 20 Agustus 2015;

20) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003017 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

21) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003768 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;

• 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN NAKHODA KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT:

1) Sertifikat Keterampilan Nomor Seri: CP4082891, Nomor Sertifikat: 6201022833010520 dengan identitas Nama: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 26 Mei 1982 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 02 Desember 2020 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua Direktur a.n. Capt Wahdiana, M.M;

2) Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta Amandemennya, Sertifikat Keahlian Nomor: 6201022833M40317, yang diterbitkan kepada: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 16 Mei 1982, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Rajuman Sibarani, M.M;

3) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor: 6201022833M40317 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ketua/Direktur/Kepala PIP Semarang a.n Capt. Marihot Simanjuntak, M.M;

4) 1 (satu) buah buku Pelaut Nomor Pendaftaran: R202102105505, Kode Pelaut: 6200108252 yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang  
Perkapalan dan Kepelautan a.n. Capt. Renaldo Sukri, M.M., M.Mar;

• 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TONGKANG SENTANA JAYA:

- 1) Surat Laut Nomor: PK.205 / 272 / SL-PM / DK-18, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Plh. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n. Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1273/PPa, yang dikeluarkan di Belawan pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal a.n. Capt. Benyamin Kwano;
- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 18 / KSOP.PS-2024, yang diterbitkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 4) Surat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 5) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 14 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
- 6) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602 / 640 / 16 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 7) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032396 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;

8) Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 048618, Nomor Register: 13163, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;

9) 1 (satu) buah buku Kesehatan TK. SENTANA JAYA Nomor: -, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

• 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal TB. PARIS 22:

1) Surat Laut Nomor AL.520 / 1207 / 1023 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA SUB DIREKTUR PENGUKURAN. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL a.n ALWAN RASYID. S.T.,M.T.;

2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 7229/Ilk, yang di keluarkan di Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Kapal Dan Sertifikasi Kapal a.n. Baslan Damang,S.H.,M.A.P.;

3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 18 / KSOP.TG.BTN / 2024, yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n. Capt. Embing Sukkarriya,M.Si.,M.Mar;

4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 19 / KSOP.TG.BTN / 2024. yang dikeluarkan di Sei Pakning yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal, a.n. Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar.;

5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/4/20/KSOP.TG.BTN/2024 yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar;

Halaman 119 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor AL.601 / 1131 / 6 / DK / 2023. yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.. M.Mar;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor AL.601 / 1129 / 12 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkugan di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi,M.M.. M.Mar;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504 / 174 / 4 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan 19 Oktober 2023 Kepala Sub Direktorat dan Kepelautan a.n Maltus Jackline K. S.Sit.. M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601 / 1136 / 18 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi,M.M.,M.Mar;
- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor AL.601 / 1136 / 19 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dana Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.,M.Mar;
- 11) Biro Klarifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Sementara Nomor 02783-BP / A1.S / 2023 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia, Kepala Cabang Utama Kelas Samarinda a.n Dr. Arief Nurtjahjo,S.T.,M.H.,M.M.;

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor 02783-BP / D1.S-LL / 2023-Perp.III yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Biro Klarifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi. Kepala Cabang Utama Klas Samarinda a.n. Benni Hermawan,S.T.;
- 13) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor 36979/L/SDPPI/2023 a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Prangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 14) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 15) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 16) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 17) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 18) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable Nomor 21278/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 19) Fire Extinguisher Service Report Nomor 102/CS-FX/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso. S.T.. M.M.;
- 20) Certificate Hydrostatic Release Unit Nomor 154 / CS / HRU / VIII / 2024 merk HAMMAR / H20 R dengan Serial Number HRU 87830 2301 811. yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo.;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22;

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22 PT. Lima Utama Jaya Samudera yang dikeluarkan di Samardinda Pada tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ahmad Musyafa', S.K.M., M.P.H.;
- 23) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003019 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- 24) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003025 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Nakhoda Kapal TB. PARIS 22:
  - 1) Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Kovensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, sertifikat dan tugas jaga bagi Pelaut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Nomor 6200108252M40524 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 2) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor 6200108252M40524 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 3) Sertifikat Keterampilan Nomor seri CP4201729, Nomor Sertifikat 6200108252010521 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala a.n. Capt. Dian Wahdiana. M.M.;
  - 4) Buku Pelaut. Kode Pelaut 6200108252. Nomor R20180107150. yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan IV Pangkalan Susu pada tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Sijil a.n. Bonny Anwar, S.Tr., M.Mar.E.

Halaman 122 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 Wib bertempat di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah terjadi peristiwa laka air kapal TB. Medelin Spirit yang dinahkodai oleh Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) menggandeng TK. Sentana Jaya bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nahkoda kapal TB. Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal TK. Sentana Jaya yang bermuatan batubara dan pada saat berlayar melakukan aktifitas pengolongan dibawah Jembatan P6 Perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin menabrak tiang jembatan sehingga mengakibatkan robohnya jembatan P6 Sungai Lalan;
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. Medelin Spirit berjumlah 11 (sebelas) orang, yakni Terdakwa I Khomsyah Alief selaku Nakhoda, saksi Yasir Arafat selaku Chief Officer/Mualim I, saksi Cahyo Abdul Goffur selaku Mualim II, Ari Candra S selaku Chief Engine/Kepala Kamar Mesin, Ade Tomi Subagja selaku Second Engine/Masinis II, Herman selaku Masinis II, Didin Komarudin selaku Juru Mudi, saksi Rizki Akbar selaku Juru Mudi, M.Aris Sandi sebagai AB/Juru Mudi II, Hanafi Kurniawan selaku Juru Minyak, Muhammad Arif Mubarak selaku Cook/Juru Masak, dan 1 (satu) orang Pandu Alam yaitu saksi Ambo Akok bin Tabi yang mengatur jadwal untuk pengolongan kapal, sementara jumlah ABK kapal TB. Paris 22 berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda, saksi Didik Sudarsono bin Sawianto selaku Mualim I, Silas Ente sebagai Mualim II, Muhammad Azhar sebagai Masinis II, Muhammad Asrul sebagai Masinis III, Riki Chandara sebagai Juru Mudi, Aksan Jaya sebagai Juru Mudi, Parit sebagai Juru Mudi, dan Amran sebagai Juru Mudi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib, TK. Sentana Jaya yang bermuatan batubara sejumlah  $\pm 7.464.306$  (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) metrik ton digandeng kapal TB. Medelin Spirit yang dinahkodai oleh Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) bertolak dari Dermaga PT. Sriwijaya Bara Logistic dengan tujuan untuk berangkat ke PLTU

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda kapal TB. Medelin Spirit dan menggandeng kapal TK.Sentana Jaya tambat diarea gudang pupuk di perairan Sungai Lalan sebelum melakukan pengolongan dari jembatan P6, lalu sekitar pukul 17.30 wib kapal assist TB. Paris 22 menghubungi Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) melalui radio kapal untuk melakukan pengolongan jembatan P6 dan sekitar pukul 18.10 wib TK. Sentana Jaya yang digandeng TB. Medelin Spirit yang Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) nakhodai bergerak dari tambat menuju Jembatan P6 dan sebelum melintas dikolong jembatan P6, kapal assist TB. Paris 22 yang dinakhodai Terdakwa II Marlion bin Marjono menunggu didekat jembatan P6 untuk membantu pengolongan, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Rizky Akbar diperintah Chief Officier yaitu saksi Yasir Arafat untuk membantu pemantauan pergerakan pengolongan tongkang dan memberikan informasi melalui HT di chanel 14 ke Nahkoda TB. Medelin Spirit pada saat melintas dibawah jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba. Selanjutnya Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda kapal TB. Paris 22 menjemput saksi Rizky Akbar dan saksi Yasir Arafat untuk bertugas memantau pergerakan kapal TK. Sentana Jaya dibagian depan haluan kanan dan kiri untuk melakukan pemantaun jarak tiang jembatan dengan posisi tongkang dengan memberikan info kepada Nahkoda agar tidak terjadi insiden atau tubrukan dan 2 (dua) orang lagi dari kapal TB. Paris 22 yaitu saksi Didik Sudarsono dan sdr. Silas Inte yang bertugas diburitan kapal TK. Sentana Jaya dibagian belakang haluan kanan dan kiri. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat Medelin Spirit mulai melakukan pengolongan dan kapal TB. Medelin Spirit berhasil melewati bawah jembatan dan saat itu pergerakan kapal Tongkang Sentana Jaya bergerak ke arah kanan mendekati tiang jembatan dan saksi Yasir Arafat melalui Radio HT menghubungi Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) "Haluan Kanan Tongkang Semakin Mendekat", saat itu jarak tongkang dan tiang jembatan sekira 3 (tiga) meter dan tidak ada respon dari Nahkoda TB. Medelin Spirit dan selanjutnya saksi Yasir Arafat menghubungi Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda kapal TB. Paris 22 untuk menarik mundur kapal Tongkang Sentana Jaya melalui HT "Haluan Kanan Semakin Dekat Tolong Tarik Mundur" tetapi tidak ada respon,

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam hitungan detik sekitar pukul 20.50 Wib haluan kanan depan kapal Tongkang Sentana Jaya terus bergerak langsung menabrak tiang pengaman jembatan kemudian haluan kanan depan tongkang menabrak tiang jembatan P.6 dan tali second towing dilepas dari kapal TB. Medelin Spirit dan secara perlahan-lahan jembatan langsung ambruk dan saksi Yasir Arafat bersama saksi Rizky Akbar berlari ke belakang menghindari runtuhnya jembatan P.6 bersamaan kapal Tongkang Sentana Jaya ditarik mundur oleh Terdakwa II Marlion bin Marjono;

- Bahwa pada saat kapal Tongkang Sentana Jaya menabrak jembatan P.6 Sungai Lalan tersebut tidak ada penerangan di sekitar Jembatan P.6 sangat gelap dan lampu jembatan P.6 dalam keadaan padam;
- Bahwa penyebab terjadinya laka air kapal TB Medelin Spirit dan TK Sentana Jaya yang dibantu oleh kapal TB. Paris 22 menubruk jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan tersebut dikarenakan terjadinya miskomunikasi antara Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda kapal TB Medelin Spirit, crew kapal yang berada diatas TK Sentana Jaya, dan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal TB Paris 22 dan jarak pandang yang terbatas dikarenakan proses pengolongan dilakukan pada malam hari dan di sekitar lokasi jembatan P6 keadaan gelap, serta keadaan arus sedang pasang, namun Para Terdakwa selaku pemimpin tertinggi di kapal TB. Medelin Spirit dan TB. Paris 22 tetap memaksakan pengolongan di bawah Jembatan P6;
- Berdasarkan keterangan Ahli Hendra Ermaida, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI menyatakan pada pokoknya nakhoda kapal dapat dikategorikan lalai tidak laik laut apabila tidak bisa menguasai daerah maupun situasi pada saat hendak berlayar dan berdasarkan keterangan Ahli Joni Saputra,STr.,M.Si bin Hakam yang pada pokoknya apabila terjadi *accident*/kecelakaan maka tetap merupakan tanggung jawab Nakhoda;
- Bahwa dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak, Surat Tongkang Merpati, Surat Serang/Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK), dan satu bundel dokumen kapal, serta kekuatan dari mesin TB. Medelin Spirit sesuai Ship Particular adalah memiliki 2 (dua) unit mesin diesel Mitsubishi dengan kekuatan masing-masing 1.030 HP (Horse Power), dan ukuran TK. Sentana Jaya adalah 300 Feet, dengan lebar 24 (dua puluh empat) meter dan panjang 92 (Sembilan puluh dua) meter yang mampu mengangkut barang sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Metrik Ton;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya TK. Sentana Jaya yang ditarik TB. Medelin Spirit dan diassist TB. Paris 22 menubruk jembatan P.6 Sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 tersebut terdapat kurangnya satu crew kapal TB. Paris 22 yang menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), meskipun data pengesahan crew list yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas I Palembang ada 10 (sepuluh) orang, serta pada saat Kapal TB Medelin Spirit masuk ataupun keluar dari perairan Sungai Lalan ada pandu alam yakni saksi Ambo Akok bin Tabi yang naik dari dermaga PT SBL dan tidak memiliki skill atau keahlian sebagai pandu, serta saksi Ambo Akok tidak dilakukan penyijilan diatas kapal TB Medelin Spirit.
- Bahwa peran dan fungsi dari kapal assist TB. Paris 22 yang dinakhodai oleh Terdakwa II Marlion bin Marjono adalah membantu mengamankan bagian buritan tongkang yang ditarik oleh kapal TB. Medelin Spirit yang dinakhodai Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau insiden yang berbahaya, serta tugas dan tanggung jawab yang sudah Terdakwa II Marlion bin Marjono lakukan sebagai nakhoda kapal Assist TB. Paris 22 pada saat melakukan Assist pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan terhadap TB. Medelin Spirit yang menarik TK. Sentana Jaya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 adalah membantu mengasist kapal dan pada saat itu Terdakwa II Marlion bin Marjono juga ikut memonitor dari tongkang dan nakhoda kapal TB Medelin Spirit serta menunggu komando/arahan dari nakhoda kapal TB Medelin Spirit;
- Bahwa akibat yang terjadi setelah kapal TK. Sentana Jaya yang ditarik TB. Medelin spirit yang diassist TB. Paris 22 menubruk jembatan P.6 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib adalah bagian tengah jembatan P.6 Sungai Lalan roboh dan mengakibatkan sebanyak 12 (dua belas) orang korban, dengan rincian 5 (lima) orang meninggal dunia, yaitu Sdr.Muhamad Kusdiyo, Anak Korban Muhamad Indra Hanifi, Sdr.Misbahul Munir, Anak Korban Muhammad Alansah, Sdr.Ribu Riyadi sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian No: 140/214/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/215/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/29/SKT/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/240/SKet/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 472.12/16/KM/2024 tanggal 17 September 2024, dan 1 (satu) orang luka

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat adalah Sdr. Elvis bin Usman, serta 6 (enam) orang luka ringan, yaitu Anak Korban Lukas Legino Putra bin Legino, Anak Korban Saikul Mujahidin bin Usman, Anak Korban Muhamad Rifansah bin Mat Yani, Sdr. Heriyanto bin Bahyar, dan Anak Korban Raka Bagus Sajiwa bin Rohmadi berdasarkan Visum Et Repertum No: 541/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 542/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 543/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 545/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, dan Visum Et Repertum No: 546/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, dan Surat Keterangan Nomor 032/SK/IX/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

- Bahwa selain terdapat korban luka-luka dan meninggal dunia ada kerugian materil harta benda berupa kendaraan roda dua;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para korban dengan pihak perusahaan kapal, yakni berupa bantuan dari Assosiasi Angkutan Air berupa uang santunan untuk meninggal dunia sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali, uang santunan korban luka berat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang santunan korban luka ringan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang penggantian kerugian harta benda berupa kendaraan bermotor sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan dan Perjanjian Perdamaian dari PT. Asia Mulia Transpasifik dan PT. Apau Sejahtera Abadi perusahaan kapal tempat Para Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dan keadaan hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda;



2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2);
3. Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Nakhoda";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 41 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana berarti Nakhoda merupakan subyek hukum berupa seorang tertentu (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, serta memiliki kekuasaan penuh dalam suatu kapal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) dan Terdakwa II Marlion bin Marjono, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, dimana pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 Wib, Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) sebagai Nakhoda kapal Tugboat (TB.) Medelin Spirit bersama Terdakwa II sebagai Nakhoda kapal Tugboat (TB.) Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang (TK.) Sentana Jaya yang bermuatan batubara melayarkan kapalnya untuk mengolong di Jembatan P.6 Perairan Sungai Lalan, Desa Sukajadi, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) bersama Terdakwa II Marlion bin Marjono ialah Nakhoda yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Nahkoda" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)";**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 36 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sementara yang dimaksud Kapal Tug Boat sesuai keterangan Ahli Ari Nopri Ansyah, S.H. bin Sudarman merupakan kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak yang diawaki sesuai dengan pengawakannya dan memenuhi persyaratan laik laut kapal tug boat jenis atau kapal penarik/pendorong diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi a. Keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran kapal, c. Pengawakan kapal, d. Garis muat kapal dan pemuatan, e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, f. Status hukum kapal, g. Manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. Manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 Wib bertempat di Perairan Sungai Lalan Desa Sukajadi Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, telah terjadi peristiwa laka air kapal TB. Medelin Spirit yang dinahkodai oleh Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) menggandeng TK. Sentana Jaya bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nahkoda kapal TB. Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal TK. Sentana Jaya yang bermuatan batubara dan pada saat berlayar melakukan aktifitas pengolongan dibawah Jembatan P6 Perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin menabrak tiang jembatan sehingga mengakibatkan robohnya jembatan P6 Sungai Lalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah ABK kapal TB. Medelin Spirit berjumlah 11 (sebelas) orang, yakni Terdakwa I Khomsyah Alief selaku Nakhoda, saksi Yasir Arafat selaku Chief Officer/Mualim I, saksi Cahyo Abdul Goffur selaku Mualim II, Ari Candra S selaku Chief Engine/Kepala Kamar Mesin, Ade Tomi Subagja selaku Second Engine/Masinis II, Herman selaku Masinis II, Didin Komarudin selaku Juru Mudi, saksi Rizki Akbar selaku Juru Mudi, M.Aris Sandi sebagai AB/Juru Mudi II, Hanafi Kurniawan selaku Juru Minyak, Muhammad Arif Mubarak selaku Cook/Juru Masak, dan 1 (satu) orang Pandu Alam yaitu saksi Ambo Akok bin Tabi yang mengatur jadwal untuk pengolongan kapal, sementara jumlah ABK kapal TB. Paris 22 berjumlah 9 (sembilan) orang, yakni Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda, saksi Didik Sudarsono bin Sawianto selaku Mualim I, Silas Ente sebagai Mualim II, Muhammad Azhar sebagai Masinis II, Muhammad Asrul sebagai Masinis III, Riki Chandara sebagai Juru Mudi, Aksan Jaya sebagai Juru Mudi, Parit sebagai Juru Mudi, dan Amran sebagai Juru Mudi.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib, TK. Sentana Jaya yang bermuatan batubara sejumlah  $\pm 7.464.306$  (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) metrik ton digandeng kapal TB. Medelin Spirit yang dinakhodai oleh Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) bertolak dari Dermaga PT. Sriwijaya Bara Logistic dengan tujuan untuk berangkat ke PLTU Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda kapal TB. Medelin Spirit dan menggandeng kapal TK.Sentana Jaya tambat diarea gudang pupuk di perairan Sungai Lalan sebelum melakukan pengolongan dari jembatan P6, lalu sekitar pukul 17.30 wib kapal assist TB. Paris 22 menghubungi Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) melalui radio kapal untuk melakukan pengolongan jembatan P6 dan sekitar pukul 18.10 wib TK. Sentana Jaya yang digandeng TB. Medelin Spirit yang Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) nakhodai bergerak dari tambat menuju Jembatan P6 dan sebelum melintas dikolong jembatan P6, kapal assist TB. Paris 22 yang dinakhodai Terdakwa II Marlion bin Marjono menunggu didekat jembatan P6 untuk membantu pengolongan, lalu sekira pukul 20.10 Wib saksi Rizky Akbar diperintah Chief Officier yaitu saksi Yasir Arafat untuk membantu pemantauan pergerakan pengolongan tongkang dan memberikan informasi melalui HT di chanel 14 ke Nahkoda TB. Medelin Spirit

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat melintas dibawah jembatan P6 Desa Suka Jadi Kec Lalan Kab. Muba. Selanjutnya Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda kapal TB. Paris 22 menjemput saksi Rizky Akbar dan saksi Yasir Arafat untuk bertugas memantau pergerakan kapal TK. Sentana Jaya dibagian depan haluan kanan dan kiri untuk melakukan pemantaun jarak tiang jembatan dengan posisi tongkang dengan memberikan info kepada Nahkoda agar tidak terjadi insiden atau tubrukan dan 2 (dua) orang lagi dari kapal TB. Paris 22 yaitu saksi Didik Sudarsono dan sdr. Silas Inte yang bertugas diburitan kapal TK. Sentana Jaya dibagian belakang haluan kanan dan kiri. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku Nakhoda kapal Tugboat Medelin Spirit mulai melakukan pengolongan dan kapal TB. Medelin Spirit berhasil melewati bawah jembatan dan saat itu pergerakan kapal Tongkang Sentana Jaya bergerak ke arah kanan mendekati tiang jembatan dan saksi Yasir Arafat melalui Radio HT menghubungi Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) "*Haluan Kanan Tongkang Semakin Mendekat*", saat itu jarak tongkang dan tiang jembatan sekira 3 (tiga) meter dan tidak ada respon dari Nahkoda TB. Medelin Spirit dan selanjutnya saksi Yasir Arafat menghubungi Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku Nakhoda kapal TB. Paris 22 untuk menarik mundur kapal Tongkang Sentana Jaya melalui HT "*Haluan Kanan Semakin Dekat Tolong Tarik Mundur*" tetapi tidak ada respon, sehingga dalam hitungan detik sekitar pukul 20.50 Wib haluan kanan depan kapal Tongkang Sentana Jaya terus bergerak langsung menabrak tiang pengaman jembatan kemudian haluan kanan depan tongkang menabrak tiang jembatan P.6 dan tali second towing dilepas dari kapal TB. Medelin Spirit dan secara perlahan-lahan jembatan langsung ambruk dan saksi Yasir Arafat bersama saksi Rizky Akbar berlari ke belakang menghindari runtuhnya jembatan P.6 bersamaan kapal Tongkang Sentana Jaya ditarik mundur oleh Terdakwa II Marlion bin Marjono;

Menimbang, bahwa pada saat kapal Tongkang Sentana Jaya menabrak jembatan P.6 Sungai Lalan tersebut tidak ada penerangan di sekitar Jembatan P.6 sangat gelap dan lampu jembatan P.6 dalam keadaan padam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bertugas di haluan depan TK. Sentana Jaya diantaranya saksi Rizky Akbar dan saksi Yasir Arafat yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa penyebab terjadinya laka air kapal TB Medelin Spirit dan TK Sentana Jaya yang dibantu oleh kapal TB. Paris 22 menubruk jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan terjadinya miskomunikasi antara Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda kapal TB Medelin Spirit, crew kapal yang berada diatas TK Sentana Jaya, dan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal TB Paris 22 dan jarak pandang yang terbatas dikarenakan proses pengolongan dilakukan pada malam hari dan di sekitar lokasi jembatan P6 keadaan gelap, serta keadaan arus sedang pasang, namun Para Terdakwa selaku pemimpin tertinggi di kapal TB. Medelin Spirt dan TB. Paris 22 tetap memaksakan pengolongan di bawah Jembatan P6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hendra Ermaida, ST.,MM.,M.MAR.E bin M.ZACHARI menyatakan pada pokoknya nakhoda kapal dapat dikategorikan lalai tidak laik laut apabila tidak bisa menguasai daerah maupun situasi pada saat hendak berlayar, serta berdasarkan keterangan Ahli Joni Saputra,STr.,M.Si bin Hakam yang pada pokoknya apabila terjadi accident/kecelakaan maka tetap merupakan tanggung jawab Nakhoda.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda kapal TB. Medelin Spirit bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku nakhoda kapal TB. Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang Sentana Jaya melayarkan kapalnya dengan dokumen Surat Persetujuan Olah Gerak, Surat Tongkang Merpati, Surat Serang/Sertifikat Kecakapan Awak Kapal (SKAK), dan satu bundel dokumen kapal, serta kekuatan dari mesin TB. Medelin Spirit sesuai Ship Particular adalah memiliki 2 (dua) unit mesin diesel Mitsubishi dengan kekuatan masing-masing 1.030 HP (Horse Power), dan ukuran TK. Sentana Jaya adalah 300 Feet, dengan lebar 24 (dua puluh empat) meter dan panjang 92 (Sembilan puluh dua) meter yang mampu mengangkut barang sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Metrik Ton;

Menimbang, bahwa selain dari kelengkapan surat/dokumen kapal dan tenaga kapal yang masih sesuai dengan batas muatan/tonase kapal, namun didapat fakta pada saat terjadinya TK. Sentana Jaya yang ditarik TB. Medelin Spirit dan diassist TB. Paris 22 menubruk jembatan P.6 Sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 tersebut terdapat kurangnya satu crew kapal TB. Paris 22 yang menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), meskipun data pengesahan crew list yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas I Palembang ada 10 (sepuluh) orang, serta pada saat Kapal TB Medelin Spirit masuk ataupun keluar dari perairan Sungai Lalan ada pandu alam yakni saksi Ambo Akok bin Tabi yang naik dari dermaga PT SBL dan tidak memiliki skill atau keahlian

Halaman 132 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pandu, serta saksi Ambo Akok tidak dilakukan penyijilan diatas kapal TB Medelin Spirit;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) sebagai nakhoda kapal TB Medelin Spirit dan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal TB Paris 22 yang menggandeng kapal TK. Sentana Jaya yang bermuatan batu bara, tidak didukung dengan pengawakan kapal dan para nakhoda kapal tetap memaksakan pengolongan dibawah jembatan P.6 Sungai Lalan meskipun kondisi dan keadaan jarak pandang yang terbatas dikarenakan proses pengolongan dilakukan pada malam hari dan di sekitar lokasi jembatan P6 keadaan gelap dan keadaan arus sedang pasang, sehingga pada saat melintas dibawah jembatan P.6 TK Sentana Jaya yang ditarik oleh kapal TB Medelin Spirit dan di-assit oleh kapal TB Paris 22 menabrak tiang jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Sukajadi Kecamatan Lalan Kabupaten Muba, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kapal TB Medelin Spirit dan kapal TB Paris 22 yang dinakhodai oleh Para Terdakwa melakukan pelayaran di Perairan Sungai Lalan tidak memiliki kelaiklautan atau tidak layak laut, dengan demian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana ketentuan pasal 117 ayat (2)*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur "Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) yang melayarkan kapal TB. Medelin Spirit menggandeng Tongkang Sentana Jaya bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal Tugboat Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang Sentana Jaya yang bermuatan batubara dan pada saat berlayar melakukan pengolongan dibawah Jembatan P6 Sungai Lalan menabrak tiang jembatan P6 di Perairan Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin sehingga mengakibatkan robohnya jembatan P6 Perairan Sungai Lalan;

Menimbang, bahwa akibat yang terjadi setelah kapal TK. Sentana jaya yang ditarik TB. Medelin spirit yang diassist TB. Paris 22 menubruk jembatan P.6 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.50 wib adalah

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





bagian tengah jembatan P.6 Sungai Lalan roboh dan mengakibatkan sebanyak 12 (dua belas) orang korban, dengan rincian 5 (lima) orang meninggal dunia, yaitu Sdr.Muhamad Kusdiyo, Anak Korban Muhamad Indra Hanifi, Sdr.Misbahul Munir, Anak Korban Muhammad Alansah, Sdr.Ribu Riyadi sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian No: 140/214/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/215/SKet/11/2023/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/29/SKT/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 140/240/SKet/SJ-VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, Surat Keterangan Kematian No: 472.12/16/KM/2024 tanggal 17 September 2024, dan 1 (satu) orang luka berat adalah Sdr. Elvis bin Usman, serta 6 (enam) orang luka ringan, yaitu Anak Korban Lukas Legino Putra bin Legino, Anak Korban Saikul Mujahidin bin Usman, Anak Korban Muhamad Rifansah bin Mat Yani, Sdr. Heriyanto bin Bahyar, dan Anak Korban Raka Bagus Sajiwa bin Rohmadi berdasarkan Visum Et Repertum No: 541/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 542/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 543/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, Visum Et Repertum No: 545/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, dan Visum Et Repertum No: 546/VS/PKM-BA/IX/2024 UPT Puskesmas Bandar Agung tanggal 13 September 2024, dan Surat Keterangan Nomor 032/SK/IX/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selain terdapat korban luka-luka dan meninggal dunia ada kerugian materil harta benda berupa kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";**

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu: 1. orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidanaana, 2. orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), 3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) sebagai Nakhoda TB. Medelin Spirit yang telah menarik Tongkang Sentana Jaya bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda TB. Paris 22 yang membantu mengarahkan gerak kapal Tongkang Sentana Jaya yang bermuatan batubara sejumlah  $\pm 7.464.306$  (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) metrik ton dengan tujuan untuk berangkat ke PLTU Pelabuhan Ratu Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi dari kapal assist TB. Paris 22 yang dinakhodai oleh Terdakwa II Marlion bin Marjono adalah membantu mengamankan bagian buritan tongkang yang ditarik oleh kapal TB. Medelin Spirit yang dinakhodai Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau insiden yang berbahaya, serta tugas dan tanggung jawab yang sudah Terdakwa II Marlion bin Marjono lakukan sebagai nakhoda kapal Assist TB. Paris 22 pada saat melakukan Assist pengolongan di bawah jembatan P.6 Sungai Lalan terhadap TB. Medelin Spirit yang menarik TK. Sentana Jaya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 adalah membantu mengasist kapal dan pada saat itu Terdakwa II Marlion bin Marjono juga ikut memonitor dari tongkang dan nakhoda kapal TB Medelin Spirit serta menunggu komando/arahan dari nakhoda kapal TB Medelin Spirit;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan assist pengolongan di bawah jembatan P.6 sungai Lalan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 antara nakhoda TB. Medelin Spirit dan Terdakwa II Marlion bin Marjono selaku nakhoda kapal Assist TB. Paris 22 sudah melakukan kerjasama dengan cara membantu mengarahkan gerak kapal TK. Sentana Jaya yang ditarik TB. Medelin Spirit pada saat melintasi kolong jembatan P.6 sungai Lalan, dimana arahan atau petunjuk atau aba-aba yang Terdakwa II Marlion bin Marjono berikan kepada Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) selaku nakhoda

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TB. Medelin Spirit disampaikan melalui Radio VHF atau Radio Kapal pada Chanel 14, namun terjadi miskomunikasi atau perbedaan informasi posisi Tongkang Sentana Jaya yang diterima oleh Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) dari awak kapal Medelin Spirit yang berada di haluan Tongkang Sentana Jaya dan dengan awak kapal TB Paris 22 yang berada diburitan Tongkang Sentana Jaya, serta diketahui juga terdapat kurangnya satu crew kapal TB. Paris 22 yang menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) tidak berada di kapal, namun Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) sebagai Nakhoda kapal induk TB. Medelin Spirit bersama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal assist TB. Paris 22 tetap memaksakan pengolongan dibawah jembatan P.6 Sungai Lalan dalam kondisi dan keadaan jarak pandang yang terbatas dikarenakan proses pengolongan dilakukan pada malam hari dan di sekitar lokasi jembatan P6 keadaan gelap dan keadaan arus sedang pasang, sehingga TK Sentana Jaya yang ditarik oleh kapal TB Medelin Spirit dan di-assit oleh kapal TB Paris 22 menabrak tiang jembatan P6 yang mengakibatkan robohnya jembatan P6 Desa Sukajadi Kecamatan Lalan Kabupaten Muba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) sebagai Nakhoda kapal induk TB. Medelin Spirit yang menggandeng TK. Sentana Jaya bermuatan batu bara secara bersama-sama dengan Terdakwa II Marlion bin Marjono sebagai nakhoda kapal assist TB. Paris 22 melayarkan kapalnya untuk mengolong di bawah jembatan P6 dengan perannya masing-masing, yang mana nakhoda kapal induk tidak mengambil kebijakan untuk tidak bergerak pada malam hari dan nakhoda kapal assist pun tidak mempertimbangkan komando nakhoda kapal induk untuk bergerak pada malam hari, padahal diketahui kapalnya tidak layak laut sehingga akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian harta benda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm) adalah sebagai orang yang melakukan dan Terdakwa II Marlion bin Marjono adalah orang yang turut melakukan, dengan demikian unsur "*turut serta melakukan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I ataupun Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidana yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

• 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) CALL SIGN YD2096,
- 2) GROSS TONNAGE 190 (seratus sembilan puluh),
- 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
- 4) TYPE TWIN SCREW TUG BOAT,
- 5) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
- 6) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 7) MAIN ENGINES MITSUBISHI S6R2-MPTK2 2060 (dua ribu enam puluh) HOURS POWER,
- 8) AUX ENGINE YANMAR 4TNE98T 35 (tiga puluh lima) KVA / 28 (dua puluh delapan) KW / 0.8 (nol koma delapan) F / 3 (tiga) PHASE / 415 (empat ratus lima belas) V / 50 (lima puluh) HZ / 1500 (seribu lima ratus) RPM (2 SETS),
- 9) LENGTH 24.24 (dua puluh empat koma dua puluh empat) METER,
- 10) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
- 11) DEPTH MOULDED 3.65 ( tiga koma enam puluh lima) METER;

• 1 (SATU) UNIT TONGKANG SENTANA JAYA DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) GROSS TONNAGE 3202 (tiga ribu dua ratus dua),
- 2) NET TONNAGE 961 (sembilan ratus enam puluh satu),
- 3) TYPE CARGO BARGE,
- 4) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
- 5) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 6) LENGTH 87.84 (delapan puluh tujuh koma delapan empat) METER,
- 7) BREADTH MOULDED 24.40 (dua puluh empat koma empat puluh) METER,
- 8) DEPTH MOULDED 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) METER,
- 9) MAXIMUM DRAFT 4.28 (empat koma dua puluh delapan) METER,
- 10) DEAD FRIGHT 7.500 (tujuh ribu lima ratus) TON;

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG SENTANA JAYA SEJUMLAH ± 7464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) METRIK TON;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa I adalah milik dari perusahaan tempat Terdakwa I bekerja yang dilayarkan oleh Terdakwa I tanpa memenuhi standar layak laut dibawah tanggung jawab Terdakwa I sebagai nakhoda, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. ASIA MULIA TRANSPASIFIK (PT. AMT);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. PARIS 22 DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) CALL SIGN YDC6319,
- 2) GROSS TONNAGE 211 (dua ratus sebelas),
- 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
- 4) TYPE TUG BOAT,
- 5) YEAR BUILT 2022 (dua ribu dua puluh dua),
- 6) REGISTERED SAMARINDA,
- 7) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 8) MAIN ENGINES WECHAI 1000 (seribu) HOURS POWER X 2 TYPE 8170Z 1000 GEAR BOX ADVANCE HCD600,
- 9) GENERATOR MIT TIPE 31.5 (tiga puluh satu koma lima) KVA,
- 10) LENGTH 27.50 (dua puluh tujuh koma lima puluh) METER,
- 11) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
- 12) DEPTH MOULDED 4 (empat) METER.;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa II adalah milik dari perusahaan tempat Terdakwa II bekerja yang dilayarkan oleh Terdakwa II tanpa memenuhi standar layak laut dibawah tanggung jawab Terdakwa II sebagai nakhoda, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KAPAL MEDELIN SPIRIT:

- 1) Surat Laut Nomor: PK.205/270/SL-PM/DK-18, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1275/PPa, yang di keluarkan di Belawan pada tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan, KEPALA BIDANG KELAIKLAUTAN KAPAL  
a.n. Capt Benyamin Kwano;

- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/2/16/ KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2024 di Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 17 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502 / 1 / 11 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E.,M.M;
- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601 / 691 / 4 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Stephanus Risdiyanto;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 13 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum Nomor: AL.504 / 137 / 9 / DK / 2024, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus Jackline Kapistrano, S.Sit., M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.601 / 1289 / 1 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601 / 1289 / 8 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 11) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Mesin Nomor: 031885, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 12) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032395, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 13) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Lambung Nomor: 048619, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 14) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor Klien: 00113815, Nomor Aplikasi: 0167553, Nomor Izin: 3368 / L / SDPPI / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh a.n Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 15) Certificate Of Re-Inspection Inflatable Liferaft Nomor: 289 / ILR / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto, S.Sos., M.Si;
- 16) Certificate Of Re-Inspection Portable Fire Extinguishers Nomor: 110 / FFE / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Satria

Halaman 141 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto,  
S.Sos., M.Si;

17) Certificate Hydrostatic Release Unit (HRU) Nomor: 044 / HRU /  
MSS-SRG / VI / 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024  
yang ditandatangani oleh Service Company PT. Mulia Safety Service  
a.n. Arief Budiyanto;

18) 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal TB. MEDELIN SPIRIT Nomor:  
8652639, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26  
Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina  
Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

19) 1 (satu) buah buku Sijil a.n. TB. MEDELIN SPIRIT milik PT. Asia  
Transpasifik yang diterbitkan di Belawan pada tanggal 20 Agustus  
2015;

20) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003017  
yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh  
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  
Palembang;

21) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003768  
yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh  
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  
Palembang;

• 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN NAKHODA KAPAL TB.  
MEDELIN SPIRIT:

1) Sertifikat Keterampilan Nomor Seri: CP4082891, Nomor Sertifikat:  
6201022833010520 dengan identitas Nama: KHOMSYAH ALIEF,  
Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 26 Mei 1982 yang dikeluarkan  
di Surabaya pada tanggal 02 Desember 2020 a.n. Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut, Ketua Direktur a.n. Capt Wahdiana, M.M;

2) Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut  
Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan,  
Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta  
Amandemennya, Sertifikat Keahlian Nomor: 6201022833M40317,  
yang diterbitkan kepada: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal  
lahir: Surabaya, 16 Mei 1982, yang dikeluarkan di Jakarta pada  
tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Rajuman Sibarani, M.M;

Halaman 142 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor: 6201022833M40317 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ketua/Direktur/Kepala PIP Semarang a.n Capt. Marihot Simanjuntak, M.M;
- 4) 1 (satu) buah buku Pelaut Nomor Pendaftaran: R202102105505, Kode Pelaut: 6200108252 yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perkapalan dan Kepelautan a.n. Capt. Renaldo Sukri, M.M., M.Mar;
- 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TONGKANG SENTANA JAYA:
  - 1) Surat Laut Nomor: PK.205 / 272 / SL-PM / DK-18, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Plh. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n. Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
  - 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1273/PPa, yang dikeluarkan di Belawan pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal a.n. Capt. Benyamin Kwano;
  - 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 18 / KSOP.PS-2024, yang diterbitkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 4) Surat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 5) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 14 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602 / 640 / 16 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 7) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032396 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 8) Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 048618, Nomor Register: 13163, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 9) 1 (satu) buah buku Kesehatan TK. SENTANA JAYA Nomor: -, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

yang telah disita secara sah dari saksi M. Arif Fabillah bin Marzuki, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (PT. AMT);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

• 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal TB. PARIS 22:

- 1) Surat Laut Nomor AL.520 / 1207 / 1023 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA SUB DIREKTUR PENGUKURAN. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL a.n ALWAN RASYID. S.T.,M.T.;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 7229/Ilk, yang di keluarkan di Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Kapal Dan Sertifikasi Kapal a.n. Baslan Damang,S.H.,M.A.P.;
- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 18 / KSOP.TG.BTN / 2024, yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n.  
Capt. Embing Sukkarriya, M.Si., M.Mar;

- 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 19 / KSOP.TG.BTN / 2024. yang dikeluarkan di Sei Pakning yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal, a.n. Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar.;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/4/20/KSOP.TG.BTN/2024 yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar;
- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor AL.601 / 1131 / 6 / DK / 2023. yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.. M.Mar;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor AL.601 / 1129 / 12 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi, M.M.. M.Mar;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504 / 174 / 4 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan 19 Oktober 2023 Kepala Sub Direktorat dan Kelautan a.n Maltus Jackline K. S.Sit.. M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601 / 1136 / 18 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor AL.601 / 1136 / 19 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dana Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.,M.Mar;
- 11) Biro Klarifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Sementara Nomor 02783-BP / A1.S / 2023 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia, Kepala Cabang Utama Kelas Samarinda a.n Dr. Arief Nurtjahjo,S.T.,M.H.,M.M.;
- 12) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor 02783-BP / D1.S-LL / 2023-Perp.III yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Biro Klarifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi. Kepala Cabang Utama Klas Samarinda a.n. Benni Hermawan,S.T.;
- 13) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor 36979/L/SDPPI/2023 a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Prangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 14) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 15) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 16) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 17) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable Nomor 21278/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 19) Fire Extinguisher Service Report Nomor 102/CS-FX/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso. S.T.. M.M;
- 20) Certificate Hydrostatic Release Unit Nomor 154 / CS / HRU / VIII / 2024 merk HAMMAR / H2O R dengan Serial Number HRU 87830 2301 811. yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo.;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22;
- 22) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22 PT. Lima Utama Jaya Samudera yang keluaran di Samardinda Pada tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ahmad Musyafa', S.K.M., M.P.H.;
- 23) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003019 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- 24) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003025 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Nakhoda Kapal TB. PARIS 22:
  - 1) Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Kovensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, sertifikat dan tugas jaga bagi Pelaut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Nomor 6200108252M40524 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 2) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor 6200108252M40524 a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Direktorat Kelautan a.n Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;

3) Sertifikat Keterampilan Nomor seri CP4201729, Nomor Sertifikat 6200108252010521 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala a.n. Capt. Dian Wahdiana. M.M.;

4) Buku Pelaut. Kode Pelaut 6200108252. Nomor R20180107150. yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan IV Pangkalan Susu pada tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Sijil a.n. Bonny Anwar, S.Tr., M.Mar.E.

yang telah disita secara sah dari saksi Tommy bin Zulkarnain (Alm), maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan putusnya akses jalan masyarakat Kecamatan Lalan;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak Para Terdakwa dengan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Khomsyah Alief bin Suwandi (alm)** dan **Terdakwa II Marlion bin Marjono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta sebagai nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. MEDELIN SPIRIT DENGAN SPESIFIKASI:
    - 1) CALL SIGN YD2096,
    - 2) GROSS TONNAGE 190 (seratus sembilan puluh),
    - 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
    - 4) TYPE TWIN SCREW TUG BOAT,
    - 5) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),
    - 6) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
    - 7) MAIN ENGINES MITSUBISHI S6R2-MPTK2 2060 (dua ribu enam puluh) HOURS POWER,
    - 8) AUX ENGINE YANMAR 4TNE98T 35 (tiga puluh lima) KVA / 28 (dua puluh delapan) KW / 0.8 (nol koma delapan) F / 3 (tiga) PHASE / 415 (empat ratus lima belas) V / 50 (lima puluh) HZ / 1500 (seribu lima ratus) RPM (2 SETS),
    - 9) LENGTH 24.24 (dua puluh empat koma dua puluh empat) METER,
    - 10) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
    - 11) DEPTH MOULDED 3.65 ( tiga koma enam puluh lima) METER;
  - b. 1 (SATU) UNIT TONGKANG SENTANA JAYA DENGAN SPESIFIKASI:
    - 1) GROSS TONNAGE 3202 (tiga ribu dua ratus dua),
    - 2) NET TONNAGE 961 (sembilan ratus enam puluh satu),
    - 3) TYPE CARGO BARGE,
    - 4) YEAR BUILT 2009 (dua ribu sembilan),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 6) LENGTH 87.84 (delapan puluh tujuh koma delapan empat) METER,
- 7) BREADTH MOULDED 24.40 (dua puluh empat koma empat puluh) METER,
- 8) DEPTH MOULDED 5.49 (lima koma empat puluh sembilan) METER,
- 9) MAXIMUM DRAFT 4.28 (empat koma dua puluh delapan) METER,
- 10) DEAD FRIGHT 7.500 (tujuh ribu lima ratus) TON;
- c. MUATAN BATUBARA DI ATAS TONGKANG SENTANA JAYA SEJUMLAH  $\pm$  7464.306 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tiga ratus enam) METRIK TON;

**Dikembalikan kepada PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (PT. AMT);**

- d. 1 (SATU) UNIT KAPAL TB. PARIS 22 DENGAN SPESIFIKASI:

- 1) CALL SIGN YDC6319,
- 2) GROSS TONNAGE 211 (dua ratus sebelas),
- 3) NET TONNAGE 57 (lima puluh tujuh),
- 4) TYPE TUG BOAT,
- 5) YEAR BUILT 2022 (dua ribu dua puluh dua),
- 6) REGISTERED SAMARINDA,
- 7) BUILDER WARUNA NUSA SENTANA. BELAWAN,
- 8) MAIN ENGINES WECHAI 1000 (seribu) HOURS POWER X 2 TYPE 8170Z 1000 GEAR BOX ADVANCE HCD600,
- 9) GENERATOR MIT TIPE 31.5 (tiga puluh satu koma lima) KVA,
- 10) LENGTH 27.50 (dua puluh tujuh koma lima puluh) METER,
- 11) BREADTH MOULDED 8 (delapan) METER,
- 12) DEPTH MOULDED 4 (empat) METER.;

**Dikembalikan kepada PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA);**

- e. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN KAPAL MEDELIN SPIRIT:

- 1) Surat Laut Nomor: PK.205/270/SL-PM/DK-18, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1275/PPa, yang di keluarkan di Belawan pada tanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA BIDANG KELAUKLAUTAN KAPAL a.n. Capt Benjamin Kwano;

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501/2/16/ KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2024 di Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 17 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor: AL.502 / 1 / 11 / KSOP.PS-2024, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E.,M.M;
- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor: AL.601 / 691 / 4 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Stephanus Risdiyanto;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 13 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 a.n Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum Nomor: AL.504 / 137 / 9 / DK / 2024, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus Jackline Kapistrano, S.Sit., M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor: AL.601 / 1289 / 1 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.601 / 1289 / 8 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 11) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Mesin Nomor: 031885, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 12) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032395, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 13) Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Lambung Nomor: 048619, Nomor Register: 13554, Nomor IMO: 8652639, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 14) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor Klien: 00113815, Nomor Aplikasi: 0167553, Nomor Izin: 3368 / L / SDPPI / 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 15) Certificate Of Re-Inspection Inflatable Liferaft Nomor: 289 / ILR / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Arief Budiyanto dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto, S.Sos., M.Si;
- 16) Certificate Of Re-Inspection Portable Fire Extinguishers Nomor: 110 / FFE / MSS-SRG / VI / 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024 oleh Service Company PT. Mulia Safety Service a.n. Satria

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu dan diketahui Kepala Kantor UPP Karangantu a.n. Suropto,  
S.Sos., M.Si;

17) Certificate Hydrostatic Release Unit (HRU) Nomor: 044 / HRU /  
MSS-SRG / VI / 2024, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2024  
yang ditandatangani oleh Service Company PT. Mulia Safety Service  
a.n. Arief Budiyanto;

18) 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal TB. MEDELIN SPIRIT Nomor:  
8652639, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26  
Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina  
Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

19) 1 (satu) buah buku Sijil a.n. TB. MEDELIN SPIRIT milik PT. Asia  
Transpasifik yang diterbitkan di Belawan pada tanggal 20 Agustus  
2015;

20) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003017  
yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh  
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  
Palembang;

21) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor: SPOG.IDPLM.0824.0003768  
yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh  
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  
Palembang;

f. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY DOKUMEN NAKHODA KAPAL TB.  
MEDELIN SPIRIT:

1) Sertifikat Keterampilan Nomor Seri: CP4082891, Nomor Sertifikat:  
6201022833010520 dengan identitas Nama: KHOMSYAH ALIEF,  
Tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 26 Mei 1982 yang dikeluarkan  
di Surabaya pada tanggal 02 Desember 2020 a.n. Direktur Jenderal  
Perhubungan Laut, Ketua Direktur a.n. Capt Wahdiana, M.M;

2) Sertifikat Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut  
Ketentuan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan,  
Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, Beserta  
Amandemennya, Sertifikat Keahlian Nomor: 6201022833M40317,  
yang diterbitkan kepada: KHOMSYAH ALIEF, Tempat dan tanggal  
lahir: Surabaya, 16 Mei 1982, yang dikeluarkan di Jakarta pada  
tanggal 23 Agustus 2023 a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Rajuman Sibarani, M.M;

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor: 6201022833M40317 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh a.n Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ketua/Direktur/Kepala PIP Semarang a.n Capt. Marihot Simanjuntak, M.M;
- 4) 1 (satu) buah buku Pelaut Nomor Pendaftaran: R202102105505, Kode Pelaut: 6200108252 yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perkapalan dan Kepelautan a.n. Capt. Renaldo Sukri, M.M., M.Mar;
- g. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN TONGKANG SENTANA JAYA:
  - 1) Surat Laut Nomor: PK.205 / 272 / SL-PM / DK-18, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Plh. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal a.n. Frengky Widiyanto, S.T., M.MTr;
  - 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor: 1273/PPa, yang dikeluarkan di Belawan pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal a.n. Capt. Benyamin Kwano;
  - 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor: AL.501 / 2 / 18 / KSOP.PS-2024, yang diterbitkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 4) Surat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya, yang dikeluarkan di Pangkalan Susu pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu a.n. Merdi Loi, S.E., M.M;
  - 5) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor: AL.601 / 610 / 14 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan, u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Stephanus Risdiyanto;

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor: AL.602 / 640 / 16 / DK / 2023, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan u.b. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt. Miftakhul Hadi, M.M., M.Mar;
- 7) Sertifikat Garis Muat Internasional Nomor: 032396 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 8) Biro Klasifikasi Indonesia, Sertifikat Klasifikasi Lambung Nomor: 048618, Nomor Register: 13163, yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi, Kepala Departemen Operasi Klasifikasi a.n. Arief Budi Permana;
- 9) 1 (satu) buah buku Kesehatan TK. SENTANA JAYA Nomor: -, yang diterbitkan di Boom Baru Palembang pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ira Trimulyati, S.K.M;

### **Dikembalikan kepada PT. ASIA MULIA TRANSPACIFIK (PT. AMT);**

#### **h. 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal TB. PARIS 22:**

- 1) Surat Laut Nomor AL.520 / 1207 / 1023 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, KEPALA SUB DIREKTUR PENGUKURAN. PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL a.n ALWAN RASYID. S.T.,M.T.;
- 2) Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 7229/Ilk, yang di keluarkan di Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Kapal Dan Sertifikasi Kapal a.n. Baslan Damang,S.H.,M.A.P.;
- 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 18 / KSOP.TG.BTN / 2024, yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n. Capt. Embing Sukkarriya,M.Si.,M.Mar;

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor AL.501 / 13 / 19 / KSOP.TG.BTN / 2024. yang dikeluarkan di Sei Pakning yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal, a.n. Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar.;
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/4/20/KSOP.TG.BTN/2024 yang dikeluarkan di Sei Pakning pada tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani oleh a..n Menteri Perhubungan. Kepala Seksi Status Hukum Dan Sertifikat Kapal a.n Capt. Embing Sukkarriya. M.Si.. M.Mar;
- 6) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Nomor AL.601 / 1131 / 6 / DK / 2023. yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan. Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan Di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.. M.Mar;
- 7) Sertifikat Nasional Sistem Anti Tertip Nomor AL.601 / 1129 / 12 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n Menteri Perhubungan, Kepala Sub Direktorat Pecegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n Dr. Capt Miftakhul Hadi,M.M.. M.Mar;
- 8) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.504 / 174 / 4 / DK / 2023, yang di keluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan 19 Oktober 2023 Kepala Sub Direktorat dan Kepelautan a.n Maltus Jackline K. S.Sit.. M.Si;
- 9) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar Nomor AL.601 / 1136 / 18 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n. Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dan Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi,M.M.,M.Mar;
- 10) Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Penyingkiran Kerangka Kapal Nomor AL.601 / 1136 / 19 / DK / 2023 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh a.n

Halaman 156 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perhubungan Kepala Sub Direktorat Pencegahan Pencemaran Dan Manajemen Keselamatan Kapal Dana Perlindungan Lingkungan di Perairan a.n. Dr. Capt Miftakhul Hadi. M.M.,M.Mar;

- 11) Biro Klarifikasi Indonesia Sertifikat Klarifikasi Sementara Nomor 02783-BP / A1.S / 2023 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Biro Klasifikasi Indonesia, Kepala Cabang Utama Kelas Samarinda a.n Dr. Arief Nurtjahjo,S.T.,M.H.,M.M.;
- 12) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor 02783-BP / D1.S-LL / 2023-Perp.III yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh Biro Klarifikasi Indonesia a.n. Direktur Operasi. Kepala Cabang Utama Klas Samarinda a.n. Benni Hermawan,S.T.;
- 13) Izin Stasiun Radio Kapal Laut Ship Station License Nomor 36979/L/SDPPI/2023 a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Prangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya a.n. Dwi Handoko;
- 14) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 15) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 16) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Sekoci Tiup Nomor 21277/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;
- 17) LIFERAFT Service Report Nomor 178/CS/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso,S.T.,M.M.;
- 18) Sertifikat Pemeriksaan Tahunan Pemadam Kebakaran (PMK) Portable Nomor 21278/BTKP/PT/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo;

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Fire Extinguisher Service Report Nomor 102/CS-FX/VIII/2024 yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo dan diketahui oleh Kepala Seksi Sertifikasi Kapal a.n. Sunarso. S.T.. M.M;
- 20) Certificate Hydrostatic Release Unit Nomor 154 / CS / HRU / VIII / 2024 merk HAMMAR / H20 R dengan Serial Number HRU 87830 2301 811. yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2024 oleh Surveyor a.n. Fendi Soehartoyo.;
- 21) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22;
- 22) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n. Kapal TB. PARIS 22 PT. Lima Utama Jaya Samudera yang keluaran di Samardinda Pada tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina Kesehatan a.n. Ahmad Musyafa', S.K.M., M.P.H.;
- 23) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003019 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 08 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- 24) Surat Persetujuan Olah Gerak Nomor SPOG.IDPLM.0824.0003025 yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 8 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
- i. 1 (satu) Bundel Dokumen Nakhoda Kapal TB. PARIS 22:
  - 1) Pengukuhan Keabsahan Penertiban Sertifikat Menurut Ketentuan Kovensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, sertifikat dan tugas jaga bagi Pelaut Ketentuan Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978, beserta Amandemennya, Nomor 6200108252M40524 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n. Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 2) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV Manajemen Nomor 6200108252M40524 a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kepala Sub Direktorat Kepelautan a.n Capt. Maltus J Kapistrano, S.Sit., M.Si;
  - 3) Sertifikat Keterampilan Nomor seri CP4201729, Nomor Sertifikat 6200108252010521 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 29

Halaman 158 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditandatangani oleh a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ketua/Direktur/Kepala a.n. Capt. Dian Wahdiana. M.M.;

- 4) Buku Pelaut. Kode Pelaut 6200108252. Nomor R20180107150. yang telah diperpanjang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan IV Pangkalan Susu pada tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Sijil a.n. Bonny Anwar, S.Tr., M.Mar.E.

**Dikembalikan kepada PT. APAU SEJAHTERA ABADI (PT. ASA);**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Juniansyah, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

dto.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hadi Candra, S.H.

Halaman 159 dari 159 Putusan Nomor 345/Pid.B/2024/PN Sky